

**Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum**  
**Bidang Fokus : Hukum**

**USULAN**

**PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**PELAKSANAAN HUKUM ADPTASI DALAM PEMBERDAYAAN  
PETANI SAWAH PASCA BADAI SEROJA DI KABUPATEN KUPANG**

**Dosen:**

Prof., Dr., Jimmy Pello., S.H., M.S  
Dr. Rudepel P Leo., S.H., M.H  
Norani Asnawi., S.H., M.H

**Mahasiswa:**

Venti J Ully (NIM : 2002010085)  
Inda J Kaho (NIM: 2002010077)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pelaksanaan Hukum Adaptasi Dalam Pemberdayaan Petani Sawah Pasca Badai Seroja di Kabupaten Kupang

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

### Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof., Dr., Jimmy Pello., S.H., M.S  
b. NIDN : 0031085889  
c. Jabatan Fungsional : profesor  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor HP/surel : jimmy.pello@staf.undana.ac.id  
f. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana

Anggota Peneliti :

1) Dr. Rudepel P Leo., S.H., M.H

2) Norani Asnawi., S.H., M.H

Mahasiswa :

1) Venti J Uly

2) Inda J Kaho

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0

- dana internal PT : Rp. 60.000.000,-

- dana institusi lain : Rp. 0

g. Lama Penelitian : 1 Tahun

h. Biaya Penelitian :

- diusulkan ke DRPM : Rp. 0

- dana internal DIPA FH Undana : Rp. 60.000.000,-

- dana institusi lain : Rp. 0

Kupang, 27 September 2022


Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Simplexius Asa, SH, MH  
NIP. 19660607 199603 1 002

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S  
NIP. 195808311987041001

Menyetujui,  
Kepala LPPM Undana

Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec  
NIP. 19650113 199103 1 002

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Petani padi sawah di Kabupaten Kupang mengalami kerugian berupa rusaknya lahan sawah lebih kurang 295 ha, hewan piaraan kesar dan kecil mati, gagal panen padi, kerusakan rumah petani yang tinggal di sekitar sawah serta saluran irigasinya<sup>1</sup>. Setiap tahun Kabupaten Kupang mengalami bencana alam dan salah satu bencana yang baru saja terjadi pada tahun 2021 yaitu badai seroja yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian material yang dialami masyarakat yang dilanda badai tersebut<sup>2</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemangku kepentingan perlu dipikirkan hal mengurangi risiko bencana dan kerugian dalam kehidupan petani sawah terkait mata pencaharian dan kesehatan para petani padi sawah (*...the progress being made toward reducing disaster risk and losses in lives, livelihoods and health*” Kehadiran UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 3 menghendaki beberapa hal sebagai berikut:

1. *Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.*
2. *Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.*
3. *Memberi kepastian usaha tani.*
4. *Melindungi petani dari fluktuasi harga, produk ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.*
5. *Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.*
6. *Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.*

Agar tujuan hukum tersebut tercapai tujuannya, maka dibutuhkan dukungan hukum yang responsive atau hukum yang progress terhadap kebutuhan masyarakat petani pengolah lahan sawah. Sehubungan upaya mencapai tujuan hukum pemberdayaan petani agar muncul cita hukum pertanian yang memberdayakan petani khusus petani padi sawah, maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman, kekurangan pupuk, benih yang kurang berkualitas termasuk aspek alih fungsi lahan serta status tanah yang diberikan kepada masyarakat sebagai hak atas perumahan yang dibangun di atas lahan sawah, serta dampak dari alih fungsi lahan sawah agar tidak menghambat program pemerintah tentang

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, 2021.

<sup>2</sup> Jimmy Pello, 2021, *Perlindungan Hukum Mitigasi Bagi Korban Badai Seroja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Laporan Hasil Penelitian), Universitas Nusa Cendana, Kupang.

ketahanan pangan.<sup>3</sup> Sehubungan dengan kondisi petani sawah di Kabupaten Kupang juga menghadapi hal alih fungsi lahan pada lahan sawah yang dilewati jalan yang melintasi lahan sawah telah memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah sehingga dapat memunculkan persoalan ketahanan pangan karena keberadaan lahan terutama lahan pertanian khususnya sawah sebagai pangan utama menjadi semakin sedikit sementara jumlah lahan yang tersedia tidak bertambah atau semakin berkurang. Menjawab keprihatinan petani sawah, maka diintruksikan presiden untuk optimalisasi “dana program pemulihan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Bagi petani di NTT khususnya di Kabupaten Kupang, usaha tani padi memberi peluang bagi lapangan kerja paruh waktu bagi masyarakat di sekitar lahan sawah atau di daerah kecamatan yang terdapat lahan sawah. Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut maka telah diberlakukan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional; Pemikiran tersebut searah dengan pengarahannya Presiden RI Jokowi pada “Rapat Koordinasi di bidang pangan menurut beliau Indonesia perlu mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia karena ada pengaruh terhadap dibidang ketahanan pangan Indonesia. Oleh karenanya perlu pembukaan lahan sawah baru, pengembangan irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit yang memadai<sup>4</sup>

Kerugian petani sawah di Kabupaten Kupang disebabkan perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap usaha menanam bibit padi sawah serta panen hasil yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan kerugian besar termasuk pula saat terjadi badai seroja tahun 2021 petani mengalami kerugian beruntun. Selain itu setiap periode tertentu Provinsi NTT selalu dilanda perubahan iklim karena dipengaruhi el nino dan La Nina sehingga merusak lahan dan padi petani di lahan pengairan dan lahan tadah hujan. Biasanya kondisi tersebut mengakibatkan kekeringan, angin kencang dan hujan deras merusak tanaman padi dan mengakibatkan pertumbuhan terganggu sehingga produksi bulir padi yang berisi berkurang pada musim panen. Persoalan lain yang juga sedang mencuat yakni berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Upaya mengatasi pengaruh perubahan iklim dengan efek samping usaha pertanian, maka dibutuhkan peran penyuluh sesuai Perpres Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian (penyuluh PNS, penyuluh PPPK, penyuluh swadaya, penyuluh swasta). Sehubungan dengan kondisi petani di Kabupaten Kupang muncul Perpres 35 Tahun 2022 membuat petani semakin berdaya, namun terkendala karena jumlah penyuluh terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah kerja di dasa-desa

---

<sup>3</sup> Yuniar & Musfira, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Persawahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros*, jurnal, Tesis, Universitas Hasannuddin, Makasar, <http://repository.unhas.ac.id/eprint/6173/>.

<sup>4</sup> Jakarta CNBC, 5-4-2022, *Was-Was Pangan Langka, Jokowi: Tanam Padi & Jagung Sekarang*, [cnbc.indonesia.com](http://cnbc.indonesia.com), dikutip tgl 6 – 4 – 2022.

sehingga petani banyak tidak damping penyuluh. Selain itu diketahui pula bahwa keberhasilan usaha petani padi sawah ditentukan pula oleh kualitas benih padi lokal atau benih yang telah dibudidaya dan sudah dikenal oleh petani dan berasnya digemari masyarakat konsumendan. dikenal berbagai varietas dan akibat dampak lingkungan tersebut maka para petani dituntut untuk mengenal secara baik varietas padi yang cocok dengan lahan sawahnya dan memahami keadaan musim penghujan yang tidak menentu, serangan hama dan juga terkendala harga bibit yang tergolong mahal. Menghadapi kondisi tersebut petani padi sawah mensiasati menggunakan bibit yang masa panennya lebih singkat, tahan terhadap serangan hama, tidak terlalu membutuhkan banyak air dan tidak rusak saat air berlimpah. Selain itu petani sawah juga sering pada musim menanam padi diperhadapkan kepada persoalan “kelangkaan pupuk”, uang untuk belanja bibit, pengolahan lahan untuk pembibitan, penanaman padi. Selain itu saat panen padi harga gabah/beras penurun hingga Rp.8.000/kg ditingkat petani berbeda degan harga pasar Rp.10.000 ke atas. Jika dibandingkan dengan kebutuhan petani ternyata kurang mencukupi modal usaha untuk mengembangkan usaha tani termasuk kebutuhan keluarga petani. Selain itu ada pula kendala yang dihadapi petani yakni hama padi yang membutuhkan obat-obatan anti hama. Namun harganya tergolong mahal bahkan petani ketika membeli obat untukantisipasi hama padi dijumpai di beberapa tokoh obat di sekiran kawasan persawahan,diketahui membeli obat-obatan untuk melindungi hama dan penyakita tanaman menggunakan obat untuk tananam kakao, kelapa sawit, dan obat untuk hama buah-buahan. Hal ini selain membahayakan lingkungan sekitar daerah persawahan juga meningkat biaya produksi padi pada setiap musim tanam padi. Hal ini sesuai pengamatan di lokasi sawah terdapat kemasan-kemasan obat tersebut<sup>5</sup> Sehubungan dengan hal ini usaha petani sawah membutuhkan lahan subur, bibit unggul, sistem pengairan sawah yang tertata baik guna mendukung kegiatan bercocok tanam padi, mengakses pasar guna pemasaran beras hasil usaha petani. Dari segi petani sawah terdapat sisten pekerja sawah selaku penggarap dengan jumlah pekerja yang terbatas namun volume kerja besar mulai dari persiapan awal lahan sawah, penanaman padi, pemeliharaan dan perawatan tanaman padi (keterdiaan air, pematang, gangguan gulma, hama tanaman, dll), saat panen padi semua fase kegiatan itu membuuhkan tenaga kerja yang jumlahnya semakin terbatas. Pada kondisi tersebut apakah hukum perlindungan bagi petani secara konkrit dapat diandalkan guna meningkatkan kesejahteraan petani secara konkrit ?

### **Tenaga kerja (petani) dan biaya kerja sawah**

Pada umumnya pekerja sawah di Kabupaten Kupang berstatus sebagai petani penggarap sawah yang dibantu oleh beberapa orang tenaga kerja lahan yang bekerja mengolah lahan sawah, menanam dan memanen padimenerima upah rendah. Tenaga pembantu para penggarap mendapat sejumlah upah dalam bentuk uang tunai dan atau dibayar dengan imbalan padi menggunakan takaran tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. **Selain itu** ada juga kelompok kecil pemilik sawah yang bekerja sebagai petani sawah juga mempekerjakan beberapa orang (laki-laki maupun perempuan) untuk membantu mempersiapkan lahan, menanam dan

---

<sup>5</sup> Jimmy Pello, 2022, Hasil pengamatan bahan kemasan bekas obat-obatan padi di sawah Oesao, Tarus, Nunkurus.

memanen padi sampai kepada proses pekerjaan merontok, membersihkan padi dari jelai/jerami padi serta pembagian hasil padi untuk semua orang yang terlibat dalam pekerjaan itu, semuanya yang bekerja atas dasar kesepakatan pula.

Hal pengelolaan persawahan dapat dilaksanakan secara baik perlu ditunjang oleh pekerja sawah. Dan pembiayaannya cukup besar pada setiap musim tanam. Hasil penelitian Vandree at.al memperlihatkan bahwa <sup>6</sup> Pertanian yang lebih kecil mendaftarkan indikator ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Selain itu, mereka menunjukkan rasio biaya-manfaat positif dan profitabilitas, yang dijelaskan oleh biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan kotor yang dihasilkan. Meskipun pertanian yang lebih besar memiliki pendapatan kotor yang lebih tinggi, rumah tangga ini juga menanggung biaya produksi yang lebih tinggi dan menimbulkan biaya input yang lebih tinggi. ditambahkan bahwa: Tenaga kerja keluarga adat dalam sistem agroforestri dalam konteks transformasi global: Kasus komunitas inga dan camentsá di Putumayo, Kolombia

**Tabel 1 TANAMAN PANGAN PADI DI KABUPATEN KUPANG  
TAHUN 2021**

No.	Kecamatan	Luas Tanam	Luas Panen	Produktivitas	Produksi
1	Semau	387	485	4,0	1.940
2	Semau Selatan	697	550	3	1.650
3	Kupang Barat	575	700	3,5	2.450
4	Nekamese	189,1	145,6	4,0	582,4
5	Kupang Tengah	1.901,9	1.897,1	6,5	12.331,15
6	Taebenu	209,0	305,6	5,5	1.675,5
7	Amarasi	791,4	576,5	3	2.882,5
8	Amarasi Barat	127,6	172,6	3	517,8
9	Amarasi Selatan	1.088,5	870,5	6,5	5.685,25
10	Amarasi Timur	173,4	162,5	5	812,4
11	Kupang Timur	5.260,9	5.265	6	31.536
12	Amabi Oefeto Timur	48,3	387,0	4,5	1.741,5
13	Amabi Oefeto	375	11.907,3	5,5	10.490,15
14	Sulamu	2.060,9	1.144,1	3,5	4.004,35
15	Fatleu	144	1.905,1	6,8	12.954,68
16	Fatuleu Barat	1.810,4	557,3	4,7	2.619,31
17	Fatuleu Tengah	540,3	1.188,1	1,1	1.106,8
18	Takari	1.136,6	583,3	4,8	2.799,21
19	Amfoang Selatan	438,1	390,0	2,7	1.053
20	Amfoang Barat Daya	341,0	825,0	2,4	1.980
21	Amfoang Utara	925,0	502,2	5,6	1.053
22	Amfoang Barat	541,6	502,2	5,6	2.812,32

<sup>6</sup> Vandree at.al, 2021, *Indigenous Family Labor in Agroforestry Systems in the Context of Global Transformations The Case of The Inga and Camentsá Communities in Putumayo, Columbia*, Abstract, Elsevier, Land Use Policy 105138, <https://doi.org/10.3390/112111503>.

	laut				
23	Amfoang Timur	2.145,7	2.074,9	6,5	13.486,85
24	Amfoang Tengah	913,9	770,0	5,6	4.312
	Kabupaten Kupang	26.730,7	22.743,8	4,85	110.309,01

Sumber data Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, 2021.

Berdasarkan data tersebut menjadi jelas bahwa kondisi pengelolaan sawah sebelum terjadi seroja. Jika dilihat keadaan terkini setelah badai seroja keadaan usaha petani mengalami kemunduraan karena dalam periode tahun 2020 petani tidak menanam karena kekeringan dan di tahun berikutnya petani dirugikan karena badai seroja menerjang lahan pertanian karena muncul hujan deras disertai badai selama 2 hari menunjukkan banjir bandang pada kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten. Pemberdayaan petani Kabupaten Kupang diperlukan dalam hal melakukan kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat. adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan

## 1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan ketentuan hukum perlindungan petani menghendaki petani padi sawah pasca bencana badai seroja perlu mendapat perlindungan dengan demikian persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah hukum adaptasi petani berfungsi memberdayakan usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang ?
2. Apa yang menghambat penerapan hukum adaptasi pemberdayaan bagi pemajuan usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang ?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

2. Tujuan penelitian
  - a) Ingin dan menjelaskan fungsi hukum adaptasi memberdayakan petani padi sawah di Kabupaten Kupang.
  - b) Ingin mengetahui dan menjelaskan faktor penghamat pelaksanaan hukum adaptasi pemajuan usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang.
2. Kegunaan penelitian
  - a) Menambah gagasan hukum persawahan dalam pengembangan ilmu hukum
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan minat penelitian mahasiswa di bidang hukum persawahan.
  - c) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti agar dapat meningkatkan jumlah dan mutu publikasi bagi mahasiswa dan dosen Undana.

## 1.4 Luaran Penelitian

1. Jurnal internasional bereputasi.
2. Buku hasil penelitian ber-ISBN atau prosiding terindeks database.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1) Pelaksanaan Hukum

Berbicara tentang pelaksanaan hukum menurut Efendi dkk bahwa:<sup>7</sup> terkait erat dengan karakter hukum dogmatic memiliki sifat empirik analitikal terkait pemaparan struktur (isi) hukum yang berlaku, mensistimatisasi gejala-gejala hukum serta melakukan interpretasi hukum positif termasuk cita hukum serta tujuan hukum. Singkatnya ilmu hukum dogmatic berada pada penilaian dan penetapan keputusan terkait aktualisasi keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hukum yang memberdayakan manusia berkenaan dengan menerapkan ketentuan hukum positif menurut Lon Fuller dalam T.Prasetio & A.H.Barkatullah mencakup 8 (delapan) hal penting yakni:<sup>8</sup> *a. isi aturan – aturannya sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan; b. aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan melainkan harus diumumkan; c. aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan di kemudian hari; d. aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain; e. aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang diluar kemampuan pihak-pihak yang terkena; f. dalam hukum harus ada ketegasan; g. harus ada konsistensi antara aturan yang diumumkan dengan yang dilaksanakan.*

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum positif pemberdayaan masyarakat esensinya ketentuan hukum itu berperikemanusiaan yang dibutuhkan dan bersifat harmonis hukum menurut Rudolf Stammle dalam T. Prasetyo & A.H.Barkatullah menambahkan bahwa<sup>9</sup> hukum yang baik yakni hukum itu dapat melindungi kepentingan perseorangan dan kepentingan umum (A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society) dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

### 2) Hukum Pemberdayaan Petani Pangan

Pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan hal mengupayakan berbagai hal melibatkan banyak pihak dalam hal kemajuan terkait aspek transportasi dan pemasaran hasil pertanian, memperhitungkan kemajuan bidang teknologi (terutama pertanian) Kerjasama – pemasaran hasil pertanian (hukum pemasaran). Menurut Bijman Jos bahwa:<sup>10</sup> kerjasama dibutuhkan dalam pemberdayaan petani (kinerja) secara efektif ditentukan oleh tata kelola internal dan dukungan

---

<sup>7</sup> Efendi.A, Poernomo F, Ranuh.H 2016, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 66-67.

<sup>8</sup> Teguh Prasetio & A.H. Barkatullah, 2014, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 212.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 329.

<sup>10</sup> Bijman Jos, 2012, *Supprort For Farmers' Cooperatives*, (Finale Report), Wageningen University The Netherlands, Page 120

fleksibilitas dan panduan ketentuan hukum yang berlaku. (*Farmer farming (performance) requires the cooperation of farmers effectively determined by the internal governance of flexibility and guidance of applicable legal provisions*). Dibutuhkan hukum pemasaran hasil pertanian terkait pula dengan ketentuan hukum yang mengharuskan hal kerjasama dapat dilakukan dengan cara bermerger antar petani dengan organisasi produsen namun perlu mengontrol ketidakpastian hukum yang mewadahnya guna pengendalian persaingan dagang dan biaya tinggi yang dapat merugikan pihak petani (persaingan dagang). Kerja sama berkontribusi terhadap mengembangkan dan meningkatkan operasi pasar namun perlu ditunjang oleh regulasi guna menyeimbangkan kekuatan pasar. Selanjutnya ditambahkan Yicing Song bahwa:<sup>11</sup> perlu dukungan koperasi pedesaan terutama memfasilitasi kerja sama ekonomi dan integrasi pasar. Hal ini didukung oleh kebijakan pertanian dan UU Perkoperasian tahun 2007 yang berorientasi pada komoditisasi petani kecil. Ada beberapa koperasi yang tidak terutama dimotivasi oleh imperatif komoditas, tetapi oleh pemenuhan fungsi agro-ekologi dan sosial-budaya. Menurut Villi Vonca bahwa:<sup>12</sup> Perlindungan hukum terhadap petani melalui kerjasama antar koperasi merupakan hal penting guna menunjang sistem **pertanian modern** sebagai suatu sistem **pertanian** yang tangguh dan mampu mentransformasi usaha agribisnis tradisional ke usaha agribisnis maju dan **modern**.

### 3) Hukum Persawahan

Perkembangan hukum tidak lepas dari pengaruh ilmu-ilmu pertanian terutama dalam pelaksanaan pertanian secara praktis untuk mewujudkan prinsip pertanian berkelanjutan. Kehadiran hukum sebagai instrument kegiatan pertanian dibutuhkan dalam mewujudkan kepastian berusaha pengelolaan pertanian guna mewujudkan pertanian bangsa yang mensejahterakan. Adanya dimensi perpaduan tersebut muncul karakter hukum bersifat terapan yang mengedepankan sifat normative dan juga sifat empiric. Kehadiran hukum dalam rangka menunjang pertanian modern yang mengandalkan teknologi atau inovasi baru yang maju dalam wujud penggunaan peralatan mesin-mesin, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemilihan benih dan bibit unggul, pengolahan lahan sampai kepada pasca panen dan perdagangannya serta berkenaan pula dengan sumberdaya manusia, iklim, dan sebagainya. Kehadiran hukum persawahan merupakan berkarakter responsive atau progresif karena merespon kebutuhan kepastian berusaha dalam semua proses pengelolaan persawahan karena menginginkan kepastian berusaha, tertib mengolah lahan dan adil dalam meraih hasil usaha mengelolah hasil panen.

---

<sup>11</sup> Yiching Song at.al, 2014, *Farmer Cooperatives in China : Diverse Pathways to Sustainable Rural Development*, *Internationaal Journal of Agricultural Sustainability*, Abstract, Vol.12. 2014 – Issue 2, <https://doi.org/10.1080/14735903.2013.858443>.

<sup>12</sup> Ponka Ville, 2020, *Are Cooperative Societies Transforming Into Cooperative Companies ? Reflections on The Finnish Cooperatives Act*, *European Business Law Review*, Volume 30. Issue 1 (2019) pp. 77 – 99,.

Menurut Kerry Ann Brown bahwa:<sup>13</sup> politik hukum persawahan diadakan untuk menjawab kemauan politik di bidang pertanian yang selalu mengintegrasikan nilai – nilai lingkungan ke dalam hukum kebijakan pangan dan mengendalikan konflik dalam berbagai hal terkait pengelolaan lahan pertanian (sawah) guna menungjung usaha pertanian. Hukum adaptasi lingkungan merupakan ketentuan hukum berbicara pengelolaan pertanian termasuk aspek hukum persawahan merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang berkenaan dengan hal perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang diselaraskan dengan kepentingan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (mencakup kerjasama eksekutif legislative nasional, pemerintah dan pemerintah daerah). Hukum persawahan itu merupakan hukum yang mengedepankan gagasan pertanian modern mencakup pula hal khusus seperti larangan alih fungsi lahan merupakan salah satu instrument hukum penting bagi kebijakan di bidang persawahan. Sehubungan dengan aktivitas petani guna mengantisipasi krisis ketahanan pangan karena keberadaan lahan terutama lahan pertanian khususnya lahan sawah hal produktivitas lahan berpengaruh pada produksi gabah sebagai ketersediaan pangan utama (gabah).

Sehubungan dengan pangan utama menurut **Ayub Khan & A Hamid** bahwa: <sup>14</sup>sistem jual beli gabah antara pemilik pabrik gabah dan petani persawahan terjadi sebelum transaksi jual beli dilaksanakan petani dan pemilik pabrik sudah mengetahui lebih awal hal harga gabah dan harga potongan timbangan perkarung. Adapun pembayaran dari gabah tersebut tergantung niat baik dari dua belah pihak ada secara langsung, ada juga transaksi melalui calo (pengurus) terdapat unsur penipuan dan permainan harga di dalamnya baik dari segi penimbangan ataupun keuntungan. Ditambahkan **Achmad Tohir** bahwa:<sup>15</sup> Perlindungan hukum terhadap lahan petani turut mempengaruhi bagi eksistensi petani karena seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal akan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan lahan hunian ini jika tidak ditata dengan baik, maka akan berkonsekuensi terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian. Pemikiran tersebut ada keseauainnya dengan tujuan pembentukan hukum positif tentang hukum perlindungan petani yakni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut B.A.Sidharta bahwa:<sup>16</sup> hukum positif perlu dihimpun dan memsistimatisir teks otoritatifnya guna dipahami secara baik guna mendukung implemtasi hukum tersebut.

#### 4) Kebijakan Hukum Pertanian.

---

<sup>13</sup> Brown K.A at.all, 2021, *Moving Towards Sustainable Food System : A Riview of Indian Food Policy budgets*, Global Food Security, Vol.28 March 2021 – 100462, <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100462>.

<sup>14</sup> Ayub Khan & A.Hamid, 2020, *Sistem Jual Bali Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol.5 No.1, <https://journal.lppm-unasman.ac/index.php/jalif/article/view/1783>.

<sup>15</sup> Akhmad Tohir, 2022, *Problematika Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Perumahan Di Kabupaten Tegal*, jurnal ilmiah Univ. Pancasakti Tegal, <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4699>, Kopi t

<sup>16</sup> A.B.Sidharta, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung, hlm. 161.

Menurut de Zeeu Henk & Drechsel Pay bahwa<sup>17</sup> penyediaan pangan mengacu pada seluruh rangkaian kegiatan dari produksi pertanian, budaya makan, ketersediaan dan kualitas varietas sumber daya alam dan manusia, seperti energi, unsur hara, benih, air, tanah dan tenaga kerja. *Food supply includes food supply activities – refers to the entire series of activities from agricultural production, food culture, availability and quality of varieties of natural and human resources, such as energy, nutrients, seeds, water, soil and labor.* Sehubungan dengan hal tersebut menurut Abdul Manan<sup>18</sup> dibutuhkan kebijakan hukum (reformasi hukum) guna mendukung kegiatan produksi pertanian. Hal pembaharuan hukum di bidang pertanian dibutuhkan mengingat masyarakat merupakan pihak yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Demikian halnya hukum selalu mengikuti kejadian dalam masyarakat di bidang usaha pertanian.

Berdasarkan konsep norma petani Pasal 1 angka 2 UU Petani Nomor 19 Tahun 2013 ditegaskan yang dimaksud kebijakan pemberdayaan petani adalah upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani<sup>19</sup>. Sehubungan dengan kebijakan pemberdayaan petani satu hal yang perlu diperhatikan menurut<sup>20</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pandangan Nurilla yang menyatakan sebagai berikut:<sup>21</sup> Dibutuhkan kebijakan pangan yang dapat mengintegrasikan berbagai domain kebijakan terkait produksi hasil pertanian berlandaskan pada aspek ekologi, kesehatan dan masalah lainnya. (*A food policy is needed that can integrate various policy domains related to the production of agricultural products based on aspects of ecology, health and other issues*). Selain kebijakan pangan dibutuhkan pula ketentuan hukum guna menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung usaha petani yang bersifat perlindungan usaha tani. Selanjutnya ditambahkan Abdul Manan bahwa:<sup>22</sup> untuk mencapai tujuan hukum dibutuhkan komunikasi dan interaksi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita hukum perlindungan petani (konsep law of state) dan dalam hal membentuk interaksi dibutuhkan aturan main yang dilegakan (konsep rule of law)

### 5). **Perlindungan Hukum**

Fungsi hukum persawahan untuk mendukung **pertanian modern** dan berkelanjutan dalam hal implementasi pembangunan **pertanian** berbasis kekuatan dan kemampuan inovasi sehingga memiliki keunggulan efisiensi dan daya saing sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>17</sup> de Zeeu Henk & Drechsel Pay, 2015, *Cities And Agriculture : Developing Resilient Urban Food Systems*, Routledge New York, Page 29

<sup>18</sup> Manan Abdul, 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Perdana Media, Jakarta, hlm.59-65..

<sup>19</sup> Undang – Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013.

<sup>20</sup> Amanda Kennedy & Jonathan Liljebld, 2016, *Food System Governance : Challenges for Justice Aquality And Human Rights* , Routledge New York, page 20

<sup>21</sup> Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah*, Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469. ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>.

<sup>22</sup> Manan. Abdul, *Op.Cit.* hlm 195.

Kehadiran hukum dalam rangka mengamankan dan mengarahkan pertanian modern kepada seluruh masyarakat dalam proses pembangunan dapat berlangsung secara tertib dan aman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan hukum yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat petani sehingga dapat memberikan kenyamanan berusaha dalam wujud mentaati dan memikul tanggungjawab terkait kegiatan pertanian.<sup>23</sup> Perlindungan hukum bagi masyarakat petani menyangkut berbagai ketentuan hukum dalam bidang hukum internasional, swasta transnasional, perjanjian, yang obyek pengaturannya menyentuh kehidupan petani sebagaimana ditegaskan **Rowan Trebilco** bahwa:<sup>24</sup> perlu mempertimbangkan tiga aspek pendorong terkait pemberdayaan petani meliputi: (1) pilihan tepat kebijakan menghadapi perubahan iklim, (2) penanganan peristiwa ekstrem, dan (3) intervensi program pro iklim (*i) appetite for climate action, (ii) handling extreme events, and (iii) climate interventions*). Secara actual hukum persawahan merupakan hukum responsive terhadap kegiatan yang mendukung hal-hal yang dilakukan dengan cara: 1. mendukung prolit inisiatif lokal untuk memacu transformasi pertanian global; 2. meningkatkan pengelolaan adaptasi pengelolaan lahan sawah yang proaktif. 3. penciptaan proaktif dan peningkatan insentif ekonomi untuk adaptasi bencana. 4. Serius dalam dan cermat dibutuhkan langkah-langkah untuk mendukung adaptasi terhadap risiko yang muncul. Sehubungan dengan gagasan tersebut maka dibutuhkan sumberdaya manusia di bidang usaha pertanian yang memahami hukum persawahan sesuai pandangan Robert B. Seidman menambahkan bahwa:<sup>25</sup> dibutuhkan kecakapan institusi (*capacity*) dalam memberdayakan kelompok rentan secara cepat (*opportunity*) sehingga pada akhirnya akan terlihat perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan kemampuan intelektual masyarakat sebagai langka persuasive. Singkatnya kehadiran hukum persawahan untuk merespon kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan persawahan berwawasan pertanian modern.

## 6). Ketaatan Hukum Adaptasi Bencana.

Hal pemberdayaan petani modern Indonesia melalui membangun ekonomi Indonesia (kerakyatan) bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berdasarkan persaingan sehat, nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya maka dibutuhkan hukum adaptasi bencana guna mendukung pemberdayaan petani sehubungan dengan hal upaya pemangku kepentingan dibidang usaha padi sawah untuk meningkatkan kemandirian, kemudahan, kemajuan dan daya saing serta kesejahteraan petani sawah. Selain itu menurut hukum positif (UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) pemberdayaan petani adalah *upaya meningkatkan kemampuan petani*

---

<sup>23</sup> Marmosudjono Sukarton, 1998, Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta, hlm.37

<sup>24</sup> Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, Natural Public Health Emergency Collection, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>.

<sup>25</sup> Robert B. Seidman, 1978, *The State Law And Development*, ST.Martin Press, New York, Pg 297.

untuk melaksanakan usaha tani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.

Sehubungan dengan rencana pemberdayaan petani dapat menggunakan model *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management* dikemukakan oleh Sohail Asghar *et al.* bahwa:<sup>26</sup> penilaian dari kemungkinan kerusakan dan perencanaan tindakan di masa depan guna mengurangi kerusakan (*are the assessment of possible damage and the planning of future actions to reduce this possible damage.*) selanjutnya diperlukan pula pemahaman terhadap perkembangan kerentanan suatu komunitas dan identifikasi penyebab mendasar yang gagal memenuhi tuntutan rakyat perlu memahami model komparatif (*The progression of vulnerability of a community is revealed and the underlying causes that fail to satisfy the demands of the people are identified. The model then goes on to estimate the dynamic pressure and unsafe conditions*) Model komprehensif menunjukkan bahwa sejumlah besar kegiatan terlibat dalam adaptasi bencana. Keterlibatan sejumlah besar kegiatan menimbulkan masalah kompleksitas dalam penanggulangan bencana. Bagian ini menguraikan lebih lanjut tentang masalah kompleksitas yang berkembang dari pengelolaan kegiatan tersebut dan menyoroti karakteristik lingkungan yang kompleks. Ditambahkan Menoni (1996) dalam Asghar Sohail bahwa:<sup>27</sup> perlu dilaksanakan Penilaian Bahaya dan Analisis Risiko dilakukan terhadap Aktivitas terkait Analisis dan Tindakan Risiko (mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan) *also used a matrix-based approach to analyse the relationship between risk assessment and urban and regional planning. In our work we have used a similar approach where we perform analysis of hazard assessment, risk management and disaster management actions.* Singkatnya perangkat hukum mitigasi bencana dibutuhkan dalam rangka mengatasi persoalan masyarakat pada saat bencana guna mendukung program penanganan saat bencana dan juga dibutuhkan perangkat hukum lanjutan pada saat pasca bencana yakni hukum dan kebijakan adaptasi usai bencana.

Masyarakat membutuhkan bahan pangan yang aman dan sehat sesuai pandangan **Zaharia Alina dkk** bahwa:<sup>28</sup> kebijakan nasional terkait penerapan konsep pertanian moderen untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan (*existing national policies for sustainable food systems*). Adapun langkah mengembangkan sistem pangan berkelanjutan harus fokus pada integrasi kebijakan interdisipliner dan trans-sektoral yang dikombinasikan dengan peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan di semua sektor usaha pertaniian termasuk hal pemberdayaan petani. Selain itu dibutuhkan pula keterlibatan yang lebih aktif dari konsumen sebagai pengguna produk pertanian dalam sistem pangan guna mendukung dan mengembangkan jaringan berbagi

---

<sup>26</sup> Asghar Sohail, Alohkoon, Daminda, Churilov Leonid, 1991, *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management*, Clayton School of Information Technology, Monash University, Australia, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2ADF3A261C7CBFFCL12571B200374A9E-jha-2ju106.pdf>. Dikutip tanggal 1 April 2022.

<sup>27</sup> Ibid, Page 8.

<sup>28</sup> Zaharia Alina *et al.*, 2021, *Developing Sustainable Food System in Europe : National Policies And Stakeholders Perspectives in a Four - Country Analysis*, Environment Res Public Health, Doi:10.3390/ijerph18147701, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8305606>.

informasi, dan meningkatkan kolaborasi dalam rantai pasokan makanan. (*more active involvement of consumers in the food system, developing information-sharing networks, and increasing collaborations within the food supply chains.*). Selanjutnya menurut Zavaleta Carol at.all bahwa:<sup>29</sup> Hukum dibutuhkan mengatur mekanisme keterlibatan konsumen yang lebih aktif dalam sistem pangan, mengembangkan jaringan berbagi informasi, dan meningkatkan kolaborasi dalam rantai pasokan pangan. (*more active involvement of consumers in the food system, developing information-sharing networks, and increasing collaborations within the food supply chains.*). Yinnan Li & Naveen Sunder menambahkan bahwa:<sup>30</sup> hal pengembangan sistem pangan dapat terhambat jika terdapat ketidaksesuaian hak dan kewajiban antara pekerja sawah dalam hal hubungan kerja dengan pemilik lahan dengan pengguna produk pertanian yang dirasakan sebagai beban kerja. (*public work schemes raise agricultural wages in the private labour market, thereby incentivising big landlords to use their political power to oppose such programmes*). Yang pasti bahwa hukum persawahan bersentuhan pula dengan hukum kebencanaan sebagaimana pandangan Pollo Roddialek hubungan petani dengan usaha pertanian bahwa:<sup>31</sup> dibutuhkan konsep pemberdayaan petani pasca bencana guna meningkatkan kapasitas petani mulai proses produksi, pemeliharaan, panen, pasca panen serta pemasaran. Kendala pemberdayaan petani (miskin) yakni kemampuan intelektual, kecakapan, ketrampilan (kemampuan inovasi mandiri contoh ketergantungan pada pupuk kimia ketimbang pupuk buatan). Singkatnya hal pemberdayaan pengembangan usaha tani yang tergolong miskin, lemah, sebagai kelompok terpinggir dibutuhkan kerjasama pemangku kepentingan secara komunikatif berdasarkan tanggungjawab masing-masing pihak terkait. Hal tersebut perlu diperkuat dengan perangkat hukum adaptasi lingkungan.

Pembentukan hukum yang progresif dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terutama dari segi kejelasan materi hukum yang diberlakukan kepada masyarakat bahkan hal implementasinya. Persoalan muncul ketika masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya hendak melaksanakan ketentuan hukum itu kurang mendapat dukungan dari pemangku kepentingan. Menurut Achmad Ali bahwa:<sup>32</sup> *bagi pemangku kepentingan tidak saja membaca pasal-pasal hukum melainkan memberi makna kepada isi norma hukum biasanya ditafsirkan secara berbeda agar dapat dilaksanakan secara bebas.* Dalam kondisi tersebut akan terlihat perilaku taat hukum. ;hukum ditetapkan dan dikendalikan oleh pemerintah dan berkenaan dengan rasa keadilan bagi semua pihak. Terutama perangkat hukum yang telah memperoleh legitimasi untuk mendukung penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan menggunakan metode deduksi. Terkait hal pemberlakuan hukum persawahan maka sistem hukum perlu

---

<sup>29</sup> Zavalta Carol at.all, 2018, *Multiple non-Climatic Drivers of Food Insecurity Reinforce Climate Change Maladaptation Trajectories Among Peruvian Indigenous Shawi in The Amazon*, PMC Public Central, Doi: 101371/journal.pone.0205714. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6191111/>

<sup>30</sup> Li Yinnan & Sunder Naveen, 2022, *Land Inequality And Workfare Policies*, The Journal of Development Studies, Article/Published online : 19 Jan. 2022/View: 149. <https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/ds?pagezise=subject>.

<sup>31</sup> Pollo R, 2021, *Seputar Pemberdayaan Masyarakat Petani*, Tulisan lepas

<sup>32</sup> Ali A, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 297.

dicermati karena ada hal penting dan menurut M.Friedman mencakup: *Struktur- Substansi – Kultur Hukum*. Yang dimaksud dengan struktur hukum meliputi: pelaksana dan penegak hukum. Sedangkan “substansi hukum” adalah keseluruhan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan kultur hukum (kekuatan sosial) berkenaan dengan kekuatan-kekuatan social secara terus-menerus bekerja terhadap hukum : bersifat merusak, memperbaharui, memperkuat, memperlemah, memilih bagian-bagian hukum yang hendak dilaksanakannya atau tidak dilaksanakan, mencoba memutar isi hukum, melakukan hal-hal bersifat jalan pintas, merubah ketentuan hukum secara tertutup atau secara terbuka,  
Ketaatan hukum

Agar cita hukum dan tujuannya hukum normative dapat terwujud maka dibutuhkan ketaatan hukum. Menurut H.C.Kilman dalam A.Ali:<sup>33</sup> Ketaatan karena takut kena hukuman (compliance), taat hukum semu karena hubungan baik dengan pelaksana hukum (identification), ketaatan terhadap hukum karena sesuai dengan falsafah hidupnya (internalization).

Berbicara tentang perilaku ketaatan terhadap hukum cenderung berjalan di luar rencana pembentukan hukum menurut van Doorn dalam tulisan Achmad Ali hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh faktor di luar hukum seperti kepribadian, asal-usul masyarakat, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, politik serta pandangan hidup. Selanjutnya bahwa ketaatan terhadap hukum perlu ditunjang dengan upaya memberdayakan masyarakat yang sadar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut Sugarto Edi menambahkan bahwa:<sup>34</sup> pemberdayaan memadukan pertumbuhan dan pemerataan konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Terkait dengan pemahaman ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

*Keberdayaan* dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat dalam kegiatan bertani modern. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia (dan beberapa Negara yang lain) adalah kebinekaan. Keberdayaan masyarakat dimungkinkan agar muncul ketahanan masyarakat (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan bertani dan menikmati hasil usahanya. Memberdayakan petani adalah memampukan dan memandirikan masyarakat tani dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tani berkembang (enabling). Di sini titik-tolakannya adalah pengenalan bahwa setiap individu petani memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan petani adalah upaya untuk membangun daya petani, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

---

<sup>33</sup> Ali.Achmad, Ibid. hlm 347-348

<sup>34</sup> Sugarti Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, PT Rafika Adimatama, Bandung, hlm

**Kedua**, memperkuat potensi atau daya juang individu petani melalui upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat petani (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana berusaha. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat petani menjadi makin berdaya.

Pelaksanaan hukum kebijakan adaptasi petani padi sawah dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar mendukung usaha pertanian modern. **Ketiga**, memberdayakan petani mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada petani yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat petani melalui wadah kelompok petani.

Konsep melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi antar individu petani, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.


Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Nasional berkenaan dengan hal pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Karena praktiknya saling tumpang tindih. Sesungguhnya hal yang berkenaan dengan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju ke arah yang positif. Ada banyak pemikiran para ahli di bidang pemberdayaan masyarakat memandang bahwa community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi.

**Keempat**, menyangkut keberlanjutan program/kegiatan. Di satu pihak, banyak program/kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana masyarakat sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, ternyata tidak terjaga keberlanjutannya.

Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat dalam bentuk penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Dalam kondisi tertentu upaya ini mampu menjawab problem ketergantungan namun dalam kondisi yang tertentu pula upaya ini menjadi lambat bergerak. **Kelima**, agenda-agenda yang sifatnya politik atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut. Artinya masyarakat yang benar-benar miskin akan berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri. **Keenam**, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi

fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak coba dilibatkan untuk menjalin kerjasama mewujudkan keberdayaan. Namun program ini akan menjadi sia-sia kalau masing-masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama. **Ketujuh**, isu globalisasi, menghadapkan negara tentang pentingnya pasar dan ada upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal, ketidakberdayaan masyarakat justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru dimana negara hanya akan menjadi penonton saja. Kritik Pierre Bourdieu atas paham ini menyebutkan bahwa dunia akan berada dalam kondisi sebagaimana gambaran teori Darwin tentang seleksi alam (the survival of the fittest) dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya. **Kedelapan**, dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan (welfare state) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilema yang dihadapi bangsa Indonesia adalah karena kita punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

Berdasarkan kajian pustaka dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikutL



## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Tipe penelitian

Jenis penelitian hukum empiric (perilaku hukum ) bersifat deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian perilaku hukum yang bersifat kualitatif dan juga mengandung penelitian normative Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena hukum yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data terkait dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

### 2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni a. pendekatan statute yaitu **pendekatan** yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu **hukum** tersebut. pendekatan konseptual mengkaji norma hukum dari sudut gagasan atau pola pikir ilmiah hukum yang sarat pengertian-pengertian hukum atau paradigma hukum, pendekatan comparative (kasuistis).

### 3. Aspek yang diteliti

- a) Tindakan para pihak terhadap petani pada pasca bencana (ketaatan hukum adaptasi).
- b) Dasar hukum adaptasi yang mendasari tindakan para pihak pasca bencana.
- c) Dukungan kebijakan hukum adaptasi bencana pada petani
- d) Hal-hal terkait penjualan lahan sawah, penggunaan pupuk, obat hama, irigasi, konservasi lahan, produktivitas hasil kelolah sawah.
- e) Pelaksanaan hukum kebijakan adaptasi pemberdayaan petani padi sawah.
- f) Tindakan hukum penani dalam menggarap lahan sawah dalam wadah organisasi kelompok usaha tani.
- g) Kegiatan dan program berbasis hukum kebijakan pro iklim di lahan sawah petani.
- h) Keterlibatan penyuluh dan kelompok usaha tani dalam implementasi hukum adaptasi
- i) Berbagai dukungan pemda Kupang terkait pengelolaan lahan sawah dan mengakses pasar.

### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dipilih luas lahan sawah pada desa-desa pada 4 kecamatan di desa penelitian ini akan ditentukan saat berada di lokasi yang terdapat lahan sawah didasarkan kepada aspek-aspek yang hendak diteliti. dari segi kelembagaan berkenaan dengan kebijakan hukum ditetapkan Kabupaten Kupang atas pertimbangan luas lahan di atas 100 ha, lahan sawah yang mengalami perubahan atau mengalami peningkatan fungsi lahan/kemunduran usaha terdapat di 4 kecamatan sebagai berikut: 1. Kec. Kupang Tengah, 2.Kec. Kupang Timur, 3. Kec.Sulamu. Sedangkan penetapan pula DPRD Kupang dan Dinas Pertanian **Kabupaten Kupang** sebagai bagian dalam penelitian ini.

## 5. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data dan Informen/responden.

### 5.1. Data primer

- a. Rekap hasil musim tanam 2021 – 2022, luasan sawah (penambahan – pengurangan luasan garapannya) di himpun langsung dari petani.
- b. Kebijakan hukum pemda terkait pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang  
Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif diantaranya, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini selain keterlibatan peneliti terjun langsung ke lapangan juga menggunakan uji keabsahan data *credibility* (validitas internal), salah satunya adalah dengan metode triangulasi. pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan dengan triangulasi akan memanfaatkan: peneliti, sumber, metode, dan teori. Kecenderungan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini (pemberdayaan hukum adaptasi bagi petani padi sawah di Kabupaten Kupang) adalah dengan triangulasi yang memanfaatkan sumber data (triangulasi sumber data).

#### 5.1 Jenis data

##### 5.1.1 data primer

Data primer dihimpun langsung dari para informen (pemilik, penggarap dan pembantu mengerjakan sawah). Bahan hukum yang dihimpun menggunakan teknik wawancara terstruktur berdasarkan persoalan yang hendak dikaji. Selanjutnya dikaitkan dengan peoduk hukum nasional terkait hukum pemberdayaan petani : UU No.19 Tahun 2013,

##### 5.1.2 data sekunder

Data yang bersifat mendukung data primer yang dihimpun dari para pendamping/penyuluh pertanian , camat, kepada desa, Dinas Pertanian Kabupaten Kupang.

## 5.2 Teknik pengumpulan data

### 5.2.1 Pengumpulan Data (Data Collect)

Proses mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi kemudian melakukan pencatatan secara rinci dan cermat serta dokumentasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang terdapat di lapangan. Pengumpulan Data (Data Collect) Proses mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi kemudian melakukan pencatatan secara rinci dan cermat serta mendokumentasikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang terdapat di lapangan.

Dalam penelitian ini data setelah terkumpul lalu diselidiki lalu mensistimatisasi norma hukum dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan titik fokus pada unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam penelitian ini (pint 3). Selanjutnya hasil temuan tersebut dikomparasi dengan gagasan teori yan digunakan untuk menjawab setiap persoalan penelitian. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

## 5.2 Reduksi Data (Data Reduction)

Pada langkah ini, data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi. Proses reduksi adalah proses merangkum (lebih ringkas), memilih hal-hal pokok (membuang yang tidak perlu, memfokuskan pada hal-hal yang penting), dicari tema (mengelompokkan lebih spesifik) dan polanya. Langkah ini memperjelas gambaran data yang telah diperoleh dan mempermudah untuk dicari jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

## 5.3 Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data dengan baik dan jelas tentu akan mempermudah langkah berikutnya, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi

## 5.4. Informan dan Responden

### 5.4.1. Informan penelitian

Tabel 3 Informan Penelitian

N = 36

No	Para informan penelitian	Jumlah
1	Pemilik sawah	8
2	Penggarap lahan	8
3	Tenaga pekerja sawah	20
	Jumlah	36

### 6.4.2. Responden Penelitian

Tabel 4 Responden Penelitian

N = 25

No	Responden Penelitian	Jumlah
1	Bupati/	1
2	ADPRD Kab. Kupang	1
3	Camat	3
4	Kepala Desa	4
5	Penyuluh pertanian	3
6	Kelompok Tanih/P3A	6
7	Penyalur pupuk	2
8	Penjual obat-obat pertanian	3
	Jumlah	23

## 6. Teknik analisis data dan pelaporan hasil penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum penelitian memasuki lapangan melalui data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan sebagai

fokus penelitian. Meskipun fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara dan akan terus berkembang jika sudah terjun ke lapangan. Analisis data akan terus dilakukan pada saat pengumpulan data dan hingga selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman berkenaan dengan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Selanjutnya akan disusun dokumen untuk kepentingan seminar dan laporan hasil penelitian dan penyusunan dokumen jurnal penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali A, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie J, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asghar Sohail, Alahkoon, Damminda, Churilov Leonid, 1991, *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management*, Clayton School of Information Technology, Monah University, Australia.
- Bijman Jos, 2012, *Support For Farmers' Cooperatives (Finale Report)*, Wageningen University The Netherlands.
- de Zeeu Henk & Drechsel Pay, 2015, *Cities And Agriculture : Developing Resilient Urban Food Systems*, Routledge New York.
- Efendi.A, Poernomo F, Ranuh.H 2016, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kennedi Amanda & Liljeblad Jonathan, 2016, *Food System Governance : Challengis for Justice Aquality And Human Rights*, Routledge New York.
- Manan Abdul, 2005, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Perdana Media, Jakarta.
- Marmosudjono Sukarton, 1998, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta.
- Prasetio Teguh & Barkatullah A.H, 2014, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert B. Seidman, 1978, *The State Law And Development*, ST.Martin Press, New York,
- Sugarti Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, PT Rafika Adimatama, Bandung.
- Sidharta A.B, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung

### 2. Jurnal Ilmiah & Laporan Hasil Penelitian

- Ayu I.K & Heriawanto B.K, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alihfungsi Lahan di Indonesia*, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol 2 Nomor 2 Desember 2018, 269678-perlindungan-hukum-terhadap.
- Brown K.A at.all, 2021, *Moving Towards Sustainable Food System : A Riview of Indian Food Policy budgets*, *Global Food Security*, Vol.28 March 2021 – 100462, <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100462> dikutip tgl 4 April 2022.
- Khan Ayub & Hamid. A, 2020, *Sistem Jual Bali Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan*

Budaya Islam, Vol.5 No.1, p-ISSN 2541- 5212 e-2541-5520, DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif/vi.1.1783> Kutip tanggal 10 Desember 2021.

Li Yanna & Sunder Naveen, 2022, *Land Inequality And Workfare Policies, The Journal of Development Studies*, Article/Published online : 19 Jan. 2022/View: 149. <https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/ds?pagezise=subject>. Kutip tgl 2 April 2022

Musfira Yuniar, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros*, Jurnal Hukum Universitas Hasannuddin, Makasar, [Repository.unhas.ac.id/id/eprint/6173](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6173). Kutip tanggal 12 Februari 2021.

Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah*, Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469.ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>. Dikutip tgl 10 januari 2022.

Jimmy Pello dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Mitigasi Bagi Korban Badai Seroja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Laporan Hasil Penelitian)*, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Pollo R, 2021, *Seputar Pemberdayaan Masyarakat Petani*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Pertanian Undana, Kupang.

Ponka Ville, 2020, *Are Cooperative Societies Transforming Into Cooperative Companies ? Reflections on The Finnish Cooperatives Act*, European Business Law Review, Volume 30. Issue 1 (2019). Dikutip tgl 20 Februari 2022.

Tohir Akhmad, 2022, *Problematika Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Perumahan Di Kabupaten Tegal*, jurnal ilmiah, Univ. Pancasakti Tegal, <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4699>, Kutip tanggal 15 Februari 2020.

Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, Natural Public Health Emergency Collection, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>, dikutip tgl 7 Maret 2022.

Vandree et al., 2021, *Indigenous Family Labor in Agroforestry Systems in the Context of Global Transformations The Case of The Inga and Camentza Communities in Putumayo, Columbia*, Abstract, Land Use Policy, Vol. 121 February 2021 105138, <https://doi.org/10.3390/112111503>, dikutip tgl 23 Maret 2022.

Yiching Song at.al, 2014, *Farmer Cooperatives in China : Diverse Pathways to Sustainable Rural Development*, *Internationaal Journal of Agricultural Sustainability*, Abstract, Vol.12. 2014 – Issue 2, <https://doi.org/10.1080/14735903.2013.858443>. Kutip tgl 1 Maret 2022.

Zaharia Alina at.all, 2021, *Developing Sustainable Food System in Europe : National Policies And Stakeholders Perspectives in a Four - Country Analysis*, *Environment Res Public Health*, Doi:10.3390/ijerph18147701, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8305606> dikutip tgl 2 Maret 2022.

Zavalta Carol at.all, 2018, *Multiple non-Climatic Drivers of Food Insecurity Reinforce Climate Change Maladaptation Trajectories Among Peruvian Indigenous Shawi in The Amazon*, *PMC Public Central*, Doi: 101371/journal pone.0205714. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6191111/> kutip tanggal 5 April 2022.

### **3. Peraturan**

UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air LNRI Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6405.

UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Tambahan Lembaran Negara RI No.5433.

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227  
Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Kepmen Koordinator Bidang Ekonomi RI No. 305 Tahun 2019 ttg Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi

## BAB II

### PENGARUH HUKUM ADAPTASI PEMBERDAYAAN PETANI TERHADAP USAHA PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN KUPANG

#### 2.1 Fungsi Hukum Pemberdayaan Petani

Hukum pemberdayaan petani berkaraker sistem hukum yang berorientasi kepada kepada undang-undang (*codified-law*). Namun peraturan perundang-undangan sebagai basis legalitas hukum dalam tradisi *Rechtstaats*, memiliki keterbatasan tersendiri.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Namun peraturan perundang-undangan sebagai basis legalitas hukum dalam tradisi *Rechtstaats*, memiliki keterbatasan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya selain pembentukan hukum kebijakan di bidang pertanian.

Hukum adaptasi pertanian (hukum lingkungan) merupakan ketentuan hukum yang digunakan sebagai hukum kebijakan adaptasi terkait pemberdayaan petani padi sawah sehingga memperlihatkan fungsi hukum tersebut sebagai sarana perubahan guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan masyarakat petani menuju kehidupan berusaha para petani Indonesia secara mandiri dan sejahtera<sup>2</sup>. Hukum tersebut berfungsi memberdayakan dan melindungi petani) termasuk mendukung kegiatan petani termasuk petani di Kabupaten Kupang. Hukum adaptasi lingkungan dalam prosesnya kehadiran hukum itu bagi masyarakat petani di Kabupaten Kupang fungsi hukum berkaraker responsive ini memperlihatkan pandangan atau gagasan kepastian hukum dan tertib melaksanakannya di bidang usaha pertanian karena melibatkan pemerintahan daerah, penyuluh pertanian, dan masyarakat terkait pemberdayaan petani antara lain dalam menciptakan ketertiban dan kepastian berusaha untuk mencapai masyarakat sejahtera. Selain itu dibutuhkan pula pemahaman terkait harmonisasi perangkat hukum berkenaan dengan hal memberdayakan petani merupakan ketentuan hukum yang mensejajarkan kepentingan subyek hukum lingkungan setara dengan kepentingan subyek hukum orang/badan hukum yang muncul guna mendorong masyarakat petani melakukan rencana usaha bertani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian (menyediakan benih, bibit, pengendalian hama, pupuk, peralatan pertanian, kebijakan dan norma hukum) menuju pembangunan pertanian yang berkesinambungan.<sup>3</sup> Sehubungan dengan hukum kebijakan pemberdayaan petani bahwa sasaran hukum kebijakan petani menghendaki hal perlindungan terhadap petani dibarengi dengan hal memberdayakan petani melalui

---

<sup>1</sup> Simanjuntak E, 2018, *Peran Jurisprudensi Dalam Sitem Hukum Di Indonesia (The Rules of Cases Law in Indonesian Legal System)*, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.1 Maret 2019, DOI: <https://doi.org/1031.078/jk1615>, dikutip tgl 18 – 9 – 2022.

<sup>2</sup> Pitaloka E.D.A, 2020, *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Tata Ruang (Policy for the protection of Sustainable Agricultural Land in Political Dimentions of Spatial Planning Law)*, Vol.8 Nomor 1 April 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

<sup>3</sup> Tampubolon S, 2013, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, Cetakan Pertama, Amara Books, Jakarta, ISBN 978.602.9374-64.3, hlm. 97.

persiapan membuat perencanaan pembangunan pertanian daerah paling sedikit memuat strategi dan kebijakan dan program bagi petani terkait UU Sumber Daya Air No.17 Tahun 2019, UU No. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasal 9 ayat (3) pemberdayaan petani jangka pendek, menengah dan jangka panjang perlu disusun rencananya ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kehadiran hukum pemberdayaan petani untuk melancarkan fungsi-fungsi para pemangku kepentingan dan juga mengatur aktivitas petani yang terlibat dalam memberdayakan petani secara tertib dan aman (Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani ).

Secara khusus pengaturan substansi hukumnya begitu penting guna mendukung usaha tani padi sawah terkait beberapa hal yakni menyiapkan lahan sawah (UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LNRI 2009 Nomor 5068), benih, bibit, bantuan sarana/prasarana, pupuk, penanggulangan hama tanaman, pengelolaan hasil pasca panen (UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman menurut Pasal 3 meningkatkan dan memperluas hasil tanaman, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja). Kehadiran pemangku kepentingan khususnya penyuluh pertanian di bidang petani sawah untuk mendorong petani khususnya petani sawah menanam padi dan juga jagung, tanaman hortikultura untuk kontinyu berusaha sekaligus menopang program pemerintah tentang ketahanan pangan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal itu aspek hukum sebagai instrument pemerintah daerah digunakan untuk mendorong para petani sawah menanam pangan dan juga tanaman hortikultura karena merupakan produk potensial yang dibutuhkan masyarakat dan juga dapat meningkatkan penghasilan petani. Kehadiran hukum dibutuhkan untuk melancarkan strategi pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang melalui hukum perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani melibatkan penyuluh dan petani terkait perencanaan pembangunan pertanian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut maka fokus kegiatan pada produksi terutama tanaman padi diikutkan pula dengan penanaman jagung merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai prioritas utama selain tanaman hortikultura menggunakan pola pertanian modern.

Persoalan yang muncul bahwa pelaksanaan hukum pemberdayaan petani menghadapi tantangan berupa ancaman perubahan iklim, serangan hama tanaman, fluktuasi hasil panen, tingkat kesuburan lahan bervariasi, tarif produksi pertanian tergolong tinggi di kawasan NTT ketersediaan pupuk tidak tepat waktu yang terkadang mengalami kelangkaan pupuk dalam kondisi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk subsidi begitu kuat. Kehadiran hukum dan kebijakan dibidang pertanian untuk menertibkan peredaran pupuk, bibit dan obat-obatan melalui program kartu tani, kontrol pupuk subsidi (hukum RDKK), namun tetap saja petani kurang memperoleh perlindungan dalam berusaha termasuk pula usaha di lahan sawah melalui pengurangan penggunaan pupuk kimia dan mendorong petani membuat pupuk dari limbah pertanian dan kotoran hewan (pembuatan pupuk kompos). Saat ini pemerintah telah menerapkan pula standar keamanan benih, bibit dan bahan pangan secara ketat dalam bentuk sertifikasi untuk melindungi petani dan masyarakat pengguna hasil-hasil pertanian di Kabupaten Kupang.(Permentan No.12/Permentan/KT020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman, Pasal 4 produksi benih bina secara generative dan vegetative dan harus sesuai dengan persyaratan produsen benih berdasarkan Pasal 8).

Hasil penelitian terhadap aktivitas petani pada musim tanam padi (termasuk pula jagung) memperlihatkan pemberlakuan hukum adaptasi kebijakan pemberdayaan petani secara preventif sesungguhnya menghendaki perlunya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kupang melibatkan Kepala Desa, Camat, Dinas Pertanian Kabupaten memperlihatkan koordinasi yang kurang searah<sup>4</sup>. Fungsi hukum ini mendorong sekaligus memberi kesempatan warga desa yang berstatus petani guna membantu mempersiapkan berbagai persyaratan untuk melancarkan usaha tani. Kepala Desa dilibatkan untuk mendata petani dari segi warga desa yang bertempat tinggal di desa yang dilibatkan dalam program pemberian bantuan dari pemda (bantuan pupuk subsidi, bantuan bibit termasuk alat pertanian lainnya). Pihak kecamatan melakukan kontrol sehubungan dengan hal kelancaran dan kepastian pemberian bantuan diterima oleh kelompok tani yang tepat termasuk bantuan berupa: bibit, pupuk subsidi, peralatan pertanian yang biayanya bersumber dari APBD Kabupaten atau dari Kementerian Pertanian RI. Selanjutnya pihak camat secara langsung dan juga menugaskan penyuluh pertanian yang berada di wilayah kecamatan memantau secara langsung hal penggunaan berbagai bantuan pemerintah. Di sini peran camat sebagai perpanjangan tangan dari pemda guna memantau kelancaran berbagai program pusat dan daerah yang mengarah kepada petani yang berdomisili di wilayah kecamatan dimana kegiatannya disalurkan melalui dinas pertanian. Kehadiran pihak kecamatan dan desa sebagai akibat adanya kekuatan pemda yang memancar di lingkungan pemda-kecamatan-desa/kelurahan yang banyak jumlahnya termasuk koordinasi di bidang pertanian rakyat walau disadari terdapat kendala terkait profesionalisme sumberdaya manusia yang ada di level bawah terlebih khusus hal keberadaan penyuluh daerah.

Hukum adaptasi pemberdayaan petani menghendaki perlunya rentang kontrol pada keberadaan penyuluh yang diberi tanggungjawab untuk mengontrol petani dan selalu melaporkan hasil pendampingan terhadap petani sesuai tugas pokok penyuluh, penyuluh juga melaporkan kegiatannya kepada pihak kepala desa, camat dan dinas kabupaten terkait pelaksanaan koordinasi. Fungsi hukum diperlukan untuk memperlancar, menggerakkan bahkan memperkuat posisi semua pihak yang berperan sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan keterpaduan kegiatan antar sub-sektor pertanian (petani sawah). Kehadiran hukum sebagai instrument mengatur kegiatan berusaha seperti menetapkan petani sebagai penyedia bahan pangan bagi ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan pekerjaan serta sumber pendapatan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengandalkan penyuluh pertanian sebagai pendamping petani yang menempati posisi penting sebagai pengarah kegiatan pertanian ditingkat petani sehingga mereka ditempatkan di desa-desa dalam melakukan usaha pendampingan guna peningkatan aktivitas kelompok tani secara lebih baik.

Kendala yang dihadapi seperti tenaga kerja lepas harian, hubungan pekerja dengan penggarap lahan dan pemilik sawah, luas wilayah kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penyuluh, persoalan seputar petani bervariasi seperti kekurangan bibit dan harga bibit dipasaran tergolong mahal harganya, bibit berkualitas rendah, serangan hama tanaman, tingkat kesuburan tanah bervariasi, hasil pertanian tidak seluruhnya maksimal walau luas lahan tanam dipandang cukup oleh setiap kelompok tani, anggota kelompok tidak selalu menetap karena tidak memiliki lahan garapan secara permanen, termasuk pula

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Camat Kupang Timur tanggal 18 Bulan Juli 2022 di Bababu Kupang Timur.

harga hasil panen ditingkat petani pada musim panen dalam standar bervariasi<sup>5</sup>. Khusus bantuan bibit bagi petani hanya kualitas bibit untuk satu kali musim tanam tidak bisa diulangi menjadi bibit untuk musim tanam lanjutan.<sup>6</sup>

Keterlibatan semua pihak khususnya Dinas pertanian melalui penyuluh terlihat kurang maksimal dalam menggiring petani melakukan kegiatan pertanian di Kabupaten Kupang terkait upaya untuk meningkatkan produksi pertanian karena ketentuan hukum pemberdayaan petani menuntut hal standar keamanan bahan pangan karena terkait kesehatan tanaman dan kesehatan masyarakat sebagai persyaratan teknis ilmiah pertanian dan prosedur tetap hukum dan pembiayaan yang dipangang memberatkan petani (khusus petani organik). Sehubungan dengan standar keamanan bahan pangan (Sanitary and Phitosanitary Standar) merupakan aturan untuk melindungi kesehatan tanaman ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 129 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan berlaku secara nasional memanfaatkan lahan-lahan pertanian secara maksimal. Dengan demikian ketentuan hukum tersebut berlaku pula bagi 2.689 kelompok tani yang terdiri atas 1.425 kelompok pratama agar menerapkan standar keamanan bagi bahan pangan pertanian, mempertahankan lahan pertanian dan tidak mengalihkan fungsi lahan sawah sebagaimana dikehendaki PerPres No.66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghendaki pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Badan pangan nasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Berdasarkan Pasal 4 Perpres ini menghendaki badan tersebut bertugas melaksanakan fungsi: *koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pangan, koordinasi melaksanakan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar...dst.* Adapun jenis pangan yang diawasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 mencakup beras, jagung, kedelai, gula, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, cabai. Pengawasan terhadap produk pertanian ini karena tinggi tingkat permintaan masyarakat termasuk melibatkan masyarakat dalam melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhan pasar lokal.

Khusus pada usaha tanaman pangan terkait ketersediaan pupuk telah dilaksanakan ketentuan Pasal 4 tersebut bertujuan mendorong petani (petani sawah) di Kabupaten Kupang melaksanakan Permentan No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Harga dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bagi kelancaran bercocok tanam tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung subsidi pupuk secara nasional maupun daerah termasuk di Kabupaten Kupang dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk petani dalam rangka menghasilkan bahan pangan pokok (padi dan jagung). Permentan tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Dengan demikian ketentuan hukum adaptasi memberdayakan petani ini bersifat merespon persoalan terbatasnya ketersediaan uang, benih berkualitas rendah, terbatas jumlah penerimaan pupuk subsidi sebagai produk strategis di bidang pertanian dalam mendukung kegiatan memberdayakan petani secara nasional dan daerah. Dengan demikian dalam hal pelaksanaan ketentuan Pasal 4 tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur dan penjamin kepastian berusaha terkat usaha

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi , tanggal 22 Agustus 2022

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Rindu Sejahtera, tanggal 6 Juli 2022 di Noelbaki.

pertanian karena mempunyai hubungan yang erat dan ketentuan hukum bernuansa progresif sekaligus berfungsi sebagai pengontrol aktivitas di bidang pertanian daerah yang terus dipertahankan para petani termasuk penetapan kebijakan pertanian daerah.

Kehadiran hukum adaptasi kebijakan pemberdayaan petani padi sawah bersifat responsive guna memberdayakan semua pihak melalui tindakan koordinasi di tingkat daerah sekaligus memperlihatkan *karakter hukum bersifat terbuka* sebagai instrumen kepastian berusaha memberi jaminan kelancaran berusaha kepada petani di lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultural. Fungsi hukum untuk menjamin mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi hasil pertanian dan pemasarannya. Terkadang hukum itu kurang mampu merespon perubahan ditingkat pasar (stabilitas harga pasar) karena ketersediaan bahan pangan di pasar terbatas bahkan terkadang melimpah karena berbagai factor seperti dibukanya import bahan pangan karena desakan WTO (bawang putih dan kedelai dan tidak menutup kemungkinan import beras) dan juga pengaruh faktor iklim. Termasuk pula kebijakan nasional yang berefek sampai kepada penda Kabupaten Kupang dengan dibukanya import bahan pangan (kedelai), masih kurang lahan petani Singkatnya kehadiran hukum yang mengatur harga pasar dan penetapan harga eceran tertinggi pupuk sebagai wujud kebijakan hukum responsive yang memandang perangkat hukum tersebut dapat memberikan tertib berdagang pupuk subsidi pemerintah guna meringankan biaya pupuk, memberi kepastian kepada pihak terkait dalam menjamin pemenuhan pupuk yang adil dan bermanfaat saat petani membutuhkan pupuk subsidi tersebut.

## **2.2 Fungsi hukum menggunakan Teknologi Pertanian**

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalurjalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan tuntutan kerakyatan.<sup>7</sup>

Hukum difungsikan sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan dari pembangunan pertanian bersifat terbuka artinya bersinggungan dengan penggunaan teknologi untuk kelancaran kegiatan di bidang pertanian. Kehadiran hukum adaptasi kebijakan memberdayakan petani yang sarat dengan teknologi pertanian telah ada landasan hukum guna mendukung inovasi pemberdayaan petani padi sawah dalam upaya menjawab persaingan berusaha di bidang pertanian termasuk bidang kehidupan lainnya. Kehadiran hukum inovatif itu secara historis telah dipikirkan dan dimulai sejak kemerdekaan RI melalui penetapan Garis Besar Haluan Negara khususnya pada Kabinet Pembangunan III Orde Baru tahun 1978 (J.B.Habibi sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi). Pendekatan teknologi terhadap usaha pertanian memunculkan berbagai perdebatan terkait teknologi dan bioteknologinya (pertanian konvensional dan pertanian modern bermula dari membajak- penanaman- tujuan pertanian – perawatan – modal usaha pertanian mengalami perkembangan)<sup>8</sup>. Bagi petani padi sawah dahulu membajak sekarang menggunakan traktor

---

<sup>7</sup> Nonet P & Selznick, 2019, *Hukum Responsif*, Cetakan ke IV, Nusa Media, Bandung, hlm 45.

<sup>8</sup> Tampubolon S, 2013, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm 123 – 128.

tanah, menyedot air pakai mesin sedot air dsb. Di sini hukum difungsikan untuk menjaga keseimbangan dalam perubahan sebagai akibat adanya perubahan teknologi di bidang usaha pertanian bidang tanaman pangan khususnya dalam penyiapan lahan-lahan pertanian. Kehadiran hukum untuk menjaga keseimbangan dalam suasana perubahan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sah karena ada inovasi baru dalam berusaha di bidang teknologi pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kehadiran hukum mendorong pemberdayaan petani terkait erat dengan penggunaan teknologi pertanian yang telah diprogramkan secara nasional guna membangun sistem pertanian nasional dan daerah kearah pencapaian tujuan yang ingin dicapai antara lain melalui perangkat hukum teknologi pertanian termasuk kebijakan tentang cadangan pangan ditingkat petadi padi sawah. Berbagai perangkat hukum kebijakan pertanian nasional dan daerah telah menggunakan media telekomunikasi nasional untuk memajukan pertanian nasional melalui Program Simluhtan. Program tersebut telah dilaksanakan secara nasional dalam rangka menyebar program dan kegiatan nasional, daerah terkait invosi bidang pertanian, pengontrolan benih dan pupuk dan lainnya. Selain itu bahwa pelaksanaan ketentuan hukum pupuk bersubsidi ini juga berfungsi sebagai instrument pembaharu bagi kalangan masyarakat petani menggunakan teknologi web site dan dibutuhkan pemangku kepentingan guna mengontrol capaian pelaksanaan hukum kebijakan pupuk bersubsidi sekaligus mengecek hambatan terkait langkah kebijakan pupuk yang dilakukan pemerintah. Fungsi teknologi web bagi petani serta pihak terkait lainnya sangat membantu menyiapkan data dan informasi dan sebagai media pembelajaran bagi petani serta pihak terkait lainnya membuat berbagai keputusan dalam usaha pertanian. Sehubungan hal tersebut kehadiran hukum juga menyentuh bidang teknologi web site karena peran teknologi informasi di bidang pertanian dapat meningkatkan kemampuan teknis para petani, monitoring pengaruh iklim, hama tanaman hama penggu lainnya terhadap tanaman, pemanfaatan sumberdaya pertanian secara efisien dan media pembelajaran bagi petani dalam meminimalis pengaruh negative dalam bertani yang ramah lingkungan. Menurut Kaelan mengutip pandangan John Rowls bahwa<sup>9</sup> dalam penggunaan telnologi di bidang tertentu (pertanian) dapat terjadi karena ada pertentangan antara kepentingan yang sah dengan kebutuhan – kebutuhan yang bertentangan dalam masyarakat. Sehubungan dengan kondisi yang demikian maka dibutuhkan perjanjian, pilihan rasional, kerjasama diantara semua pihak guna menata praktek-praktek yang berkeadilan yang mengandung konsep kelayakan.

Pentingnya instrument hukum kebijakan di bidang pertanian untuk menyelesaikan antara lain persoalan pupuk subsidi perlu ditunjang oleh kebijakan hukum teknologi informatika (wab site-Simluhtan) untuk meningkatkan layanan kegiatan pertanian yang berkualitas. Kehadiran hukum teknologi informatika (hukum cyber) untuk menghubungkan hak dan kewajiban orang perorangan dalam upaya mewujudkan tanggungjawab atas kegiatan pertanian/bertani dalam memanfaatkan teknologi pertanian termasuk pengembangan industri pertanian. Sebagai contoh kehadiran hukum yang mengatur hal pembagian pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan melalui hukum informatika/hukum cyber juga untuk mengontrol pengaruh negative penggunaan hasil teknologi modern di bidang pertanian terkait pencemaran air sungai karena aktivitas di lahan pertanian, pencemaran bahan pembasami hama dan kelebihan penggunaan pupuk terhadap bahan makan hasil usaha petani dstnya termasuk larangan alih fungsi lahan sawah.

---

<sup>9</sup> Kaelan H, 2020, *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, Hlm. 295.

Sesungguhnya dengan adanya hubungan hukum adaptasi pemberdayaan petani dengan kebijakan subsidi pupuk dan hukum informatika di bidang pertanian berimplikasi terhadap upaya mewujudkan tujuan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga terkait dengan UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, Perpres 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan pada Pasal 2 diatur sebagai berikut: Perpres bertujuan mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Selain itu untuk mendukung mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, serta menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk dijadikan materi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibutuhkan pula dukungan hukum di bidang pertanahan. Disebut demikian karena lahan sawah bagi petani merupakan bagian terkait tugas pokok kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum larangan alih fungsi lahan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, diatur dalam rangkapan mendukung ketentuan Perpres Nomor 59/2019 tentang Pengendalian Alihfungsi Lahan Sawah. Ketentuan hukum ini penting untuk menjamin ketersediaan lahan sawah sebagai asset utama bagi petani terkait hak atas tanah termasuk hak atas lahan sawah yang merupakan areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus-menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya. Ketentuan hukum ini penting bagi masyarakat petani juga bagi pemerintah untuk mengontrol berkurang atau bertambahnya luas lahan melalui identifikasi atau verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tataruang karena terkait erat dengan beberapa hal yakni: hak atas tanah, pertimbangan teknis pertanahan, izin lokasi dan penetapan lokasi serta izin perubahan penggunaan tanah yang dapat mengubah fungsi lahan sawah. Sehubungan dengan hal itu maka dari segi kelembagaan hukum kebijakan adaptasi pertanian ini melibatkan institusi pertanian daerah, badan pertanahan nasional daerah, kecamatan dan desa terkait data penduduk tentang petani dan pengawalan terhadap aktivitas pertanian di desa.

Kehadiran hukum kebijakan adaptasi pemberdayaan petani berkenaan pula dengan dukungan hukum terhadap “Penguatan Keteknikan Pertanian” guna mendukung teknik pertanian dan pengembangan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Kehadiran hukum tersebut untuk mengarahkan kebijakan dan strategi pengembangan pertanian kearah hal ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi pertanian serta teknologinya melalui pengembangan produk unggulan yang dapat mensejahterakan petani. Kehadiran hukum harus dapat mengatasi tantangan yang menghadang upaya mencapai ketahanan pangan (bahan pangan) nasional dan daerah (Kabupaten Kupang). Menurut Listyani bahwa: <sup>10</sup> pengembananan teknologi produksi pertanian, penguatan peran teknik pertanian pengembangan sumber lahan (perencanaan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi lahan dan pengembangan system intensifikasi padi) telah

---

<sup>10</sup> Listyani, BPPT, 2022, *Peran Strategis Keteknikan Pertanian Dalam Pertanian Industrial*, <https://www.bppt.go.id>, dikutip tgl 18 September 2022.

berlangsung hingga kini. Selain itu perhatian diarahkan kepada pengembangan pengelolaan air irigasi (pengembangan jaringan irigasi, pengembangan DAM, (pengembangan bibit dan pembibitan terdiri atas pengembangan industri benih, penyebaran benih, pengembangan pupuk organik maupun pupuk anorganik, pengembangan alat dan mesin pra panen, pasca panen serta pengolahan hasil pertanian)).

Hal pemberdayaan petani padi sawah membutuhkan tertib hukum ke arah pemberdayaannya oleh Pemerintah pemerintah daerah antara lain langkah yang telah dilakukan Pemerintah melalui penetapan tim kerja dan tim terpadu pengendalian alihfungsi lahan sawah berdasarkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Keseluruhan ketentuan hukum tersebut merupakan perangkat hukum responsif bertujuan memberdayakan petani sawah. Walau telah ada hukum perlindungan lahan sawah yang memberi kepastian bertani bagi para petani namun hasil penelitian masih memperlihatkan bahwa pemberdayaan petani dari segi penguasaan lahan sawah masih lemah termasuk penguasaan teknologi web simluhtan, mengakses pasar harga mahal. Khusus dalam hal penguasaan teknologi di bidang informasi pertanian seperti web petani lainnya terkendala secara pribadi ataupun secara kelompok petani karena, lokasi pertemuan petani yang kurang representative dalam berkomunikasi atau mengakses program petani, kendala pembiayaan, listrik, budaya terdapat kelambanan aparat desa dalam mengurus kepentingan petani terkait administrasi di desa karena tugas pokok lebih kepada urusan kemasyarakatan umum pemerintahan desa. Melalui program internet masuk desa dan program desa mandiri para petani terbantu memanfaatkan jaringan internet desa dalam mengolah website petani desa. Hal ini terkendala, sinyal jaringan internet tidak stabil di desa, biaya pulsa data yang masih tergolong mahal untuk komunitas petani dirasakan menyulitkan masyarakat petani. Kondisi ini merupakan persoalan koordinasi antar unsur pemerintah dengan melibatkan masyarakat menurut R.A.Febrian.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan pemberdayaan kelompok tani telah berlaku Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, hal pembinaan kelompok tani dibutuhkan agar penerapan sistem agribisnis bias berlangsung sekaligus dapat meningkatkan peran dan partisipasi petani dan anggota masyarakat lainnya dengan mendorong kerjasama antara petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan pertanian secara profesional. Kehadiran hukum yang memberdayakan petani berkarakter hukum adaptasi yang bersifat responsive (gagasan Nonet - Selznick) yang menekankan kemandirian hukum dan tidak memihak juga berlaku bagi petani padi sawah yakni hukum yang memperlakukan sama untuk seluruh petani. Untuk maksud tersebut maka perangkat teknologi dibutuhkan guna mendukung pelayanan web sita bagi petani karena ada tanggungjawab yang diemban petani yang menyiapkan bahan pangan yang aman, bermutu dan berkesinambungan. Kehadiran hukum merespon kebutuhan petani yang ada di Kabupaten Kupang khususnya di seluruh kecamatan memiliki lahan sawah yang diusahakan petani menanam bahan pangan dan hortikultural melakukan penanaman tanaman padi/jagung di sawah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan bagi masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan pemberdayaan petani dalam bentuk kelompok tani membutuhkan data kependudukan untuk

---

<sup>11</sup> Febrian R.A, Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoretik), e-Journal UIR View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk, <https://core.ac.uk/pdf>. Dikutip tanggal 21 September 2022.

mendukung upaya pemberdayaan petani desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai pula dengan tujuan dari UU Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan mampu menggerakkan masyarakat petani sebagai penduduk desa melalui dukung administrasi pemerintahan desa (ada kegiatannya terkait urusan petani). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, merupakan acuan dasar pelimpahan kewenangan kepada pejabat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 bahwa kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi/kabupaten/kota didasarkan kepada pemerintahan desa terkait hal – hal sebagai berikut: (a) sesuai kebutuhan dan kemampuan sumberdaya manusia desa; (b) memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; (c) pelayanan public bagi masyarakat; (d) meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa; (e) mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat. (f) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Kaitannya dengan pelayanan publik desa, maka desa berwenang dalam hal: (a) menyelenggarakan pemerintahan desa; (b) melaksanakan pembangunan desa; (c) melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sehubungan dengan poin b dan c yakni melaksanakan pembangunan desa (memberdayakan masyarakat petani di desa) Selayaknya dapat melibatkan pemerintah desa pada hal memberdayakan petani (kelompok tani) karena petani akan melaksanakan usaha tani dan menguat menjadi kehidupan yang bernilai budaya (budaya petani lahan kering sawah tadah hujan apabila usahanya berlandaskan pada hukum pemberdayaan petani mengandung nilai social dan ekonomi dan nilai human rights (ekonomi social, budaya dan hak asasi manusia). Dengan demikian layaknya urusan kehidupan kelompok tani perlu perluas sesuai kenyataan di desa secara konkritkan dalam program partisipasi petani didekatkan kepada kegiatan pemerintahan desa dan kecamatan (camat tidak saja sebagai koordinator) berlandaskan kepada hukum positif (prinsip hukum *frees emersen*).

Berdasarkan hasil penelitian di daerah secara normative terkait tatacara melimpahkan urusan pertanian desa didasarkan kepada Pasal 24 Permendagri menegaskan bahwa (a) *urusan yang dilimpahkan (tugaskan) dari Pemerintah diatur menggunakan (Peraturan Menteri); (b) bagi Gubernur, Bupati/Walikota diatur menggunakan peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota.* Demikian halnya pembiayaan untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan desa dapat dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. Nampak penekanan mata anggarannya oleh kalangan tertentu menyatakan kurang tegas hal pembebanan anggaran pada segi levelitasnya. Namun kuat dugaan penulis bahwa pengaturan tersebut justru untuk membuat aturan tersebut menjadi flaksibel dalam menghadapi perkembangan masyarakat khususnya msyarakat petani yang merupakan kelompok yang sering dijumpai sebagai penyokong jumlah kelompok penduduk miskin di desa. Selain itu terdapat pula kelemahan SDM desa yang banyak dan beragam, berat ringannya persoalan serta kemampuan penanganan SDM desa dan ketersediaan anggaran pemerintah secara nasional maupun kedaerahan yang akan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki aparat desa menjadi mata rantai kemiskinan pada masyarakat desa yang pada umumnya hidup sebagai petani sawah-ladang di lahan kering di Kabupaten Kupang.

Adapun kewenangan berskala desa yaitu *kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dijalankan oleh Desa atau karena perkembangan desa atau karena prakarsa masyarakat desa.* Apakah desa yang memiliki

kekhasan karena hidup masyarakatnya sebagai petani melakukan usaha pertanian dianjurkan UU Perlindungan dan pemberdayaan petani nampaknya hanya untuk mengurus administrasi kependudukan masyarakat di pedesaan/kelurahan. Dengan demikian hukum yang responsive terhadap hal memberdayakan petani perlu melibatkan pemerintahan desa karena sifat hukum ini memberi pelayanan kepada masyarakat petani di desa dimana karakter hukum pemerintahan desa bersifat otonom. Artinya kepada pemerintahan desa diberi ruang yang luas untuk mengembangkan berbagai potensi termasuk pengembangan kelompok tani di desa yang juga menjadi target pemberdayaan dalam dua bidang hukum yang saling bersinggungan tersebut (UU Desa dan UU perlindungan dan pemberdayaan petani).

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami pula bahwa hukum pemberdayaan petani memberi tanggungjawab kepada seluruh petani secara nasional maupun kedaerahan tanggungjawab menyediakan bahan makanan yang aman dan higienis. Pada sisi lainnya pada umumnya petani di desa hidup dalam kondisi miskin. Melihat kondisi ini peran petani diharapkan dapat mengatasi persoalan yang mensupport kondisi kemiskinan di desa melalui peran hukum responsitif yang menekankan tujuan mencapai kemandiri petani secara menyeluruh. Mengingat kondisi kekinian petani dengan kemajuan sains dan teknologi pertanian pada satu sisi petani mendapat muatan beban baru dalam kondisi yang sekarang dengan berbagai keadaan usaha bercocok tanam dan pemasaran hasil-hasil pertanian belum dalam kondisi yang diinginkan namun petani sudah harus menghadapi tuntutan yang baru di bidang teknologi baru sekaligus menghendaki perubahan budaya bertani yang ada sekarang. sebagai contoh ada program pemberdayaan petani ini harus dapat meningkatkan status kelompok tani yang sedang berusaha merubah status kelompok tani pemula ke kelompok tani tingkat madia atau utama. Untuk mengubahnya ternyata petani diharuskan memenuhi standar tertentu yang terasa memberatkan petani (kebiasaan menggunakan pupuk kimia didorong untuk memanfaatkan pupuk organik).

Demikian pula kehadiran perangkat hukum adaptasi pemberdayaan petani menghendaki pemberdayaan petani dalam wadah kelompok (membutuhkan bantuan karena tidak berdaya dalam bertani sawah) sekaligus membebani terutama dari aspek keterbatasan- keterbatasan yang dimiliki petani (melek teknologi, biaya olah sawah tinggi, lahan sempit dan kurang subur dst). Kehadiran hukum pemberdayaan petani untuk melayani kepentingan masyarakat petani karena perangkat hukum adaptasi yang bersifat responsive tersebut mengandung konsep *role of law* (semua petani diperlakukan sama untuk mencapai tujuan kemandirian petani secara keseluruhan). Konsep hukum tersebut mengandung pemikiran kemandirian petani dalam mengolah lahannya sesuai aturan yang berlaku serta diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal secara sadar mandiri.

Ada keterbatasan yang dihadapi petani dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan hukum adaptasi pertanian di Kabupaten Kupang antara lain kontinuitas koordinasi penyuluh dengan petugas di desa) pada hal hidup petani dan tempat usaha petani berada di desa/kelurahan. Jika mengandalkan penyuluh pertanian terlihat kedekatan emosional dan humanis kurang kuat dan hanya ditekankan lebih kepada kemampuan teknis penyuluh yang sesungguhnya dibutuhkan hubungan pendekatan humanis. Akibatnya petani bekerja dalam kondisi ketidakpastian karena kemampuan beradaptasi dengan persoalan usaha tani yang selalu berubah dipengaruhi perubahan iklim, biaya usaha tani terkadang tidak menentu,

serangan hama dan penanganannya, pilihan benih dan pembibitan dilaksanakan apadanya bahkan keterbatasan pengetahuan tentang kesuburan dan konservasi lahan sawah dan penanganan hama dan penyakit tanaman pertanian. Sesungguhnya bahwa kondisi petani yang lemah memperlihatkan ketergantungan kepada pemda begitu kuat dan kepada penyuluh untuk kemampuan teknis usaha pertanian namun penyuluh kurang maksimal dalam memberikan pelayanan secara kontinyu karena jarak tempat tinggal penyuluh di luar wilayah tempat tugas dan jauh jaraknya serta kurang ditunjang fasilitas transportasi yang memadai serta jumlah penyuluh terus berkurang karena memasuki masa purna bakti/pensiun.


Menghadapi keterbatasan jumlah penyuluh pertanian melalui program pengembangan SDM penyuluh pertanian (BPPSDMP) pihak kementerian pertanian menerapkan strategi mengatasi sisa 25.646 orang PNS, 19.176 TBPP yang telah diangkat menjadi CPNS 6.058, penyuluh swasta 92 orang dan penyuluh swadaya 22.348 orang nantinya ditempatkan di 71.479 desa diseluruh wilayah NKRI. Bagi Kabupaten Kupang belum ada tambahan penyuluh pertanian walau telah ada kebijakan tersebut.

Hal pemberdayaan petani telah ada pemberian bantuan Pemda Kupang berupa peralatan pertanian sangat terbatas pertahun 11 kelompok dari 2.689 yang terdiri atas 1.425 kelompok yang tergolong kelompok petani pemula tergolong lemah dalam usaha kelompok petani. Kondisi ini memperlihatkan “demokrasi di bidang pemberdayaan petani secara otonom (kebebasan dan persamaan individu) masih harus diupayakan untuk pengembangan diri individu petani dalam keharusan berusaha secara kelompok. Pada posisi hukum pemberdayaan petani ini nampak fungsi hukum kebijakan adaptasi berdimensi ekonomi pertanian guna mendukung berbagai target pencapaian terutama kesejahteraan petani. Hukum adaptasi pertanian ini selain mengatur dan menertibkan keterlibatan berbagai pihak guna mendukung pencapaian pemberdayaan petani juga sekaligus memberikan perlindungan bagi petani jika menghadapi kondisi sulit (keterbatasan modal untuk mendukung usaha pertanian) membelit para petani sawah.

Hasil penelitian terkait dengan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah penanganan dan memberdayakan petani yang tinggal di desa meliputi: mempersiapkan pendampingan penyuluh pertanian turun ke desa-desa. Mendorong petani beraktivitas pertanian dalam wadah kelompok. Kendalanya jumlah penyuluh terbatas jika dibandingkan dengan luas lahan dan jumlah kelompok tani serta persoalan yang hendak di selesaikan bersama terkesan menjadi formalitas dan kurang tuntas penanganannya. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan penyuluh dalam memahami budaya setempat dan kuat pengaruh perubahan iklim dengan dampak ikutannya membutuhkan kajian tersendiri secara cepat. Sementara penyuluh pertanian secara manual kurang didukung dengan kajian laboratorium, karena kendala biaya kajiannya, tempat tinggal di luar desa sementara petani menghadapi persoalan usaha tani secara kontinyu, persoalan air, hama dan penyakit tanaman, biaya usaha tani tempat berusaha yang kurang representative, biaya pemerintah yang juga terbatas dalam mendukung pembangunan pasar local untuk pedagang secara berkelompok, termasuk modal usaha petani walau telah ada lembaga penyandang dana usaha petani dll.

Persoalan seputar petani sawah perlu pemikiran pemberdayaan petani secara silmutan mulai dari aspek pengembangan pengetahuan berusaha para petani, ketrampilan uaha

petani, kompetensi petani dengan dukungan penyuluh) Figure Competence Model dikemukakan oleh Ruba Osama Hawi dkk



Berdasarkan model tersebut nampak bahwa kemampuan petani perlu ditunjang oleh berbagai ketrampilan dalam usaha pertanian terutama berkenaan dengan hal menanam dan memelihara bibit padi, kemampuan mengendalikan hama tanaman, mengolah lahan sawah, irigasi dan pemanfaatan air, pengolahan pupuk tanaman, pemilihan benih dan bibit (pengatahuan dan ketrampilan petani).

Model di atas dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki UU No 19 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Petani yang berkompeten. Ketentuan hukum tersebut memperhatikan pula karakter hukum responsive kepentingan pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani termasuk penyuluh pertanian dalam hal memanfaatkan teknologi bagi pengembanaan pengetahuan petani dan membantu pemerintah dalam membentuk berbagai hukum kebijakan di bidang usaha pertanian.. Sekarang ini telah dilakukan Kementerian Pertanian RI mengadakan berbagai integrasi aplikasi web site yang memuat berbagai informasi dan data penyuluh dan petani secara nasional. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan memperoleh data bagi pemangku kepentingan dalam memperoleh data dan informasi dalam pembuatan dokumen perencanaan pemberayaan petani dan penyuluh secara nasional ataupun secara kedaerahan. Pengadaan web yang banyak memuat berbagai informasi pada web site Simluhtan 2022 terintegrasi dengan web lainnya termasuk di daerah. Terintegrasi dengan pusat penyuluh pertanian, hal ini penting bagi pengguna materi web simluhtan dan tersambung dengan web site di kementerian Dalam Negeri.

Contoh Pelaksanaan hukum pemberdayaan petani dibutuhkan untuk menjamin kualitas Data di Dashboard Kabupaten Kupang.diketahui bahwa kualitas data petani dan penyuluhnya serta laporan kelembagaan kegiatannya secara detail dan sesuai fakta terekam dalam data di dashboard (data detail dan sesuai fakta dan admin daerah harus selalu memperbaharui data daerah sesuai kondisi yang terjadi terkait keberadaan petani, kelompok petani di daerah). Hal ini penting untuk pembuatan kebijakan pemberian bantuan, pengaturan hukum, kebijakan pengendalian hama, bantuan benih, informasi terkini terkait kondisi bencana dan kegiatan lainnya yang bersifat konsolidasi nasional dan daerah.

Kendala di daerah yakni terlambat memperbaharui data riil usaha tani berkualitas. Perlu selalu dilakukan hal imput data terkini setiap saat karena sangat penting dan harus benar lengkap dengan identitas Nomor Induk Kependudukan (petani dan penyuluh di seluruh Indonesia). Hal ini penting bagi pemda Kabupaten Kupang dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan memberdayakan petani dan penyuluh (UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan petani dari segi penguasaan teknologi web simluhtan dan berbagai web petani lainnya terkendala secara pribadi ataupun secara kelompok petani karena, lokasi pertemuan petani yang kurang representative dalam berkomunikasi atau mengakses program petani, kendala pembiayaan, listrik, budaya kerja petani bahkan keterlibatan pihak pemerintah desa terutama bagi kalangan petani pemula, petani berusia lanjut.

Begitu pula dengan hal input data setiap saat lengkap keberadaan petani (pemilik lahan, penggarap, pekerja harian saat tanam dan panen padi) dengan identitas Nomor Induk Kependudukan sulit terdeteksi karena hubungan kerja terjadi dalam waktu yang singkat dan atas perjanjian lisan yang sering kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bekerja pada pemilik lahan sawah. Kondisi ini bagi pihak pemerintah desa, kecamatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang pada akhirnya mendata petani sebagai petani penggarap lahan sawah. Sedangkan pemilik lahan dan buruh sebagai pekerja lepas/harian tidak terdata dan ketentuan hukum yang berlaku hanya diarahkan kepada petani yang bekerja di lahan saja. Sedangkan pemilik lahan dan pekerja lepas/harian tidak masuk dalam capai yang diinginkan ketentuan hukum perlindungan petani.

Kondisi tersebut juga muncul pada kelompok petani yang di Kabupaten Kupang terdapat 2.689 yang terdiri atas 1.425 kelompok kelompok tani pemula yang jumlahnya setiap kelompok berkisar antara 15 – 30 orang. Ketika dicek kondisi riil tentang jumlah anggotanya ada yang berubah karena terjadi pemutusan hubungan kerja menggarap lahan sehingga tidak menjadi penggarap lagi. Kondisi ini tidak terdeteksi dalam rangka pembaruan data terkini terkait jumlah anggota dalam kelompok tani. Akibat lanjutannya bahwa terkait dengan pembagian pupuk, pemberian bantuan peralatan dan bantuan dana bagi kelompok petani terjadi penipuan data. Data yang tidak riil sering dipakai untuk meminta bantuan pupuk, bibit, peralatan dengan membuat tanda tangan palsu dan laporan kurang riil. Hal ini tersebut sering membuat anggota konflik dalam kelompok walau akhirnya dapat diselesaikan oleh kelompok tani itu sendiri. Konflik antar anggota kelompok juga ditemui pada kelompok perempuan petani di Desa Pariti terkait bantuan dana Rp. 70.000.000 yang diadukan anggota kelompok tersebut ke Dinas Kabupaten Kupang pada awal Agustus 2022. Alasan dilaporkan pengurus petani perempuan pada kelompok tersebut karena pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Nampak di sini bahwa peran pengurus dan anggotanya kurang komunikatif karena ada perbedaan kepentingan penggunaan dana bantuan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Memperhatikan fenomena tersebut bahwa awal membentuk kelompok perempuan petani termasuk pula saat merencanakan berbagai rencana kegiatan kelompok ada kesamaan pandangan sehingga disepakati dan hal itu terlihat dalam rencana kerja (hasil rapat anggota), termasuk proposal permohonan bantuan untuk aktualisasi program kerja ke Pemda Kupang. Dalam kelompok petani di Kabupaten Kupang sering dijumlah sebutan kelompok tani kurang mampu dan kelompok tani mampu. Namun yang paling sering muncul dalam pembicaraan public baik oleh pemerintah, masyarakat umum, akademisi, dalam kelompok tani yakni sebutan “*kelompok tani tidak mampu*” Sebutan tersebut juga menjadi isu penting dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kehadiran uu ini tegas menekankan bahwa petani sebagai komunitas lemah dalam hal rentan terhadap perubahan iklim, rentan terhadap bencana alam, resiko

usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani dan sebagainya. Secara psikologis, pandangan hukum ini bagi petani terus memunculkan sikap tindak bergantung kepada pihak lain dalam berusaha walau sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu guna mengurangi campur tangan pihak lain. Selain itu perilaku tersebut ditentukan pula oleh budaya gotong royong dapat mengurangi sikap ketergantungan pada pihak lain asalkan telah berdaya dalam standar yang sama.

Kondisi ketergantungan kelompok petani ini secara budaya selalu memunculkan gejala kedekatan anggota kelompok dengan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam hal permohonan bantuan seperti penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian memiliki hubungan dengan dinas Pertanian dan dstnya. Kondisi ini pada akhirnya membudaya dalam kelompok tani karena system usaha tani juga telah menempatkan penyuluh sebagai institusi penting dalam memberdayakan petani dalam hubungan komunikasi usaha pertanian. Pada sisi lain hubungan tersebut memperlihatkan segi politis dibidang pertanian kaitannya dengan hal bantuan usaha tani. Hal tersebut dapat mnguntungkan petani, terkadang penyuluh, aktor dinas pertanian bahkan pemangku kepentingan lainnya di lingkup pengambil keputusan dalam hal perencanaan pemberdayaan petani dalam pembicaraan agenda di tingkat kementerian, dinas pertanian level provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengamatan terkait perencanaan dan pelaksanaan agenda perlindungan petani dan pemberdayaan petani bahwa pihak legislative nasional/daerah dan pihak eksekutuf di berbagai tingkatan memperjuangkan isu seputar petani menjadi agenda penting terutama terkait dengan hal “bantuan” Istilah bantuan dalam bidang hukum memperlihatkan fungsi hukum berkarakter responsive terhadap kaum lemah yang berkebutuhan akan sesuatu hal. Kondisi ini dipakai untuk pemangku kepentingan untuk berbagai agenda masing-masing pihak terkait seperti: aktor dewan, aktor dinas, penyuluh, bahkan petani itu sendiri. Kondisi ini menurut J.Rakhmat<sup>12</sup> *kedekatan dalam ruang dan waktu (keberadaan petani) menyebabkan stimuli (memberi peluang kepada pihak lain) di setiap struktur yang sama(memenuhi kepentingan).*

Secara normative kehadiran hukum melalui pembentukan perangkat hukum adaptasi bersifat responsive terhadap tujuan melindungi petani melalui pembentukan hukum kebijakan di bidang pertanian guna memberdayakan petani (hukum adaptasi ) menuju kepada kemandirian petani. Hal tersebut demikian karena sifat hukum responsive (UU pemberdayaan petani) telah menempatkan petani secara terstruktur dalam posisi lemah hal ini diaktualisasikan oleh para pemangku kepentingan di berbagai aras (legislative-eksekutif, penyuluh, masyarakat, pelaku pasar bahkan petani sendiri). Sifat hukum adaptasi (hukum resposif melindungi dan memberdayakan petani) secara nyata memunculkan gagasan kemampuan mandiri, namun sesungguhnya dilandasi oleh gagasan kekurangberdayaan dalam kemampuan yang semu (sementara sifatnya). Contoh ketentuan hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 menurut Pasal 2 ketentuan hukum itu menghendaki:

- a. *Memberdayakan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan pendapatan.*

---

<sup>12</sup> J. Rakhmat, 1985, Psikologi Komunikasi, Remadja Karya, Bandung,

- b. *Pemutakiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring dengan upaya penyediaan data pertanian yang cepat dan akurat serta peningkatan kapasitas penyuluh dan petani melalui pelatihan tematik.*
- c. *Menfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan oleh petugas puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.*

Sehubungan dengan hal ketahanan pangan, maka ketentuan hukum ini menghendaki Dinas Pertanian menyusun usulan rencana penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian memuat beberapa hal: a. rincian dan lokasi kegiatan; b. target keluaran (output) kegiatan; c. rincian pendanaan kegiatan; d. metode pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian terhadap keberadaan petani diketahui konsep hukum tentang pemberdayaan petani menghendaki upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Pada kenyataannya bahwa kegiatan petani hanya dilakukan oleh penyuluh terkait pengenalan benih baru, penanganan pasca panen, yang lainnya sebagaimana diamankan ketentuan hukum petani hanya sebatas pendampingan. Aspek lainnya seperti pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pengembangan system dan sarana pemasaran, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan hamper tidak terdengar beritanya ketika ditanyakan kepada kalangan petani. Kondisi ketidak laksanakannya gagasan tersebut dalam program dan kegiatan dinas yang berwenang, maka jawabannya bahwa keterbatasan anggaran dinas. Pada sisi lain terdapat informasi bahwa individu di bidang legislative nasional dan daerah selalu memperjuangkan kelompok tani tertentu untuk memperoleh bantuan peralatan pertanian langsung dari kementerian atau pihak lain dan pengawasan pemberian bantuan dan laporannya terkait ketibaan bantuan dari segi kepastiannya selalu dimintakan control dari dinas pertanian.

Kondisi hukum responsive perlindungan dan pemberdayaan petani sawah sifatnya premature dan diskriminatif karena tidak merata pemberian bantuan kepada petani pada waktu yang sama. Dikatakan demikian karena hukum responvif secara konseptual berbeda dalam penerapannya menjadi hukum eksklusif. Artinya hukum begitu kuat memberdayakan kelompok petani yang berada dilingkaran birokrat ketimbang petani desa yang banyak berada jauh di desa-desa. Kendati pula telah berlaku UU Desa yang bersifat otonomi desa, namun dalam pemberdayaan petani dan lainnya sebagainya seputar petani pastinya akan tunduk pada ketentuan hukum petani yang mengatur secara langsung hal kehidupan petani. Dengan demikian hal sifat hukum responsive (uu petani, uu desa) masih membutuhkan kekuatan lain di luar hukum yang mau menempatkan petani sawah dalam posisi kemandirian yang pasti dalam rangka menunjang keberlangsungan pelaksanaan hukum ketahanan pangan nasional yang didukung kehidupan petani di daerah.

Hubungannya dengan konsep "*Behavior attributed to characteristic*" bahwa pemberdayaan petani membutuhkan perubahan terhadap karakter semua pihak dalam mewujudkan kemandirian petani yang sejati bukan kemandirian petani sesaat/semu. Hal ini sesuai dengan cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Negara melindungi fakir miskin dan kaum terlantar. Melindungi artinya memberdayakan petani secara mandiri dengan mengubah karakter perilaku pemangku kepentingan menjadi manusia berkuasa yang berkarakter satunya kata dengan tindakan, saling setia dengan semua pihak dstnya. Dengan gagasan tersebut maka penerapan ketentuan hukum pemberdayaan petani oleh Pemda Kabupaten Kupang antara lain

UU berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui dapat terwujud melalui pelaksanaan ketentuan hukum dapat tercapai dalam hal tentang:

- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;*
- b. kepastian usaha;*
- c. harga Komoditas Pertanian;*
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;*
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;*
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan*
- g. Asuransi Pertanian.*

### **2.3 Aspek Hukum Bantuan Modal Petani**

Yang dimaksud hukum bantuan modal bagi petani merupakan ketentuan hukum yang dipakai untuk melati para petani mengolah data petani di tingkat kecamatan. Ketentuan hukum ini bersifat hukum kebijakan adaptasi di bidang pertanian yang mempunyai karakter progresif seperti ketentuan hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 pada ketentuan hukum tersebut diperintahkan hal penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian untuk kegiatan: a. P2L (Pekarangan Pangan Lestari); b. biaya operasional BPP (penyiapan data petani secara daring); c. biaya operasional puskesmas di daerah kabupaten/kota.

Menurut ketentuan Pasal 5 menghendaki kegiatan P2L dilaksanakan melalui tahap penumbuhan dan tahap pengembangan. Tahap penumbuhan mencakup pengadaan sarana pembibitan, demplot, kegiatan penanaman, kegiatan pascapanen dan operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan. Sedangkan kegiatan tahap pengembangan mencakup: pengembangan sarana pembibitan, pengembangan demplot; pengembangan pertanaman; pengembangan pascapanen serta operasional P2L meliputi pertemuan koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengawalan dan pelaporan. Agar ketentuan hukum ini diketahui umum maka Pasal 5 ayat 4 memerintahkan bahwa : Pelaksanaan kegiatan dana ketahanan pangan dan pertanian untuk kegiatan P2L tahap pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pemasangan papan nama yang membuat informasi terdiri atas : a. kelompok penerima; b. desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; c. titik koordinat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan ketentuan hukum ini di Kabupaten Kupang atas dasar pengkajian keberadaan modal usaha petani termasuk infrastruktur untuk mendukung usaha atau kegiatan petani kurang memadai. Strategi Pemberdayaan Petani telah dilakukan guna mengatasi hambatan produksi pertanian namun hasilnya masih terbatas. Beberapa upaya telah dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan g. penguatan Kelembagaan Petani. Terdapat bimbingan dan pengarahan kepada petani dan penyuluh pertanian berfungsi dalam pengarahan teknis kepada petani

seperti kegiatan yang berkenaan dengan Program P2L Kabupaten Kupang terlihat pada data berikut ini.

Tabel 5. Data Petani Program P2L 2022 Kabupaten Kupang.

No	Nama Kelompok Tani penerima biaya PeL	keterangan
1	Maju bersama	
2	Embun pagi	
3	Setia	
4	Simpatik	
5	Netnoni	
6	Berkat	
7	Getsemani	
8	Beteshda	
9	Peduli hutan	
10	Benuf bosoin	
11	Bitonel	
12	Li Lay Ana	
13	Bibona	
14	Bonmeni	
15	Kiuk Raen	
16	Kue Fe.u	
17	Sepakat kerja	
18	Immanuel	
19	Suedae	
20	Dulu rasa	
21	Puseteti	
22	Sota dein	
23	Tunas baru	
24	Solidea	
25	Sisi oni	
26	Suka maju	
27	Maju bersama	
28	Marinrin	
29	Suka Maju	
30	Kelapa lima	
31	Nijbaki	
32	Eni nome	
33	Sae fetu sae mone	
34	Viladhelpia	
35	Ikbaun	
36	Nunkoro	
37	Tain paku	
38	Bersaudara	
39	Tapoil top	
40	Nekamese	
41	Fe.an bol	
42	Liki tuan	
43	Bethesda	
44	Pilasue	
45	Dark mesa	

Sumber data: [arthawisesa.com/simluhtan/portal/data\\_kth\\_list...](http://arthawisesa.com/simluhtan/portal/data_kth_list...)

Pendidikan dan pelatihan petani sifatnya insidental dan belum melibatkan seluruh

petani (kelompok petani tertentu). Peran penyuluh pertanian muncul pada musim tanam terutama memperkenalkan benih baru. Hal tersebut terlihat pada spanduk yang di pajang pada lokasi sawah penanaman benih dan pemberian nutrisi pada tanaman pada 1 lokasi sawah perkecamatan. Sarana pemasaran disediakan pemda Kupang pasar local di beberapa kecamatan seperti Pasar Oesao (kecamatan Kupang Timur), Pasar lili di Kecamatan Fatuleu, Pasar Baun di Kecamatan Amarasi) serta pasar mingguan lainnya yang terus beroperasi daerah pedalaman seperti beberapa kecamatan di Amfoang. Penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani terus diupayakan melalui pelibatan pemerintah desa, kelompok tani yang telah ada menggunakan program e-tani (Simlihtan).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah petani diketahui bahwa bantuan modal terutama lebih diarahkan kepada pelaksanaan Program P2L karena terdapat bantuan dana dari Kementerian Pertanian dengan besaran dana perkelompok Rp.3.000.000,- bantuan modal merupakan hal penting bagi petani digunakan untuk penyiapan bibit dan pupuk untuk anggota kelompok tani untuk mempermudah proses produksi pertanian. Dapat dipahami bahwa setiap perhitungan kelayakan produksi terkait usaha tani mencakup biaya tetap dan biaya variable yang berpengaruh kuat terhadap penerimaan usaha tani dalam suatu periode produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di lokasi penelitian diketahui biaya produksi usaha petani sawah perhektar pada musim tanam Januari – Juni 2022 sebagai berikut:

**Table 6. Modal Produksi Petani Padi Sawah 1 Hektar  
Periode Januari – Juni 2022**

No	Bahan keperluan petani	Jumlah per hektar/ musim tanam	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Bibit padi ciherang/padi merah/pulut, impari dll	5- 6 bantal (60 kg)	100.000 – 150.000,-	600.000,-
2	Bibit padi merah, imari, mapan pulut/kg	2 – 3 bantal (20 kg – 30 kg) harga perkg.	25.000- 100.000	300.000- 500.000
3	Pupuk urea	150 kg (3 karung)	100.000 – 120.000	360.000
4	Pupuk Ponka	150 kh (3 karung)	130.000- 135.000	405.000
5	Obat hama padi, keong mas,wereng, walangsangit, kupu putih dan ulat daun, hama penggerek batang	Jenis obat, volume bervariasi tergantung kebiasaan petani menggunakannya	150.000 – 200.000	500.000
6	Obat pembasmi gulma	Volume obat dan kasiat bervariasi	120.000 – 20.2500	400.000
7	Sewa traktor/ha 3 x olah lahan sawah (sewa traktor, bayar tenaga kerja)	Belah tanah, olah gulma dan melumpur, pematangan lumpur untuk menanam	Borogan permusim olah tanah	2.500.000

		bibit padi		
8	Semprot hama fase pembibitan, fase tumbuh anakan dan fase padi berbuah.	Bayar pekerja semprot/orang/kegiatan	3 x kegiatan minimal	400.000
9	Panen hasil pakai tenaga kerja/pakai traktor panen padi	Kegiatan potong padi dan rontok pembersihan padi mekanisme kegiatan bervariasi dan termasuk pembagian hasil dan tenaga kerja	Biaya kerja dihitung: Bervariasi (hitung perkarung)	Bayaran perkarung padi (dihitung sesuai perjanjian kerja untuk pekerja dan penggarap dan pemilik lahan berbeda pula)

Hasil pengamatan kegiatan petani pada 1 musim kerja tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut di atas jika dikaitkan dengan pemberlakuan hukum kebijakan adaptasi pertanian terkait memberdayakan petani terlihat kehadiran Pemda Kabupaten Kupang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kupang melakukan intervensi menyiapkan ruang pelatihan, bantuan modal dan bibit untuk kelancaran usaha tani sawah di Kabupaten Kupang.

Memperhatikan kondisi tersebut nampak kehadiran hukum kebijakan adaptasi pemberdayaan petani secara teoretik menampilkan karakter hukum responsive mengedepankan tujuan-tujuan hukum positif yang berlandaskan prinsip hukum (hukum adaptif yang bersifat regulative dan penjabaran dari hukum organik (uu)). Tujuan pembangunan manusia yang berprofesi sebagai petani merupakan satu kebulatan tekad semua pihak yang terkait keselarasan, seimbang dan berkesinambungan yang dapat dipandang sebagai politik hukum pertanian bertujuan melindungi petani dalam hal pemberdayaannya. Sehubungan dengan hukum pemberdayaan petani maka politik hukum pemberdayaan petani membutuhkan fungsi hukum yang karakter hukum otonom yang menekankan kekuasaan para penguasa, pengadilan bebas, hukum terpisah dari politik, pengadilan dapat menjamin rasa keadilan bagi petani. Gagasan teoretik ini dibutuhkan guna mendukung penyelenggaraan hukum dalam mencapai tujuan hukum kebijakan adaptasi pertanian sekaligus melindungi petani sebagai kelompok masyarakat rentan yang mudah dipolitisir oleh pemerintah maupun para politisi lasimnya dalam menghadapi tahun-tahun politik di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pangan di Kabupaten Kupang khusus padi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani padi ternyata ada program penanaman jagung sebagai program yang kondusif yakni Program Gubernur.NTT yakni "tanam jagung panen sapi." Program tersebut bagi petani dengan kemampuan modal dan lahan dan persediaan air yang cukup dapat menikmati hasil sesuai tujuan program tersebut. Namun ada kelompok petani lain (60 %) belum terlaksana secara baik karena sarat dengan luas lahan masih terbatas di daerah, sebagian kelompok tani yang aktif melakukan program

tersebut, terkendala karena ketersediaan air dan hama tanaman pemupukan yang terkadang kurang tepat waktu atau modal biaya. Ada kelompok petani perempuan, kelompok petani pria baru yang lemah dalam manajemen pengelolaan usaha pertanian sebesar 90 % dari jumlah kelompok petani di Kabupaten Kupang. Keadaan kelompok petani pria/perempuan biasanya terkendala pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lahan tanam padi mulai berkurang untuk menyediakan pakan bagi sapi (limbah jagung, limbah padi) Penggunaan luas lahan tanam padi (luas lahan sawah tidak meningkat) luas lahan tanam padi sawah berkurang karena keterbatasan bibit, pupuk, luas lahan tanam bahkan menyusut akibat banjir bandang pada saat badai seroja April tahun 2021 di Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah dan Kecamatan Sulamu dan Amarasi. Menurut Ritan, Suek, & Pudjiastuti bahwa:<sup>13</sup> luas lahan berpengaruh positif dan signifikan pada produksi padi sawah
- b. Pada umumnya 85 % petani menguasai lahan milik orang lain yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebagai penggarap sekaligus pemelihara ternak besar untuk beberapa ekor sapi (2 – 7 ekor sapi).
- c. Kendala pupuk pada dua musim tanam untuk jenis padi dan jagung. Walau telah memiliki kemampuan membuat pupuk organik namun kondisi lokasi kurang mendukung termasuk instalasi pengolah limbah. Kendala lahan terbatas, jarak lokasi kebun, pengangkutan bahan limbah butuh biaya/tenaga petani karena dilakukan secara manual (pikul/sewa kendaraan ada biaya tambahan) dipandang memberatkan petani. Petani terikat pada pupuk kimia karena sering disubsidi dan harga terjangkau, walau sering pula terkendala dalam membeli pupuk subsidi.<sup>14</sup>

Pada kondisi tersebut di atas berdasarkan temuan peneliti dengan beberapa politisi daerah mencoba memahami fenomena balas jasa muncul terhadap kelompok petani pergi mengambil bantuan sarana pertanian (mesin pompa air, mesin perontok, pipa air, tanki viber). Berdasarkan wawancara singkat dengan seorang legislatif daerah (anggota Fraksi B ) para politisi legislative dari dapil dimana kelompok petani yang lemah ini berada menggunakan pengaruhnya di kelompok tani tentang berbagai janji berupa bantuan alat pertanian<sup>15</sup>.

Mengamati fenomena tersebut terlihat hukum kebijakan adaptasi perbedayaan petani dibutuhkan dalam hal para pemangku kepentingan sehubungan memberdayakan petani berkomitmen yang sungguh dalam kegiatan pertanian karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Terdapat determinan hukum positif dengan politik pertanian dimana petani sebagai subyek yang selalu dipolitisasi para politisi daerah untuk meraih suara saat pemilu legislative/pilkada dan petani memperoleh perhatian dalam agenda pemberdayaan petani terlihat pada program dinas pertanian dan kelompok tani mudah memperoleh bantuan-bantuan.
- 2). Hukum pemberdayaan petani merupakan kristalisasi dari persoalan yang ditemukan anggota fraksi DPRD dengan persoalan yang dikemukakan pemda (dinas pertanian)

---

<sup>13</sup> Ritan Y.B.N, Suek J, Pudjiastuti S, 2021, *Efisiensi Pada Padi Sawah di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT*, Jurnal Agribisnis Lahan Kering, DOI: <https://doi.org/10.32938/ag.v6i4.1450>, Agrimor 6 (4) hlm 168-193.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Pengecer pupuk dan Petani di lokasi penelitian Kabupaten Kupang, bulan April – Mei 2022

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan kelompok Tani Perempuan asal Desa Pariti Akhir Agustus 2022 di Kantor Bupati Kupang.

dibicarakan bersama dan sepakati untuk dijadikan agenda politik bidang pertanian yang perlu dagendakan dan diprogramkan oleh pemda dan disepakati bersama legislative daerah terkait pembahasan anggaran dengan berbagai tujuan yang nyata untuk meningkatkan kinerja semua pihak terkait.

- 3). Disadari semua pihak termasuk pemerintah daerah terkait dalam politisasi persoalan pertanian menyadari pula bahwa pada tingkatan tertentu para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan petani membutuhkan keteraturan penyelenggaraan perlindungan hukum dalam rangka pemberdayaan petani mengelolah lahan pertanian di Kabupaten Kupang pada sisi lain petani memperoleh dukungan bantuan dalam aktivitas di bidang pertanian menunculkan kewajiban berusaha bagi petani dalam mewujudkan usaha tani yang berhasil setelah menerima bantuan dari berbagai pihak khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Kupang.

Keterkaitan hukum dan politik pemberdayaan petani dalam pengaturan hukum di bidang pertanian memperlihatkan karakter hukum pertanian sebagai hukum positif memiliki pengaruh terkait keharusan-keharusan dalam wujud perintah dan larangan. Kehadiran para politisi daerah terkadang menggunakan kekuatan eksekutif daerah dengan mengatasnamakan hukum mengandung hal-hal politis secara tersirat dan membutuhkan kecerdasan tersendiri. Bagi petani fenomena politik pertanian yang muncul di sekitar keberadaan hukum pemberdayaan petani sering dipandang sebagai peduli legislative kepada petani. Pada kondisi tersebut nampak bahwa hukum pemberdayaan petani terlihat kekuatannya saat penguasa hendak merebut simpatisan pimpinan dan juga dalam hal mengumpul nilai maksimal dalam meraih posisi dalam pemilu kada/lebislatif. Kondisi ini muncul karena hanya 12 kelompok petani setiap tahun yang berhak menerima bantuan menggunakan anggaran pendapatan daerah kabupaten. Pada sisi lain kebutuhan petani beragan dan mendesak dalam kondisi yang terbatas dari segi keuangan, hasil usaha pertanian 1/3 jumlah kelompok tani kadang berpenghasilan rendah termasuk kesuburan lahannya. Pada keadaan lain pupuk terbatas dalam kondisi ketergantungan petani pada pupuk subsidi begitu erat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi petani untuk memenuhi keinginan para pemimpin politik daerah termasuk nasional.

Kehadiran hukum kebijakan adaptasi memberdayakan petani sawah bersifat responsive kepada kehidupan petani memperlihatkan segi perlindungan petani bertujuan memberdayakan petani dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Kupang ada sisi sentiment parpol, kekuasaan pemimpin daerah, gangguan emosional karena petani diajak berpikir ke hal lain serta berpikir seputar persoalan petani). Singkatnya pihak- pihak terkait lainnya masih dijumpai menggunakan moment tertentu untuk memanfaatkan kondisi sulit petani dalam mengedukasinya melalui sisipan pembicaraan terkait jasa sekelompok orang tertentu dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kondisi ini terpengaruh dalam pelaksanaan hukum pemberdayaan petani ada nuansa politik daerah terutama terkait bantuan peralatan pertanian, bibit, pupuk seolah-olah bantuan itu dari dana pribadi figure politisi tertentu, kepemimpinan tertentu (menyongsong tahun-tahun politik pilpres, pilgub, pilpub, pemilu legislative). Secara teorik dapat dipahami bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat dalam pandangan Saidman bahwa pengaruh hal-hal di luar hukum positif tidak terhindarkan. Sehubungan dengan kondisi tersebut agar aspek pengganggu bekerjanya hukum kebijakan adaptasi pertanian dapat bekerja secara kontinyu mencapai tujuan pemberdayaan petani sawah, maka dibutuhkan ketentuan prosedur tetap (SOP kegiatan pertanian) dan komitmen yang kuat dari segenap pihak berkepentingan dengan hal memajukan patni.

Ada temuan berupa tindakan pengawalan oknum tertentu ketika mengambil bantuan alat perontok padi dari kelompok petani Desa Sulamu pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang. Hukum dipakai penguasa untuk menguatkan posisi aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan petani daerah (hukum responsive berubah gagasannya melemah terhadap kebutuhan petani saat implementasinya).

- d. Keterbatasan air untuk mengairi sawah yang dipakai di lahan secara bergantian. Contoh penggunaan 78 sumur bor pada lahan petani pada musim kering jumlah air terbatas dan sangat tergantung pada jumlah curah hujan. Kondisi ini menyulitkan upaya Pemda Kabupaten Kupang dan petani dalam usaha pembuatan pupuk organik. Adanya keterbatasan tersebut maka petani memilih untuk menanam sayuran karena waktu tanam singkat satu sampai dua bulan dan limbahnya sedikit, menanam jagung hibrida mudah terserang hama, hasilnya untuk dimakan tidak untuk disimpan (biaya beli bibit, ada yang memakai benih dari hasil panen tahun sebelumnya kualitas rendah). Menanam jagung bantuan pemerintah jagung hasil panennya dari segi kualitas jagung masih dipersoalkan walau ada separuh petani berhasil (hasil pengamatan di Kecamatan Kupang Timur Januari – Agustus 2022).

Hukum dibutuhkan manusia sebagai instrument penting mengingat kebutuhan akan norma hukum dan kebutuhan dari berbagai aspek yang terus berubah dalam setiap bangsa termasuk kehidupan petani dalam suatu negara agar dalam melakukan usaha bertani dapat mengontrol dan mengendalikan dampak negative dari kegiatan usaha tani bagi kelangsungan ketersediaan bahan pangan nasional.<sup>16</sup> Secara praktis hukum kebijakan adaptif terkait pemberdayaan petani bersumber dari hukum perlindungan dan pemberdayaan petani mengedepankan keberadaan kelompok tani agar dapat mewujudkan kesejahteraan individu petani. Kehadiran kelompok tani melalui organisasi petani, partisipasi, komunikasi dan pemberdayaan ekonomi kelompok tani perlu dioptimalkan dalam mendukung pembangunan pertanian.

Penelitian terhadap hukum pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang berkaitan erat dengan hal pemberdayaan petani guna mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sektor pertanian merupakan hal penting dan strategis dalam menyediakan pangan bagi masyarakat di NTT khususnya di Kabupaten Kupang dalam menyediakan bahan pangan termasuk pula hal penyerapan tenaga kerja. Penerapan hukumnya **ini semi responsif** artinya saat penerapan normanya bersifat terbatas keterlibatan petani karena kepentingan mereka pada saat pelaksanaan aturan hukum kurang berkontribusi secara nyata/terbatas pada anggota kelompok tertentu terlihat banyaknya kelompok petani baru bermunculan sebagai akibat dari perpecahan anggota dalam kelompok (*hukum kurang responsive kuat pengaruh budaya usaha tani*). Hal tersebut terlihat pada “kebijakan petani, hukum daerah terkait petani. Ada pula hukum progresive yakni hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dicitakan bersama yang hendak dicapai. Sehubungan dengan pemberdayaan petani agar dapat mewujudkan kemandirian berusaha.

### 2.3.1 Hukum Pemberdayaan petani merupakan produk politik.

Dikatakan perangkat hukum nasional dan daerah (perda) tersebut merupakan produk politik karena kehadiran hukum untuk menyelesaikan persoalan seputar aktivitas pertanian guna mengawal pelaksanaan penyelesaian persoalan petani oleh pemerintah. Persoalan pertanian membutuhkan kebijakan pertanian dalam penyelesaiannya. Dengan demikian dibutuhkan

---

<sup>16</sup> Darmodiharjo D & Shidarta, 2008, Pokok Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.272

instrument hukum yang bersifat tertib dan kontrol aktivitas agar aman dan terkendali mengingat persoalan seputar kegiatan pertanian pangan berhubungan dengan hal hal berupa perubahan iklim (cuaca yang tidak menentu hujan ekstrim, banjir, kekeringan), gagal panen, ledakan hama dan penyakit tanaman. Kebutuhan akan norma hukum terkait pemberdayaan petani menggunakan hukum positif di bidang petani guna mengendalikan kelemahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan petani yang memunculkan berbagai varian agar dapat dikendalikan lembaga yang berwenang di bidang pemberdayaan petani. Selain itu bahwa instrumen hukum mengandung perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi demi tertib dalam proses pemberdayaan petani.

Sehubungan dengan tujuan yang hendak dicapai (cita hukum) di bidang pertanian, maka hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah hadir guna melindungi petani padi sawah berhadapan dengan perubahan iklim (cuaca ekstrim), pengembangan varietas adaptif, persoalan pupuk, persoalan menyakut kualitas lahan dan keterbatasan lahan pertanian bagi petani, serangan hama dan penyakit tanaman termasuk persoalan seputar pemasaran hasil pertanian. Dalam konteks ini bahwa hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah dipahami berkarakter human rights dan keadilan dan pada saat tertentu hukum juga dipandang sebagai kekuasaan yang hendak dipaksakan kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap berbagai upaya dalam melindungi petani padi sawah dalam pemberdayaannya.

#### **2.3.1.1 Pengaruh Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Petani Pasca Badai Seroja**

Hukum mengatur kehidupan petani agar petani memahami hak dan kewajiban berdasarkan norma hukum yang berlaku termasuk dalam hal membangun relasi dengan pihak lain seperti dengan pemerintah dan sesama petani, penyuluh dan pihak lainnya agar mampu menjadi agen perubahan di bidang pertanian. Keterlibatan penyuluh pertanian dalam hubungan hukum petani terkandung moral dan norma hukum yang saling berpaut mendukung perwujudan hak dan kewajiban subyek-subyek hukum di dalamnya termasuk penyuluh dan petani itu sendiri. Hal ini terkandung pula dalam nilai Pancasila yakni nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kehadiran nilai pancasilan sebagai ekspresi hukum konstitusi dan hukum pemberdayaan petani padi sawah dalam perangkat hukum di bidang perlindungan petani pasca badai seroja merupakan arah kebijakan dan program daerah terkait perencanaan perlindungan hukum bagi petani daerah dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gagasan terkait perlindungan hukum bagi petani pasca badai seroja di Kabupaten Kupang secara politis daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang diusulkan kebijakan bantuan bagi petani oleh Pemkab Kupang menjadi program Dinas Pertanian berupa bantuan Peralatan pertanian seperti hand tractor, mesin pompa air, viber, perontok, pipa air dan selang air. Kebijakan memberdayakan petani merupakan wujud tanggungjawab pemangku kepentingan sesuai yang dikehendaki perangkat hukum kebijakan adaptasi petani. Secara konsptual normative terlihat bahwa keinginan kaum yang berkuasa membentuk hukum dan kebijakan daerah terkait pemberdayaan petani seakan searah dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 (ketepatan hukum), namun secara impementatif norma hukum pemberdayaan bahwa sesungguhnya sasaran hukum yang hendak dicapai para pemangku kepentingan hukum, maka hukum kebijakan adaptasi pemberdayaan petani padi sawah memperlihatkan sisi kekuasaan yang dipaksakan kepada rakyat (petani) mengingat ancaman kerawanan pangan tahun 2023 nanti yang diprediksi akan sangat mengganggu ketahanan pangan nasional bahkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut terlihat berbagai kegiatan yang dilancarkan Pemkab Kupang bersifat parsial tidak sustainable,

kegiatan pemberdayaan petani tidak melibatkan petani secara keseluruhan, focus kepada kelompok petani tertentu dan individu petani pada hal persoalan petani bersifat “social petani”

### 2.3.1.2 Dampak Hukum Terhadap Perlindungan Petani Kabupaten Kupang

Sehubungan dengan kehidupan petani sebagai institusi hukum (Pasal 1 angka 1 UU No.19/2013) senyatanya diarahkan kepada antara lain kelompok petani mengandung perintah dan larangan. Hukum hadir dalam rangka mewujudkan tertib pemberdayaan petani yang berkeadilan sosial dan keadilan hukum. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan hukum melalui lembaga petani dalam kaitan ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup petani mudah (regenerasi) sebagaimana yang dicitakan hukum perlindungan petani secara nasional terlebih khusus lembaga petani di Kabupaten Kupang. Salah satu kesulitan petani di Kabupten Kupang yaitu modal usaha pertanian. Berlakunya lain UU No. **19 Tahun 2013** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka bagi petani Kabupaten Kupang berlaku Pula Permentan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022. Oleh Pemkap Kupang anggaran diusulkan untuk melaksanakan program pertanian pangan di Kecamatan Amfoang Selatan untuk kepentingan dinas pertanian dengan melibatkan sejumlah petani dalam skala kecil.

Lembaga petani merupakan institusi yang sangat berpengaruh dalam upaya negara memakmurkan rakyat Indonesia khususnya petani di NTT (kabupaten Kupang). Sehubungan dengan ketahanan pangan daerah untuk itu perlu dilakukan **perlindungan terhadap petani** dalam hal melakukan segala upaya untuk membantu **petani** menghadapi permasalahan atau kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Demikian halnya dari segi pemberdayaan petani mencakup: a pendidikan dan pelatihan, b penyuluhan dan pendampingan, c pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, d konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, e kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, f regenerasi petani, g penguatan kelembagaan petani. Hal tersebut juga berlaku bagi petani di Kabupaten Kupang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku antara lain UU No. **19 Tahun 2013** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup beberapa hal berikut ini. Selanjutnya diatur beberapa ketentuan hukum sebagai tindak lanjut dari UU No 19 Tahun 2013. Terkait peraturan kebijakan di bidang usaha pertanian, yakni

Tabel 7. **PERANGKAT HUKUM LANJUTAN DARI UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU 19/2013).**

No	Pasal dan Ayat Tindak lanjut UU No.	Peraturan Pelaksana	Keterangan
1	Pasal 31 ayat 5	Belum ada PP	
2	Pasal 36	Permentan No.39/Permentan No.39/Permentan/HM.130 /8/2018	Sistem peringatan dini dan penanggulangan dampak perubahan iklim
3	Pasal 37 ayat (2)	Permentan No.40/Permentan/SR.230/ 7/2015/2015	Fasilitas Asuransi petani
4	Pasal 39 ayat (3)	Permentan No.40	Asuransi Petani

		/Permentan/SR.230/7/2015/2015	
5	Pasal 42 ayat (4)	Permentan 120/PERMENTAN/140/10/2014	Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi petani
6	Pasal 43 ayat (5)	Permentan No.120/PERMENTAN/OT.140/10/2014	Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi petani
7	Pasal 44	Permentan No.44/Permentan/OT.140/10/2009	Pedoman penyelenggaraan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (Good handling practice)
8	Pasal 51 ayat (3)	Peraturan Pemerintah.....	.....
9	Pasal 65	Peraturan Pemerintah No.65/2009	Jaminan luasan lahan pertanian.
10	Pasal 87	PP No.81/2020	PP No 81 thn 2020 ttg pembiasaan usaha tani
11	Pasal 91	PP No.81/2020	PP No 81 thn 2020 ttg pembiasaan usaha tani
12	Pasal 99	Peraturan Pemerintah	-----

Sumber: hasil analisis bahan hukum Tahun 2022.

Berdasarkan table tersebut diketahui beberapa ketentuan hukum yang dikehendaki uu pemberdayaan petani tersebut dalam hal pelaksanaannya harus terus dipantau dari segi pencapaian tujuan pembentukannya sehubungan dinamika kehidupan usaha pertanian termasuk petani yang menanam padi di lahan sawah.

### 2.3.2 Hukum Kelembagaan Petani

Ketentuan hukum nasional menghendaki petani bergabung pada kelompok tani. Petani sebagai pelaku utama usaha pertanian menjadi subyek hukum penting bagi pemajuan hak dan kewajiban usaha pertanian termasuk di bidang persawahan. Ketentuan hukum yang berkenaan secara langsung dengan keberadaan petani yakni UU No. **19 Tahun 2013** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Petani perlu mengorganisasikan diri dalam wadah kelembagaan ekonomi petani agar lembaga tersebut mampu melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Lembaga ini para petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian yakni kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Sehubungan dengan pemberdayaan petani pasca badai seroja di Kabupaten Kupang upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang pada tahun 2020-2021

mengalami gagal panen sehingga tahun 2022 pada aspek komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan dan disimpan. Hal tersebut sangat tergantung kepada peran pemda, penyuluh pertanian, pelaku usaha produk pertanian dan kelompok tani terhadap usaha tani. Usaha tani merupakan kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. Kehadiran petani dalam wujud kelompok tani idealnya wadah organisasi petani dibentuk dan tumbuhkembang dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Dengan demikian target utama pemberdayaan petani adalah **kelompok tani** yaitu kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Dalam rangka meningkatkan hasil usaha anggota dalam kelompok tani sangat dibutuhkan perencanaan usaha kelompok tani.

Hasil penelitian terhadap perencanaan kelompok tani yang dilakukan kelompok tani dengan pendampingan penyuluh di masing-masing desa diketahui petani bekerja dalam kelompok tani dengan temuan sebagai berikut:

- 1). Kelompok tani bekerja kurang berpedoman pada kesepakatan perencanaan yang telah ditetapkan bersama karena berubah pemahaman anggota terhadap rencana kegiatan/program yang telah disepakati bersama.
- 2). Pemberdayaan kelompok petani tidak murni untuk kepentingan petani melainkan ada nuansa politik nasional dan daerah terutama berkaitan dengan bantuan bagi petani. Ada bantuan dari Pemda, ada pula bantuan langsung ke kelompok petani dari kementerian langsung kepada kelompok tani di desa terutama pada tahun-tahun politik pilkada/pemilu legislative yang juga melibatkan individu pimpinan di tingkat birokrat daerah. Akibatnya aparat bawahan bekerja mengontrol berbagai bantuan dan bekerja di luar tugas pokok hanya karena terkait erat dengan peran pemda dalam pemberdayaan petani daerah sehingga secara terpaksa harus melakukan pengawasan pemberian bantuan untuk dipertanggungjawabkan ke pusat.
3. Bantuan pupuk kepada kelompok tani terkait permohonan bantuan sering tidak terpenuhi karena kriteria penerima bantuan selalu berbeda dan kurang transparan/kurang dipahami oleh kelompok tani terkait dengan persyaratan bantuan bagi petani yang jumlahnya 2.869 jumlah kelompok tani di Kabupaten Kupang. Kondisi ini merugikan petani seperti ungkapan Hope Johnson <sup>17</sup>“*existing nasional regulation has not been aligning... farmer need for regulatory intervention to farm system policy*. Sesungguhnya petani membutuhkan perangkat hukum untuk menjamin penerimaan pupuk dan pendampingan dari penyuluh pertanian (UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian) dalam merencanakan usaha persawahan, penggunaan pupuk, penanganan bibit, perawatan tanaman serta pengendalian hama tanaman terutama hama wereng. Ternyata petani menggunakan lahan sawah di Kabupaten Kupang sering mengalami ketiadaan pupuk/keterlambatan memperoleh pupuk bersubsidi karena lemah pengawasan hukum terhadap kegiatan pertanian yang dilakukan petani sawah. Anggota kelompok tani sawah mengeluh terutama pada fase pemberian pupuk sering terlambat pada hal pemberian pupuk tepat waktu sangat penting. Perencanaan individu petani untuk menyimpan pupuk subsidi persiapan, musim tanam berikutnya sedikit jumlah petani yang melakukannya 146 orang

---

<sup>17</sup> Johnson H, 2018, *International Agricultural Law And Policy : A Right-Based Approach to Food Security*, Edwar Elgar Publishing, UK/Nortampton.

petani dari 2.869 petani Kabupaten Kupang. Terutama petani lahan sawah pengairan terlihat lebih siaga pupuk dengan cara melakukan penyimpanan pupuk untukantisipasi keterlambatan pemberian pupuk pada tanaman padi/jagung pada musim tanam berikutnya.

Sehubungan dengan perencanaan pengelolaan pupuk bersubsidi ditingkat petani oleh Pemerintah melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 menyampaikan haarga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sector pertanian tahun 2021 ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi per-kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan ketentuan permentan tersebut di atas. Harga eceran tertinggi adalah harga pupuk subsidi yang ditetapkan menteri untuk dibeli petani atau kelompok tani. Kendala biaya pembelian pupuk oleh petani sehingga petani di Kabupaen Kupang juga masuk dalam program pemerintah melalui “Karti Tani” yakni kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui *mesin elektronik data capture* di pengecer resmi. Sarana penyedia transaksi tersebut dilakukan oleh petani menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer. Bagi petani di Kabupaten Kupang penggunaan system kartu tani belum dapat dilakukan para petani karena kurang memahami fungsi dan tujuan penggunaan kartu tani dalam kaitannya dengan *electronic data capture*. Sehubungan dengan kondisi tersebut dari segi hukum pemberdayaan petani memiliki lahan maksimum memiliki 2 ha luas lahan memperoleh pupuk bersubsidi untuk setiap musim memroleh pupuk subsidi Adapun daa hukumnya ketentuan Pasal 3 Permentan No.49 Tahun 2020 tentang Aloksi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Ditegaskan dalam ayat (1) bahwa pupuk bersubsidi ditujukan bagi pateni yang bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam system e-RDKK, menunjukkan indentitas (kartu tanda penduduk), mengisi format penebusan pupuk bersubsidi.

Keberlakuan ketentuan hukum tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengurangi persoalan seputar pengedaan pupuk untuk meningkatkan produk pertanian terkait peningkatan produksi hasil usaha sawah termasuk petani yang berada di Kabupaten Kupang. Pupuk yang diberikan kepada petani meliputi pupuk an-organik dan pupuk organic (Pasal 2 ayat (2), ayat (3) mencakup Urea, SP-26,ZA dan NPK)) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dosis Pupuk N.P.K untuk padi.

### 2.3.3 Hukum Penyediaan Lahan Persawahan Petani

Hasil penelitian memperlihatkan 145 luas lahan pertain sawah berkurang pasca badai seroja tahun 2021 karena dampak banjir bandang Menurut I.F.Raharja<sup>18</sup> penting melindungi lahan pertanian melalui kerangka hukum untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. cara dengan menetapkan peraturan nasional atau peraturan daerah serta membuat program insentif yang komprehensif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sehubungan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap petani perlu memperhatikan sistem dan proses dalam merencanakan.dan menetapkan,

---

<sup>18</sup> Raharja I.F dkk, 2021, *The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land*, Jambe,ISSN 2598-795X. (online) , 2598-7925 (print), Vol.4 No.2 (2021): DOI: 10.22437/jlj.4.2.151.170

mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Sehubungan dengan perlindungan lahan pertanian, maka ketentuan hukum Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menghendaki biaya yang dibutuhkan untuk membiayai perlindungan lahan pertanian untuk menjamin pembiayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota termasuk pelaku usaha.

Hasil penelitian terkait dengan kesiapan lahan petani persawahan di Kabupaten Kupang bagi petani guna mempermudah petani menggarap lahan, membangun jalan-jalan penghubung di sekitar area persawahan, membangun saluran irigasi sebagian permanen dan kebanyakan saluran darurat terbuat dari tanah. Saluran irigasi dibutuhkan di lahan persawahan guna mendukung usaha petani mobilisasi peralatan usaha tani, bibit dan pupuk, mengairi sawah termasuk pula pengangkutan hasil pertanian.

Kemampuan petani perlu didukung oleh kepatian hukum yang bersifat adaptif (responsive) dan diawali dari perencanaan perlindungan dan memberdayakan petani (Pasal 5 UU No.19/2013). Konsep perlindungan dan pemberdayaan petani secara nasional maupun daerah khususnya petani di Kabupaten Kupang dibutuhkan hukum kebijakan pemberdayaan petani dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaannya dalam aktivitas pertanian termasuk petani sawah. Hasil penelitian terhadap keberhasilan petani terhadap hasil usaha padi dan jagung yang ditaman di lahan sawah terutama sawah tadah hujan menunjukkan bahwa dari segi tempat berusaha (pasar lokal) dari segi lokasi pasar dan kebersihan pasar kurang mendukung aktivitas berusaha/berdagang, banyak petani yang berjualan di lokasi pinggir jalan umum, halaman rumah dan ada juga di pasar. Dari segi harga pasar bahwa pada musim panen harga gabah/beras belum stabil, fluktuasi harga beras masih terjadi walau telah ada upaya pihak tertentu untuk membeli hasil pertanian, namun sebagian petani sawah lebih memilih menjual produk pertaniannya secara sendiri karena faktor kebutuhan petani yang berbeda-beda. Kondisi ini juga secara tidak langsung mempengaruhi patokan harga di pasaran. Dengan demikian hukum perencanaan dan perencanaan kebijakan terkait harga pasar di tingkat petani dan standar harga pemerintah di kabupaten menjadi tidak sama sehingga memposisikan petani dalam pilihan-pilihan sulit karena varian kebutuhan walau telah ada strategi dan kebijakan yang ditempuh pemda (sesuai Pasal 6 UU 19/2013 penetapan strategi dan kebijakan bagi petani).

Kesulitan memperoleh lahan berusaha dan kondisi kesuburan lahan sesungguhnya telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum persawahan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Beberapa ketentuan hukum yang berkenaan dengan ketentuan hukum tersebut seperti Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068). Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran serta Masyarakat, dan. Ketentuan Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 7 ketentuan hukum tersebut mengatur lahan sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi meliputi: a. Lahan Sawah beririgasi; dan b. Lahan Sawah tidak beririgasi. Lahan Sawah beririgasi meliputi Lahan Sawah:

a. Irigasi permukaan; b. Irigasi rawa; c. Irigasi air bawah tanah; dan d. irigasi pompa. Lahan Sawah Irigasi permukaan meliputi: a. irigasi teknis; b. Irigasi semi teknis; c. Irigasi sederhana; dan d. Irigasi desa. Lahan Sawah tidak beririgasi merupakan Lahan Sawah tadah hujan dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi. Lahan sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah ada yang berlokasi di kawasan lindung atau kawasan budidaya.

Ketentuan hukum ini bersifat hukum progresif yang bertujuan melindungi aset penting petani dan dipandang masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi secara hukum lahan sawah menganggotakan hal mengadakan lahan sawah baru membutuhkan berbagai pertimbangan dan membutuhkan koordinasi yang berulang – ulang dan membutuhkan komitmen semua pihak terkait pengadaan lahan untuk sawah. Lebih baik mempertahankan aset yang sudah ada guna mendukung kepentingan petani dan keinginan pemerintah melindungi lahan pertanian.

#### 2.3.4 Hukum Pemberdayaan Petani Terkait Subsidi Pupuk

Usaha petani melakukan usaha tani salah satu aspek penting dalam usaha tani terkait persiapan pupuk, benih yaitu tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman dalam bidang usaha hortikultura meliputi tanaman yang menghasilkan buah (padi), sayuran. Usaha ini membutuhkan benih bermutu yaitu benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Hasil penelitian terhadap para petani di kabupaten Kupang (Kecamatan Sulamu, Kupang Timur, Kupang Tengah dan Kecamatan Amarasi) diketahui hal memperoleh bantuan dari pemerintah yang dikehendaki perangkat hukum seperti ketentuan hukum seputar penyediaan pupuk dan benih bahwa petani harus berkelompok. Menurut *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.305 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi*<sup>19</sup> bertujuan agar terwujud peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman bagi petani. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi penting untuk peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka berlaku ketentuan *Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi* sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang. Ketentuan Hukum tersebut menetapkan 6 jenis pupuk bersubsidi.

Berlakunya ketentuan hukum yang baru, maka hanya 2 jenis pupuk (urea dan Nitrogen Phospat dan Kalium) yang disubsidi pemerintah karena meningkatnya harga pupuk dunia. Menurut laporan World Bank kenaikan harga pupuk dunia mencapai 30 % ditahun 2022. Dengan demikian langkah Pemerintah Indonesia terkait subsidi pupuk diberikan kepada petani dengan luas lahan paling tinggi luas lahan 2 ha memperoleh pupuk subsidi untuk setiap musim tanam. Penyaluran pupuk kepada petani menggunakan kartu petani dan petani penerima pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani. Adapun alokasi pemberian bantuan pupuk secara nasional diatur pada Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata kelola Pupuk Subsidi terkait SIMLUHTAN.

---

<sup>19</sup> Kepmen Koordinator Bidang Ekonomi RI No. 305 Tahun 2019 ttg Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi.

Proses RDKK diawali melalui mengimput data petani pada e-RDKK harus searah dengan data SIMLUHTAN disusun berdasarkan data petani bersama penyuluh pertanian untuk program kelompok tani dalam hal menyusun kegiatan untuk permohonan bantuan alat pertanian, bantuan benih, pupuk bagi petani kepada pemda (dinas pertanian).


Khusus terkait pupuk subsidi bagi petani dalam satu tahun disusun berdasarkan atas SIMLUHTAN dan RDKK. Setiap tahun sebelum ada alokasi pupuk dari kementerian hal itu berawal dari kelompok tani didampingi penyuluh diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Di tahun 2021 dirubah kebutuhan pupuk ditetapkan awalnya dari kementerian mengalokasi pupuk disusun berdasarkan alokasi pupuk nasional lalu diarahkan ke provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, gabungan kelompok tani, kelompok tani, individu petani. Simluhtan diajarkan kementan diaperbaharuai 2 kali setahun untuk kejelasan data petani dimasing-masing desa/kelurahan. Indeks tanaman setiap lahan perlahan petani yang harus dicermati penyuluh pertanian bersama petani yang ada dalam kelompok tani berdasarkan data simluhtan.(alokasi beni padi,jagung, alat petanian, obat hama).


Data petani sebagai dasar untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Subsidi pupuk bagi seorang petani padi/jagung diperoleh didasarkan kepada data petani yang ada di simluhtan secara nasional maupun daerah. Hal merencanakan kebutuhan pupuk petani berdasarkan data parsial, terkait data idenstitas petani, letak sawah, luas lahan, indeks tanaman. Data petani disusun dengan sepengetahuan penyuluh pertanian dan kepala desa/lurah dimasing-masing desa/kecamatan. Hambatan di kabupaten Kupang bahwa jumlah penyuluh terbatas jika dibandingkan dengan jumlah petani dan luas lahan kerja petani terutama di 4 kecamatan penelitian yakni (luas lahan yang dikerjakan 355.037 ha terdiri 23.187 ha lahan basah dan 331.850 ha laha kering). Seiring terjadinya krisis bahan pangan dunia disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina dimana salah satu bahan pupuk berasal dari negara bersengketa itu menjadi terhenti importnya maka pemerintah menetapkan Permentan No 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian tertanggal 8 Juli 2022.

Menurut ketentuan ini menghendaki perlunya kelompok petani dan juga kebijakan bibit dan pupuk bersubsidi (kelompok kerja) dengan tugasnya sebagai berikut: (a) mengorganisasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi.; (b) mengordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan (c) melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Kelompok kerja ini dalam melaksanakan tugasnya menurut Pasal (4) PP 77 Tahun 2015 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan. Dapat juga dibentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh ketua kelompok kerja.

Sehubungan dengan pengadaan pupuk untuk tahun anggaran 2021 ditetapkan mekanisme system e-RDKK sebagai berikut:





Secara singkat penjelasan masing masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada system e-RDCK sbb:

1. Ringkasan: menunjukkan total data yang sudah diupload ke sIstem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 musim taanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (urea,ZA,SP-36,NPK dan organik).
2. Pengajuan : untuk upload data excel RDCK.
3. Data reject Bank : data e-RDCK yang dikembalikan oleh bank karena tidak dapat diterbitkan Kartu Tani.
4. Update pengajuan: untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan Kadis. Refisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsector dan komoditas.
5. Cetak data: untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis.
6. Master data

Tabel 8 Master Data Kelompok Tani

No	Master data	Keterangan	penginput
1	Wilayah	Sesuai dengan data Kementerian Dalam Negeri	Admin kecamatan
2	Kelompok tani	Diisi berdasarkan data kelompok tani di wilayah masing-masing	Admin kecamatan
3	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di wilayah kerja	Admin pupuk Indonesia
4	Subsector	Diisi berdasarkan data subsector menurut permentan	Admynn Kementan
5	Komoditas		Admin kecamatan

7. Upload master data kelompok tani
  - a. Isi format excel sebagai berikut:

Nama poktan	Kode Desa
-------------	-----------

--	--

Secara substansi hukum, maka kedekatan hukum terhadap penggunaan teknologi mengingat fungsi teknologi yang mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pertanian yang dapat mengontrol berbagai aspek seputar usaha pertanian, maka segala kemungkinan penyimpangan terhadap pemanfaatan teknologi untuk hal-hal diluar tujuan hukum pertanian dapat menjadi hambatan berat menuju pencapaian kemandirian petani Indonesia. Oleh karena itu hukum kebijakan adaptif pertanian dibutuhkan bagi pengawasan terhadap strategis para pemangku kepentingan Pembangunan Pertanian Nasional Dan Daerah.

#### **8. Dasar Hukum Pupuk menggunakan web site RDKK**

Pengurusan pupuk subsidi bagi petani diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani untuk mendukung pengaturan tertib penggunaan pupuk secara nasional dan daerah yang selalu disimpangi oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab dan mengganggu ketersediaan pupuk dan mengancam usaha petani bahkan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol mengancam kelestarian lahan pertanian. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1)RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib disusun oleh kelompok tani. (2)Sistem Kerja LAKU SUSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib dilakukan oleh Penyuluh. Petani wajib menyusun :Rencana Definitif Kelompok Tani” (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan b.Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI (3). Penyusunan RDK dan RDKK diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016.

Berdasarkan hasil penelitian di 4 kecamatan diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pengadaan pupuk untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kupang selalu dalam bentuk kelompok bertujuan agar koordinasi antar anggota kelompok tani terkait pelaksanaan kegiatan petani berlang secara baik, Namun kurang komunikatif dalam keanggotaannya dan proses sosialisasinya cenderung terbatas pada lokasi permukiman yang jauh dari kawasan persawahan tempat petani berkegiatan tetap. Sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan social capital masyarakat secara nyata. Adalah hal yang lazim, setiap program membuat satu organisasi baru, dengan nama yang khas. Jarang sekali suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada didasarkan pada data petani yang ada di simluhtan nasional (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, nama kelompok tani dll).

#### **9. Petani sebagai modal Sosial**

Petani dalam modal social dilihat sebagai budaya petani yang bersifat otonom selalu melaksanakan kegiatan bertani mengutamakan keuntungan, menggunakan teknologi dan cenderung berpikir rasional dalam menanam tanaman yang laku di pasar. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan Simluhtan singkatan dari (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Petani) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk yang memuat data petani dan penyuluh seluruh Indonesia. Tujuan dan manfaat mengatur data kelembagaan petani dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten dan kota.

Tujuan simluhtan yaitu mengatur pengelolaan kelembagaan penyuluh pertanian, petani, materi penyuluhan, data lapangan pertanian seluruh Indonesia, termasuk luas lahan.

Kegunaan simluhtan yaitu transparansi data petani dan penyuluh di setiap lokasi petani di desa/kelurahan secara nasional termasuk materi penyuluhan dan informasi terkait teknologi pertanian terkini yang disajikan pusat atau daerah. Berbagai informasi di bidang pertanian dibutuhkan dalam mendukung pengembangan kelompok tani dalam bertani. Guna membangun ekonomi keluarga petani.

Hukum pemberdayaan petani secara adaptif membutuhkan pendekatan budaya yang memperkuat budaya khusus adaptasi di bidang pertanian. Kehadiran perangkat hukum pertanian secara tidak langsung mendukung berkembangnya modal sosial di tengah masyarakat petani yaitu menciptakan suatu situasi masyarakat yang toleran, dan merangsang tumbuhnya empati dan simpati di antara kelompok masyarakat di luar kelompoknya. Dapat dipahami bahwa jaringan-jaringan yang memperkuat modal sosial petani akan memudahkan saluran informasi dan ide dari luar yang merangsang perkembangan kelompok masyarakat. Hasilnya adalah lahirnya masyarakat yang peduli pada berbagai aspek dan dimensi aktifitas kehidupan, masyarakat yang saling memberi perhatian dan saling percaya. Situasi yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang damai, bersahabat, dan tenteram. Demikian juga halnya dalam bidang pertanian dianggap penting karena secara umum kemampuan modal sosial (*social relationship*) dipedesaan masih kuat dan mengakar termasuk kesediaan dan saling membantu dalam pengerjaan usaha tani. Pembangunan pertanian akan berhasil apabila petani sebagai subjek pembangunan bergairah dan termotivasi untuk bekerja keras, motivasi akan menumbuhkan daya kreasi petani dan kegotong-royongan di antara mereka yang pada gilirannya menumbuhkan modal sosial yang telah menjamin keberhasilan penerapan teknologi pertanian untuk keberlanjutan pembangunan pertanian di masa akan datang. **Modal sosial** merupakan suatu gagasan yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat dan menjadi perekat antar anggota kelompok yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Unsur modal sosial antara lain: Kepercayaan, Kohesifitas, Altruisme, Gotong-royong, Jaringan, dan kolaborasi social. Bentuk-bentuk modal sosial diwujudkan dalam wujud kesediaan mereka bekerjasama, saling membantu, dan saling membangun pemahaman dalam membicarakan persoalan seputar kehidupan petani di desa. Bagi kelompok tani di Kabupaten Kupang masih dijumpai dalam hal pengolahan lahan sawah (mentraktor tanah sawah, merendam lahan sawah, membangun pematang sawah, menanam bibit bahkan sampai kepada saat panen hasil padi). Khusus dalam penyiapan lahan sawah selain menggunakan traktor, juga menggunakan pacul untuk pengerjaan sisi sudut pematang agar tanah keras menjadi lembut. Modal social dibutuhkan dalam membangun kemandirian petani. Hal kemandirian petani dibutuhkan guna menunjang kelangsungan hidup petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Kemandirian petani terhadap pemanfaatan jerami padi sebagai pupuk bokasi pada tanaman padi merupakan solusi bagi individu petani. Menurut Bijman Jos bahwa:<sup>20</sup> *kerjasama dibutuhkan dalam pemberdayaan petani (kinerja) secara efektif ditentukan oleh tata kelola internal dan dukungan fleksibilitas dan panduan ketentuan hukum yang berlaku. (Farmer farming (performance) requires the cooperation of farmers effectively determined by the internal governance of flexibility and guidance of applicable legal provisions).*

---

<sup>20</sup> Bijman Jos, 2012, *Support For Farmers' Cooperatives*, (Finale Report), Wageningen University The Netherlands, Page 120

Dibutuhkan hukum pemasaran hasil pertanian terkait pula dengan ketentuan hukum yang mengharuskan hal kerjasama dapat dilakukan dengan cara bermerger antar petani dengan organisasi produsen namun perlu mengontrol ketidakpastian hukum yang mewadahnya guna pengendalian persaingan dagang dan biaya tinggi yang dapat merugikan pihak petani (persaingan dagang). Kerja sama berkontribusi terhadap mengembangkan dan meningkatkan operasi pasar namun perlu ditunjang oleh regulasi guna menyeimbangkan kekuatan pasar.

## 2.4 Hukum Pemberdayaan Petani

Berlakunya ketentuan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menghendaki berdasarkan Pasal 44 bahwa petani yang telah meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan...wajib menerapkan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan... Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 45 bahwa pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan : a. pendidikan formal dan nonformal; b. pelatihan dan pemagangan.

### 2.4.1 Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran dari tidak tahu menjadi berpengetahuan dalam rangka meningkatkan mutu hidup manusia. Pendidikan sebagai proses pembelajaran bagi petani dilakukan melalui penguasaan kemajuan teknologi dan informasi serta paket-paket teknologi dibidang pertanian. Pilihan pendidikan bagi petani yang menguntungkan individu dan keluarga petani secara pendidikan informal maupun formal agar berubah cara berfikir dan bertindak individu petani dalam cara pandang dan bertindak sebagai seorang petani.

Secara praktis seorang petani atau kelompok tani membutuhkan pendampingan dalam melakukan usaha tani seperti pendamping atau penyuluh pertanian.

### 2.4.2 Penyuluhan Dan Pendampingan

Pembangunan pertanian di Kabupaten Kupang membutuhkan tenaga penyuluh pertanian.yang handal untuk pengembangan usaha tani. Pembangunan pertanian di Kabupaten Kupang yang memiliki karakter lahan pertanian khas lahan kering membutuhkan SDM penyuluh yang handal dalam bidangnya, menguasai teknologi dan informasi di bidang penyuluhan karena bertindak sebagai motivator dalam pengembangan SDM petani lahan kering serta memiliki budaya pertanian yang khas lahan kering. SDM penyuluh pertanian harus mampu menumbuhkembangkan SDM petani serta memiliki kemampuan diri sebagai kompetensi sebagai penyuluh pertanian yang menguasai teknologi dan informasi yang berhubungan secara langsung dengan pengembangan usaha tani lahan kering. Hal ini penting agar searah dengan kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah kabupaten Kupang yang telah direncanakan.

Adapun rencana pengembangan SDM penyuluh pertanian dan petani di Kabupaten Kupang sebagai pendamping petani lahan kering di Kabupaten Kupang berperan penting mewujudkan kebijakan pengembangan SDM petani di lahan kering guna agar bertani sesuai dengan kondisi di lingkungan lahannya secara eksis, menguntungkan dan berkelanjutan.

Kabupaten Kupang membutuhkan tenaga penyuluh pertanian yang berwawasan agribisnis, professional, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi pertanian serta berkemampuan mentransfer berbagai inovasi pertanian kepada petani lahan kering guna

merubah budaya kerja petani lahan kering agar mengikuti perkembangan usaha pertanian yang ramah lingkungan. Hasil wawancara dengan A. Bire<sup>21</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi penyuluh pertanian lahan kering tentunya diperlukan pendidikan vokasi atau pendidikan akademis ke eknjang strata yang lebih tinggi speksifik lahan kering Kabupaten Kupang.

Secara umum penyuluh pertanian di Kabupaten Kupang dituntut memiliki kemampuan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat petani dan pedangang hasil-hasil pertanian dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Memiliki kemampuan untuk menganalisis keadaan (antara lain agribisnis tanaman pertanian, pengolahan hasil pertanian dan hortikultura) yang sedang dihadapi dan kemampuan memprediksi perkembangan kedepan tentang berbagai peristiwa terkait peran-perang dan tanggungjawab penyuluh pertanian lahan kering.
- 2). Berkemampuan membantu petani menemukan masalah dan solusi dalam usaha tani paling tidak untuk sementara waktu, kalau bisa penanggulangan masalah petani secara tuntas.
- 3). Membantu petani dalam menghitung berbagai resiko yang akan ditanggung petani atas suatu keputusan yang diambil petani (kelompok tani) dalam usaha pertaniannya.

Mengingat pentingnya penyuluh pertanian dalam mendampingi petani guna meningkatkan kualitas dan kapasitas petani di NTT sehubungan dengan penyediaan pangan secara khusus bagi masyarakat di NTT sebagai bagian dari jumlah penduduk Indonesia (273 juta secara nasional) , maka Kementerian Pertanian melalui **Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP)** melakukan upaya pelatihan dasar bagi tenaga fungsional penyuluh pertanian (30 orang penyuluh) di NTT untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan penggunaan teknologi pertanian terbaru selama 1 minggu (31 januari – 20 februari 2022).

#### 2.4.3 Pengembangan Sistem Dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Produktivitas padi di NTT berada pada posisi 3.2 t/ha, sedangkan secara Nasional sudah mencapai 4.2 ton/ha. Senjang hasil ini merupakan ekpresi dari kompleksitas keberadaan wilayah, baik itu karena kinerja teknologi itu sendiri maupun karena faktor determinan lain, seperti keterbatasan secara kuantitas maupun kualitas jaringan irigasi, sumber air, kelembagaan pendukung, orientasi petani dan lain-lain turut mempengaruhi usaha petani padi sawah. Sistem irigasi di lahan sawah yang airnya bersumber dari bendungan telah tertata system irigasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan IM bahwa:<sup>22</sup> pada sawah tadah hujan system irigasi bukk dan tidak memiliki badan pengelolah air sawah sehingga mempengaruhi kinerja dan hasil usaha petani padi sawah. Hasil wawancara dengan TM bahwa<sup>23</sup> kesenjangan produksi padi antar wilayah dan antar petanipun cukup beragam. Secara kabupaten Kupang, posisi produktivitas padi perkecamatan hasil panen kelompok tani di kawasan Noelbaki produktivitasnya sudah melampaui nasional yakni 4.7 t/ha. Bahkan ada petani tertentu sudah mencapai 5.5 t/ha karena menerapkan teknologi anjuran yang dikawal oleh petugas pertanian. Indikasi ini,

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ir.Adriana Bire, M.Sc. di BPTP Naibonat NTT Tanggal 2 – 8 – 2022.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani di Kupang Tengah dan Kupang Timur tentang kondisi irigasi, Agustus 2022.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan TM Ketua kelompok tani di Desa Noebaki ttg system irigasi dan produktivitas padi tahun 2021-2022, tanggal 17 Juli 2022.

mempertegas bahwa peluang untuk peningkatan produksi di NTT masih terbuka lebar. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang ini perlu disusun suatu rancang bangun yang lokal spesifik sebagai salah satu syarat instrumen dalam mengembangkan wilayah tersebut. Bagi petani yang ada di kecamatan lainnya yang produktivitas usaha padi sawah berada di bawah standar provinsi dikarenakan system irigasi dan keterbatasan air disetiap musim tanam padi pilihan benih hari usia bibit saat tanam masih beragam cara pada petani sehingga berpengaruh kepada hasil panen.

kawasan Nolebaki khususnya kawasan persawahan yang terorganisasi dalam tiga kelompok petani besar mempunyai potensi besar untuk dikembangkan kelembagaannya. Hal ini terindikasi melalui terbentuknya satu Gapoktan “Rasa Sejahtera Bersama” yang berasal dari tiga kelompok tersebut. Disamping itu, implementasi inovasi teknologi telah meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 4.2 t/ha mencapai 6.5 t/ha melalui beberapa komponen pilihan teknologi antara lain, VUB yang berlabel, rasionalisasi dosis pupuk urea dan posnka, aplikasi jajar tanam Legowo dan bibit umur muda (di bawah 21 hari).

Selain itu **m**engembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang harus ada di kawasan persawahan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa system irigasi. Hal ini turut mempengaruhi penyediaan air bagi petani yang turut mempengaruhi tingkat produksi padi sawah kurang tabil di antar kelompok tani di Kabupaten Kupang.

#### **2.2.4 Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian**

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.. hal tersebut dilakukan melalui a. konsolidasi lahan pertanian dan b. jaminan luas lahan pertanian. Dengan halnya diatur pula dalam Pasal 56 menegaskan bahwa penataan lahan pertanian merupakan petaan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. Konsolidasi lahan diutamakan kepada jaminan luas lahan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Selain itu juga dilakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian terlantar.

Mengenai konsolidasi luas lahan bagi petani di Kabupaten Kupang dari segi kebijakan pemda Kupang lebih ditekankan kepada perluasan lahan taman jagung. Sedangkan luas tanam padi belum mendapat perhatian saat ini mengingat pengurusan lahan sawah yang ada sekarang masih memerlukan perencanaan konsolidasi luas lahan sawah melibatkan berbagai instansi dan membutuhkan luasan lahan dengan persyaratan teknis tertntu.

#### **2.2.5 Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi**

Menurut UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, khusus pada Bagian Ketujuh tentang Akses Teknologi dan Informasi ditegaskan dalam Pasal 67 , 68, menegaskan ketentuan hukum berkenaan dengan teknologi di bidang peranian bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan kenerja petani. Contoh Iptek menemukan alat pertanian seperti traktor, alat pembibitan, penyebar pupuk dan pembasmi hama tanaman, pengumpul jerami mesin pemotong jerami/pencacah limbah pertanian untuk pengolahan selanjutnya, sensor pertanian. Kehadiran hukum dalam rangka menjamin keberadaan teknologi tujuan pembangunan di bidang pertanian secara

berkelanjutan. Menurut Pasal 67 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian. Ayat (2) kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kerja sama alih teknologi; c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informatika. Aktualisasi dari pasal ini oleh Departemen Pertanian telah membuat web site Simluhtan untuk mempermudah membangun relasi antar berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian. Salah satu peran dari web site Simluhtan untuk menyebarkan berbagai informasi pertanian sebagai wujud dari keinginan ketentuan Pasal 68 ayat (1) penyediaan informasi terkait sarana produksi pertanian, harga komoditas pertanian, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan. Informasi seputar hal pemberian subsidi dan bantuan modal dan ketersediaan lahan pertanian. Berbagai informasi akan memberikan sokongan kepada pemberdayaan petani yang secara tidak langsung akan mendorong pemunculan minat masyarakat untuk terjun menjadi petani baru termasuk petani milenial. Begitu pentingnya sains dan teknologi bagi pengembangan pertanian termasuk di dalamnya untuk menunjang aktivitas petani padi sawah dari aspek peningkatan produksi padi juga berhubungan dengan penyiapan lahan sawah, pengendalian hama padi, perawatan tanaman padi sampai pada pasca panen petani membutuhkan sains dan teknologi dibutuhkan petani.

### **2.3.6 Regenerasi Petani**

Keberlangsungan usaha pertanian dibutuhkan generasi milenial yang tanggap terhadap perkembangan usaha tani ke depan yakni sebagai petani milenial. Yang dimaksud generasi petani milenial adalah: kelompok petani muda yang mendalami kehidupan petani menyongsong masa depan yang lebih baik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa anak-anak petani ketika mengikuti pendidikan tinggi saat berhasil tidak ingin melanjutkan pekerjaan sebagai petani karena dipandang kotor, berpenghasilan rendah serta menguras tenaga. Akibat dari cara pandang tersebut, maka mendorong munculnya alih kerja petani kepada pihak lain selaku penggarap jika sebagai petani padi sawah pemilik lahan sawah.terkadang seiring bertambah usia petani dan kendala kesehatan maka penggarap berkenti kerja lahan sawah. Dalam kondisi demikian maka kehidupan petani seakan mengalami kemunduran karena factor usia dan pola pikir berbeda di antara kelompok usaha tani.

### **2.3.7 Penguatan Kelembagaan Petani**

Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarga yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan (Pasal 1 angka 5 PP nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani). Usaha tani meliputi: berkenaan dengan sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. Sehubungan dengan penguatan kelembagaan petani merupakan hal penting bertujuan untuk mendukung kemandirian petani secara individu terkait usaha tani maka dibutuhkan kelompok tani. Kelompok tani merupakan perkumpulan petani yang dibentuk atas

pertimbangan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan social, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Di bidang ekonomi petani, maka dibutuhkan gabungan kelompok tani dalam hal membangun kerjasama guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Dibutuhkan Unit Khusus Pertanian (UKP) untuk melayani penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha tani.

#### 1. Mafia Bibit

Menteri BUMN dan Staf khusus Menteri BUMN mengungkapkan dalam kuliah umum di Univ.Pajajaran Bandung (23 April 2022) saat ini ada mafia bibit merugikan petani karena bibit yang kurang berkualitas (tidak bersertifikat) sehingga berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian yang dilakukan perusahaan milik pemda. Upaya mengatasi hal tersebut dilakukan melalui kerjasama pihak-pihak terkait terkait sinkronisasi data dan informasi yang berhubungan dengan PT Telkom Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara dengan Kementerian Pertanian (Kementan).<sup>24</sup>

#### 2. Mafia pupuk.

Kondisi ini bias muncul ditingkat petani karena karena anggota kelompok tani pada umumnya sebagai penggarap yang tidak memiliki lahan sawah, ada anggota kelompok yang memiliki lahan sawah. Ketika menggarap lahan sawah anggota penggarap terjadi pemutusan hubungan kerja dengan pemilik lahan sehingga nama penggarap yang tercatat dalam RDKK pada saat dropping pupuk tidak dapat mengambil pupuk. Selain itu ada pupuk petani belum mempunyai uang sehingga dimanfaatkan oleh anggota yang lain untuk mengambil pupuk yang tersedia dari distributor. Distributor menyerahkan dan tidak bias menimbun pupuk karena harus membayar biaya pupuk yang harus disetor kepada perusahaan pupuk. Kehadiran pihak lembaga keuangan daerah melalui kartu tani guna membantu petani dari segi keterbatasan keuangan juga masih menyisahkan persoalan lain berupa setoran pengembalian petani dari hasil usaha pertanian yang terkadang memberatkan petan peminjam modal bank karena kebutuhan dan limit waktu pengembalian yang menganjal petani. Kebijakan pemerintah melalui pemetaan sawah untuk membatasi penyelewengan penggunaan pupuk juga masih tergantung kepada hubungan penggarap dengan pemilik lahan selama masih dikerjakan penggarap maka pupuk tidak disimpangi. Hal lain dengan adanya kebijakan pengurangan penyediaan pupuk dalam kebijakan nasional, maka bagi petani di Kabupaten Kupang hal ini memberatkan petani pada satu sisi. Di sisi lainnya petani dianjurkan membuat pupuk kompos dalam jumlah besar. Bagi petani yang lahannya di sisi lajan maka mudah untuk dilaksanakan proses pembuatan pupuk kompos dan pengangkutannya dalam jumlah besar (1 ton – 2 ton/hektrar). Masalah bagi petani yang lahannya berada jauh di tengah lahan orang lain tindakan tersebut membebani petani sehingga petani berusaha mencari jalan pintas termasuk mengorder pupuk dari anggota petani atau kelompok petani lain tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena kebutuhan rutin pupuk yang terbatas.

#### 3. Alihfungsi lahan pertanaian

Persoalan lain yang juga sedang mencuat yakni berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi

---

<sup>24</sup> Materi Kuliah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kompas Com, tgl 27 April 2022.

dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Lahan sawah yang berada di pinggiran jalan umum luasannya terus berkurang yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah karena kepentingan rumah tinggal, tempat usaha keluarga. Alasan alih fungsi bahwa tanah tersebut milik individu jadi pemilik bebas melakukan alih fungsinya dengan pertimbangan efisiensi jika dialihkan fungsinya.

Petani padi Sawah di Kabupaten Kupang mengalami bencana Badai Seroja berupa rusaknya lahan sawah lebih kurang 295 ha, hewan piaraan kesar dan kecil mati, gagal panen padi, kerusakan rumah petani yang tinggal di sekitar sawah serta saluran irigasinya<sup>25</sup>. Setiap tahun Kabupaten Kupang mengalami bencana alam dan salah satu bencana yang baru saja terjadi pada tahun 2021 yaitu badai seroja yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian material yang dialami masyarakat yang dilanda badai tersebut<sup>26</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dipikirkan pemangku kepentingan yakni mengurangi risiko bencana dan kerugian dalam kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan para petani padi sawah (*...the progress being made toward reducing disaster risk and losses in lives, livelihoods and health*)<sup>27</sup> Kehadiran UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 3 menghendaki beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.
3. Memberi kepastian usaha tani.
4. Melindungi petani dari fluktuasi harga, produk ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Agar tujuan hukum tersebut tercapai maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain mengendalikan alih fungsi antara lain status tanah yang diberikan kepada masyarakat sebagai hak atas perumahan yang dibangun di atas pemanfaatan tanah untuk perumahan, serta implikasi alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan.<sup>27</sup> Sehubungan dengan kondisi petani sawah di Kabupaten Kupang juga menghadapi hal alih fungsi lahan pada lahan sawah yang dilewati jalan yang melintasi lahan sawah telah memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah sehingga dapat memunculkan persoalan ketahanan pangan karena keberadaan lahan terutama lahan pertanian khususnya sawah sebagai pangan utama menjadi semakin sedikit sementara jumlah lahan yang tersedia tidak bertambah atau semakin berkurang. Menjawab keprihatinan petani sawah, maka diinstruksikan presiden untuk optimalisasi “dana program pemulihan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, 2021.

<sup>26</sup> Jimmy Pello, 2021,

<sup>27</sup> Yuniar & Musfira, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Persawahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros*, jurnal, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makasar, <http://repository.unhas.ac.id/eprint/6173/>.

pangan dan penciptaan lapangan kerja. Bagi petani di NTT khususnya di Kabupaten Kupang, usaha tani padi memberi peluang bagi lapangan kerja paruh waktu bagi masyarakat di sekitar lahan sawah atau di daerah kecamatan yang terdapat lahan sawah. Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut maka telah diberlakukan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjacii nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional; Pemikiran tersebut searah dengan pengarahannya Presiden RI Jokowi pada “Rapat Koordinasi di bidang pangan menurut beliau Indonesia perlu mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia karena ada pengaruh terhadap dibidang ketahanan pangan Indonesia. Oleh karenanya perlu perlu pembukaan lahan sawah baru, pengembangan irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit<sup>28</sup>

4. Kerugian petani sawah di Kabupaten Kupang disebabkan perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap usaha petani padi sawah sehingga mengakibatkan kerugian besar saat badai seroja tahun 2021. Selain itu setiap periode tertentu Provinsi NTT selalu dilanda perubahan iklim karena dipengaruhi el nino dan La Nina sehingga merusak padi petani di lahan pengairan dan lahan tadah hujan. Biasanya kondisi tersebut mengakibatkan kekeringan, angin kencang dan hujan deras merusak tanaman padi dan mengakibatkan pertumbuhan terganggu sehingga produksi bulir padi yang berisi berkurang pada musim panen.

Keberhasilan usaha petani padi sawah ditentukan pula oleh kualitas benih dan bibit padi yang dikenal berbagai varietas dan akibat dampak lingkungan tersebut maka para petani dituntut untuk mengenal secara baik varietas padi yang cocok dengan lahan sawahnya dan memahami keadaan musim penghujan yang tidak menentu, serangan hama. Namun terdapat terkendala harga bibit yang tergolong mahal. Menghadapi kondisi tersebut petani padi sawah menggunakan cara memilih penggunaan bibit yang masa panennya lebih singkat, tahan terhadap serangan hama, tidak terlalu membutuhkan banyak air dan tidak rusak saat air berlimpah. Selain itu petani sawah juga sering pada musim menanam padi diperhadapkan kepada persoalan “kelangkaan pupuk”, uang untuk belanja bibit, pengolahan lahan untuk pembibitan, penanaman padi. Selain itu saat panen padi harga gabah/beras penurun hingga Rp.8.000/kg ditingkat petani berbeda dengan harga pasar Rp.10.000 ke atas. Jika dibandingkan dengan kebutuhan petani ternyata kurang mencukupi modal usaha untuk mengembangkan usaha tani termasuk kebutuhan keluarga petani. Selain itu ada pula kendala yang dihadapi petani yakni hama padi yang membutuhkan obat-obatan anti hama. Namun harganya tergolong mahal bahkan petani ketika membeli obat untukantisipasi hama padi dijumpai di beberapa tokoh obat di sekitan kawasan persawahan, malah yang dibeli adalah obat-obatan untuk tananam kakao, kelapa sawit, dan obat untuk hama buah-buahan. Hal ini selain membahayakan lingkungan sekitar daerah persawahan juga meningkat biaya produksi padi pada setiap musim tanam padi. Hal ini sesuai pengamatan di lokasi sawah terdapat kemasan-kemasan obat tersebut<sup>29</sup> Sehubungan dengan hal ini usaha petani sawah membutuhkan lahan subur, bibit unggul, sistem pengairan sawah yang tertata baik guna mendukung kegiatan bercocok tanam padi, mengakses pasar guna pemasaran beras hasil usaha petani. Dari segi petani sawah terdapat sisten pekerja sawah selaku penggarap dengan jumlah

---

<sup>28</sup> Jakarta CNBC, 5-4-2022, *Was-Was Pangan Langka, Jokowi: Tanam Padi & Jagung Sekarang*, cnbc.indonesia.com, dikutip tgl 6 – 4 – 2022.

<sup>29</sup> Jimmy Pello, 2022, Hasil pengamatan bahan kemasan bekas obat-obatan padi di sawah Oesao, Tarus, Nunkurus.

pekerja yang terbatas namun volume kerja besar mulai dari persiapan awal lahan sawah, penanaman padi, pemeliharaan dan perawatan tanaman padi (keterdiaan air, pematang, gangguan gulma, hama tanaman, dll), saat panen padi semua fase kegiatan itu membuahkan tenaga kerja yang jumlahnya semakin terbatas. Pada kondisi tersebut apakah hukum perlindungan bagi petani secara konkrit dapat diandalkan guna meningkatkan kesejahteraan petani secara konkrit ?

### 2.3.8 Pembinaan Kelembagaan Petani

Hukum perlindungan dan pemberdayaan petani menghendaki penguatan kelembagaan (Pasal 69) termasuk pula kelembagaan petani (UU No.19 thn 2013 Pasal 70,71,72). Pembinaan kelembagaan petani dibutuhkan dan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dan **Permentan No 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Yang dimaksud dengan Kelembagaan Petani** adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk **petani** guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan **petani**, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petaniKelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.kelompok tani; b.gabungan kelompok tani; c.asosiasi komoditas pertanian; dan d.dewan komoditas pertanian nasional

Untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pembinaan. (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh.

Instrumen pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a.Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan b.Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (Sistem Kerja LAKU SUSI)

Hal persawahan dapat dilaksanakan secara baik perlu ditunjang oleh pekerja sawah. Pembiayaannya pada setiap musim kerja. Hasil penelitian Vandree at.al memperlihatkan bahwa<sup>30</sup> Pertanian yang lebih kecil mendaftarkan indikator ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Selain itu, mereka menunjukkan rasio biaya-manfaat positif dan profitabilitas, yang dijelaskan oleh biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan kotor yang dihasilkan. Meskipun pertanian yang lebih besar memiliki pendapatan kotor yang lebih tinggi, rumah tangga ini juga menanggung biaya produksi yang lebih tinggi dan menimbulkan biaya input yang lebih tinggi. ditambahkan bahwa: Tenaga kerja keluarga adat dalam sistem agroforestri dalam konteks transformasi global: Kasus komunitas inga dan camëntsa di Putumayo, Kolombia

### 2.3.9 Hukum SDAir Dan Kebijakan Pemberdayaan Petani Padi Sawah

Adapun kebijakan mempberdayakan petani padi sawah perlu ditujang ketentuan Pasal 15 tentang penetapan hukum kebijakan mengatur dan mengolah SDAir di tingkat kabupaten (menetapkan kebijakan pengelolaan SDAir, pola pengelolaan SDAir, Rencana pengelolaannya, membentuk wadah koordinasi pengelolaan SDAir pada wilayah sungai dalam satu kabupaten

---

<sup>30</sup> Vandree at.al, 2021, *Indigenous Family Labor in Agroforestry Systems in the Context of Global Transformations The Case of The Inga and Camentza Communities in Putumayo, Columbia*, Abstract, Elsevier, Land Use Policy 105138, <https://doi.org/10.3390/112111503>.

dst.). Hal tersebut penting karena SDA berfungsi social, lingkungan hidup, ekonomi perlu dikelola secara selaras, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 39 UU No 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menghendaki antara lain pemerintah daerah berwenang merencanakan pengelolaan sumber daya air di daerahnya. Hal tersebut penting mengingat fungsi sungai dan sumberdaya air penting bagi usaha petani dalam melakukan pemberdayaan usaha petani yang searah pula dengan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan konsep norma petani Pasal 1 angka 2 UU Petani nomor 19 Tahun 2013 ditegaskan yang dimaksud kebijakan pemberdayaan petani adalah upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani<sup>31</sup>. Sehubungan dengan kebijakan pemberdayaan petani satu hal yang perlu diperhatikan menurut<sup>32</sup> Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pandangan Nurilla yang menyatakan sebagai berikut:<sup>33</sup> Dibutuhkan kebijakan pangan yang dapat mengintegrasikan berbagai domain kebijakan terkait produksi hasil pertanian berlandaskan pada aspek ekologi, kesehatan dan masalah lainnya. (*A food policy is needed that can integrate various policy domains related to the production of agricultural products based on aspects of ecology, health and other issues*). Selain kebijakan pangan dibutuhkan pula ketentuan hukum guna menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung usaha petani yang bersifat perlindungan usaha tani.

Kebijakan hukum ini dibutuhkan untuk melindungi pula kebijakan ketersediaan bahan pangan mengingat terdapat cukup banyak bahan pangan di Indonesia yang juga tersebar di Kabupaten Kupang. Menurut Darmanto bahwa:<sup>34</sup> menurut skala nasional terdapat 800 spesies tumbuhan pangan bahan pangan, 1000 spesies tumbuhan medicin, ribuan spesies microalgae (77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber lemak/minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 40 jenis bahan minuman, serta 110 jenis rempah-rempah/bumbu).

Kebijakan petani terkait hal pemberdayaan petani membutuhkan peran hukum dalam hal memberi perlindungan hukum menyangkut keterlibatan pihak internasional, swasta transnasional, Perjanjian, Selanjutnya ditegaskan Rowan Trebilco bahwa:<sup>35</sup> perlu memahami tiga aspek pendorong terkait pemberdayaan petani meliputi: (1) pilih tepat kebijakan menghadapi perubahan iklim, (2) penanganan peristiwa ekstrem, dan (3) intervensi iklim (*i) appetite for climate action, (ii) handling extreme events, and (iii) climate interventions*) secara actual

---

<sup>31</sup> Undang – Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013.

<sup>32</sup> Amanda Kennedy & Jonathan Liljeblad, 2016, *Food System Governance : Challenges for Justice Aquality And Human Rights* , Routledge New York, page 20

<sup>33</sup> Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah* , Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469. ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>.

<sup>34</sup> Darmanto, 2012, *Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan : Pemikiran Untuk Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Litbang Pertanian.go.id, <http://www.litbang.pertanian.go.id>, dikutip tgl 14 September 2022.

<sup>35</sup> Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, Natural Public Health Emergency Collection, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>.

dilakukan dengan cara: 1. mendukung prolif inisiatif lokal untuk memacu transformasi global; 2. meningkatkan pengelolaan adaptasi pengelolaan sawah yang proaktif. 3. penciptaan proaktif dan peningkatan insentif ekonomi untuk mitigasi dan adaptasi bencana. 4. Serius dalam dan Cermat dalam menentukan langkah-langkah untuk mendukung adaptasi terhadap risiko yang muncul;

Dibutuhkan hukum mitigasi bencana guna mendukung pemberdayaan petani sehubungan dengan hal upaya pemangku kepentingan dibidang usaha padi sawah untuk meningkatkan kemandirian, kemudahan, kemajuan dan daya saing serta kesejahteraan petani sawah. Selain itu menurut hukum positif (UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) pemberdayaan petani adalah *upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.*

Sehubungan dengan rencana pemberdayaan petani dapat menggunakan model *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management* dikemukakan oleh Sohail Asghar at.al bahwa:<sup>36</sup> penilaian dari kemungkinan kerusakan dan perencanaan tindakan di masa depan guna mengurangi kerusakan (*are the assessment of possible damage and the planning of future actions to reduce this possible damage.*) selanjutnya diperlukan pula pemahaman terhadap perkembangan kerentanan suatu komunitas dan identifikasi penyebab mendasar yang gagal memenuhi tuntutan rakyat. Model kemudian melanjutkan ke memperkirakan tekanan dinamis dan kondisi tidak aman (*The progression of vulnerability of a community is revealed and the underlying causes that fail to satisfy the demands of the people are identified. The model then goes on to estimate the dynamic pressure and unsafe conditions*) Model komprehensif menunjukkan bahwa sejumlah besar kegiatan terlibat dalam mitigasi bencana. Keterlibatan sejumlah besar kegiatan menimbulkan masalah kompleksitas dalam penanggulangan bencana. Bagian ini menguraikan lebih lanjut tentang masalah kompleksitas yang berkembang dari pengelolaan kegiatan tersebut dan menyoroti karakteristik lingkungan yang kompleks. Ditambahkan Menoni (1996) dalam Asghar Sohail bahwa:<sup>37</sup> perlu dilaksanakan Penilaian Bahaya dan Analisis Risiko dilakukan terhadap Aktivitas terkait Analisis dan Tindakan Risiko (mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan) *also used a matrix- based approach to analyse the relationshi p between risk assessment and urban and regional planning. In our work we have used a similar approach where we perform analysis of hazard assessment, risk management and disaster management actions.* Singkatnya perangkat hukum mitigasi bencana dibutuhkan dalam rangka mengatasi persoalan masyarakat pada saat bencana guna mendukung program penanganan saat bencana dan juga dibutuhkan perangkat hukum lanjutan pada saat pasca bencana yakni hukum dan kebijakan adaptasi usai bencana. Setelah masa penanganan bencana selanjutnya dalam memasuki fase pemulihan maka di butuhkan peran hukum adaptasi bencana

---

<sup>36</sup> Asghar Sohail, Alahkoon, Damminda, Churilov Leonid, 1991, *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management*, Clayton School of Information Technology, Monah University, Australia, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2ADF3A261C7CBFFCL12571B200374A9E-jha-2ju106.pdf>. Dikutip tanggal 1 April 2022.

<sup>37</sup> Ibid, Page 8.

dan memberdayakan masyarakat. Menurut Zaharia Alina dkk bahwa:<sup>38</sup> Perlu kebijakan nasional yang ada untuk sistem pangan berkelanjutan (existing national policies for sustainable food systems) agar keberlanjutan pembangunan pertanian terlaksana dibutuhkan Langkah mengembangkan sistem pangan berkelanjutan harus fokus pada integrasi kebijakan interdisipliner dan trans-sektoral yang dikombinasikan dengan peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan di semua sektor ekonomi. Dibutuhkan pula keterlibatan yang lebih aktif dari konsumen dalam sistem pangan, mengembangkan jaringan berbagi informasi, dan meningkatkan kolaborasi dalam rantai pasokan makanan. (*more active involvement of consumers in the food system, developing information-sharing networks, and increasing collaborations within the food supply chains.*). Selanjutnya menurut Zavaleta Carol at.all bahwa:<sup>39</sup> dibutuhkan keterlibatan konsumen yang lebih aktif dalam sistem pangan, mengembangkan jaringan berbagi informasi, dan meningkatkan kolaborasi dalam rantai pasokan pangan. (*more active involvement of consumers in the food system, developing information-sharing networks, and increasing collaborations within the food supply chains.*). Kondisi ini dibutuhkan dalam rangka menstabilkan harga jual hasil pertanian di tingkat pasar yang pada waktu tertentu mengganggu kestabilan harga pasar. Oleh karena itu dibutuhkan hal perangkat hukum perencanaan pemberdayaan petani memadukan pertumbuhan dan Pemerataan Konsep pemberdayaan petani padi sawah mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada kelompok petani (community-based development). Terkait dengan pemahaman ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan petani.

*Keberdayaan* dalam konteks petani adalah kemampuan individu yang berpadu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan petani yang bersangkutan. Suatu kelompok petani yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki kemampuan berusaha dan mempunyai peran sentral serta memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama di bidang pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka petani menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan. Keberdayaan petani memungkinkan petani bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Memberdayakan petani adalah memampukan dan memandirikan petani berdasarkan kerangka pikiran berpijak pada beberapa pemikiran yaitu:

**Pertama**, menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi petani berkembang (enabling). Di sini titik-tolakannya adalah pengenalan bahwa setiap individu petani memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada individu petani yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Ketentuan Pasal 8 ayat (2) memberdayakan petani secara selaras melibatkan berbagai pemangku kepentingan.*

---

<sup>38</sup> Zaharia Alina at.all, 2021, Developing Sustainable Food System in Europe : National Policies And Stakeholders Perspectives in a Four - Country Analysis, Environment Res Public Health, Doi:10.3390/ijerph18147701, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8305606>.

<sup>39</sup> Zavalta Carol at.all, 2018, *Multiple non-Climatic Drivers of Food Insecurity Reinforce Climate Change Maladaptation Trajectories Among Peruvian Indigenous Shawi in The Amazon*, PMC Public Central, Doi: 101371/journal.pone.0205714. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6191111/>

**Kedua**, memperkuat potensi atau daya maksudnya yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh petani (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat petani menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya utama yaitu peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. *Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh pihak pemerintah dan pmda dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.*

**Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Searah dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun dan makna hukum adaptasi memberdayakan petani padi sawah dimaknai sebagai kehadiran hukum untuk melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk memberdayakan atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat petani padi sawah bukan membuat petani menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya hukum adaptasi pemberdayaan petani adalah memandirikan petani, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri individu petani ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Memang terkadang sulit dibedakan antara pemberdayaan petani dengan penguatan petanai, serta pembangunan petanai. Hukum adaptasi pemberdayaan petani (community empowerment) berkenaan dengan hal penguatan petani serta pembangunan masyarakat (community development). Pengembangan petani merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan kemampuan petani menuju ke arah yang positif. Sedangkan pembangunan petani (community development) sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu keluarga petani pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas.

**Keempat**, menyangkut keberlanjutan program/kegiatan usaha petani sawah. Di satu pihak, berbagai program/kegiatan yang dilakukan kementarian pertanian dan jajaran ditingkat daerah bersifat mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana komponen petani sasaran diajak, dipersuasi, bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemberdayaan petani yang dilakukan secara terjaga keberlanjutannya. Di lain pihak, pemberdayaan yang oleh organisasi di luar pemerintah mencoba menjawab masalah-masalah tersebut dengan pemikiran yang menyatakan perlunya membangun kesadaran kritis bagi petani dalam bentuk penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi dalam konteks perlindungan petani. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip keberlanjutan yang menghendaki penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

**Kelima**, agenda-agenda yang sifatnya kebijakan atau penguatan kelembagaan lebih dipilih sebagai agenda kedua setelah berbagai agenda yang menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan perut petani. Artinya petani yang benar-benar miskin akan

berpikir memilih upaya pemberdayaan yang bernuansa bantuan ekonomi lebih dahulu daripada berpikir tentang bagaimana bergerak dan berusaha dengan mandiri. Bagi petani di Kabupaten Kupang memilih program penerimaan bantuan sapi, ayam, dan obat-obatan pada kepemimpinan bupati sebelumnya guna mendukung usaha pertanian yang ramah lingkungan.

**Keenam**, bentuk pemberdayaan dengan pola kemitraan menjadi fenomena yang cukup menarik. Banyak pihak coba dilibatkan untuk menjalin kerjasama mewujudkan keberdayaan petani. Namun program ini akan menjadi sia-sia kalau masing-masing pihak tidak berada dalam kapasitas yang setara. Dominasi akan membuat kerjasama menjadi timpang, konsensus tidak terwujud dalam keadilan, dan kenyataannya sangat sulit mendorong bentuk kemitraan yang sejajar dalam posisi dan kerjasama. Sebagai contoh program yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melaksanakan Program Pemberdayaan SHAT dengan Penyaluran KUR pada tahun 2020 untuk mengatasi dampak covid-19 bagi petani dan peternak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri ART/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan

**Ketujuh**, isu globalisasi pemberdayaan hasil pertanian yang diusahakan petani, menghadapkan negara tentang pentingnya pasar dan ada upaya-upaya untuk menyusutkan peran negara. Padahal, ketidakberdayaan petani justru seringkali diakibatkan oleh pembangunan yang berorientasi pada pasar. Kondisi ini akan melahirkan ketidakberdayaan baru bagi petani dimana negara hanya akan menjadi penonton saja dimana yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya.

**Kedelapan**, dalam konteks nasional dan daerah bahwa konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebenarnya sudah dirancang lewat pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dilema yang dihadapi bangsa Indonesia adalah karena kita punya konsepnya namun selalu mengingkari untuk mewujudkannya.

## 2.5 Kesimpulan Dan Saran\

### 2.5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang menuju kemandirian petani, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perangkap hukum kebijakan petani yang bersifat hukum adaptasi pertanian dalam mendukung pemberdayaan petani yang berlaku secara nasional mendukung usaha pertanian khususnya usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang masih lemah dalam beberapa hal sbb:
  - a). Adaptasi yang bernuansa teknologi di bidang pertanian bertujuan positif namun penguasaan teknologi web site Simluhtan membutuhkan biaya, dan waktu tersendiri bagi petani. Kehadiran hukum berkarakter adaptif (progresif) dalam upaya memenuhi dukungan terhadap pengembangan teknologi pertanian dan pemenuhan perubahan dalam usaha pertanian termasuk memberatkan dalam kondisi tingkat penghasilan dari usaha penjualan hasil pertanian tergolong rendah. pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang.
  - b). Pelaksanaan hukum kebijakan dalam memberikan perlindungan guna mendukung pemberdayaan petani sawah terutama karena pupuk terbatas dan mahal, pengaruh cuaca

ekstrim, peran penyuluh kurang maksimal adaptasi yang memberdayakan petani oleh pemangku kepentingan di daerah masih lemah

c).Pelaksanaan hukum kebijakan pemberdayaan petani kurang menguntungkan petani pada masa kegiatan menanam maupun fase penjualan hasil pertanian.

pada sawah tadah hujan karena: pengaruh perubahan cuaca sebagai pengganggu usaha petani padi sawah, keterbatasan modal usaha, dukungan sarana pasar yang kurang memadai.

### **2.5.2 Saran - Saran**

- 1) hendaknya mengedepankan kebijakan hukum pertanian kearah pemenuhan kebutuhan petani pada musin menanam dan penjualan hasil pertanian melalui penguatan komitmen pihak penyuluh, pengambil kebijakan pertanian dan dinas pertanian daerah tetap membangun kemitraan dalam usaha Hukum kebijakan pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang dalam pelaksanaannya pertanian dalam rangka peningkatan kemampuan keteknikan petani menuju pertanian industrial.
- 2) Perlu penyadaran terhadap para pemangku kepentingan termasuk petani sendiri tentang pentingnya kebersamaan yang transparan dalam merencanakan kegiatan usaha pertanian.termasuk pula kualitas pasar-pasar lokal secara higienis sekaligus memangkas biaya transportasi ke pasal lokal di Kabupaten Kupang

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Kennedi & Jonathan Liljeblad, 2016, *Food System Governance : Challenges for Justice Aquality And Human Rights* , Routledge New York.
- Bire Adriana, 2008. *Peranan Modal Sosial Dalam Adopsi Teknologi Tanam Legowo Pada Kegiatan Prima Tani Di Kabupaten Kupang*. Thesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Cox, Eva (1995). *A Truly Civil Society*. Sidney: ABC Books
- Darmodiharjo D & Shidarta, 2008, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fukuyama, Francis (1999). *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demorasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Hasbullah, Jousairi (2006). *Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press
- Johnson H, 2018, *International Agricultural Law And Policy : A Right-Based Approach to Food Security*, Edwar Elgar Publishing, UK/Nortampton.
- Kaelan H, 2020, *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Listyani, BPPT , 2022, *Peran Strategis Keteknikan Pertanian Dalam Pertanian Industrial*, <https://www.bppt.go.id>, dikutip tgl 18 September 2022.
- Nonet P & Selznick, 2019, *Hukum Responsi*, Cetakan ke IV, Nusa Media, Bandung
- Suharto, Edy (2007). *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. pdf (SECURED). 23/6/2007. 1:49P
- Tampubolon S, 2013, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.

### Jurnal Ilmiah

- Febrian R.A, *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoretik)*, e-Journal UIR View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk, <https://core.ac.uk> pdf. Dikutip tanggal 21 September 2022.

*Dimensi Politik Hukum Tata Ruang (Policy for the protection of Sustainable Agricultural Land in Political Dimentions of Spatial Planning Law)*, Vol.8 Nomor 1 April 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/718/pdf\\_142](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/718/pdf_142), dikutip tgl 2 Agustus 2022.

Darmanto, 2012, *Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan : Pemikiran Untuk Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. Litbang Pertanian.go.id, <http://www.litbang.pertanian.go.id>, dikutip tgl 14 September 2022

Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah*, Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469. ISSN2614 – 4670 (p), ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>.

Raharja I.F dkk, 2021, *The Legal Protection of Sustainable Agricultural Land*, Jember, ISSN 2598-795X. (online), 2598-7925 (print), Vol.4 No.2 (2021): DOI: 10.22437/jlj.4.2.151.170.

Ritan Y.B.N, Suek J, Pudjiastuti S, 2021, *Efisiensi Pada Padi Sawah di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang*, NTT, Jurnal Agribisnis Lahan Kering, DOI: <https://doi.org/10.32938/ag.v6i4.145>, Agrimor 6 (4) hlm 168-193.

Simanjuntak E, 2018, *Peran Jurisprudensi Dalam Sistrm Hukum Di Indonesia (The Rules of Cases Law in Indonesian Legal System)*, Jurnal Konstitusi, Vol.16 No.1 Maret 2019, DOI: <https://doi.org/1031.078/jk1615>, dikutip tgl 18 – 9 – 2022.

Subekty R, Sulistiyono A, Handayani I G KR, 2017, *Solidifying the Just Law Protection for Farmland to Anticipate Land Conversion*, *International Journal of Economic Research*, ISSN : 0972-9380, Volume 14 Number 13 2017.

Subekty R, Sulistiyono A, Handayani I G KR, 2017, *Solidifying the Just Law Protection for Farmland to Anticipate Land Conversion*, *International Journal of Economic Research*, ISSN : 0972-9380, Volume 14 Number 13 2017.

Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, Natural Public Health Emergency Collection, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>

## **Ketentuan Hukum**

UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

LNRI Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan LN No5433

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, LNRI Tahun 2021 Nomor 162. SK Nomor 106789 A.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI**  
**HAMBATAN PEMAJUAN USAHA PETANI PADI SAWAH**  
**DI KABUPATEN KUPANG**

**3. 1 Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Bidang Pertanian Tahun 2022 dan Hambatannya**

Idealnya hukum pemberdayaan petani sawah di Kabupaten Kupang memperlihatkan segi cita UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fungsi hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah dalam upaya mewujudkan tujuan hukumnya dan diukur dari akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar kesengsaraan. Menurut pandangan teori kemanfaatan hukum terkait pemberdayaan petani padi sawah dalam pandangan ekonomi bahwa pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan petani padi sawah (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk memperoleh pendapatan (penghasilan) sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, dan meningkatkan kemampuan mengelola dari pada kelembagaan petani secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan bertujuan mencapai kesejahteraan bagi petani. Salman Otje mengutip pandangan aliran Utilitarianisme John Stuart Mill searah dengan pandangan Bentham, menyatakan bahwa:<sup>1</sup> suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Oleh karenanya hal kebahagiaan merupakan bagian penting dari keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerugian yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkannya, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia perlu ditunjang perangkat hukum. Kehadiran hukum juga mengandung konsep keadilan yang memperlihatkan segi kebahagiaan yang hendak dicapai oleh hukum membutuhkan kontrol hukum (*therefore knowledge on behavioural control and planning needs to be linked with the decision*)<sup>2</sup>.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kupang pelaksanaan hukum pengelolaan persawahan menghendaki kesejahteraan bagi petani padi sawah sesuai dengan pandangan “*suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan*” jika berpedoman kepada

---

<sup>1</sup> Salman Otje H.J, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 44.

<sup>2</sup> Imeno Cristina Rojo dkk, 2019, *Assessment of The Value of Information of Precision Livestock Farming : A Conceptual Framework*, *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, Volume 90-91, <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.100311>, dikutip tanggal 2 September 2022.

pandangan teori hedonis, maka kebahagiaan petani yang mengelolah bahan pangan pokok harus berimbang pula pada pemenuhan kebutuhan bahan pokok pangan yang diatur pada Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang ditandatangani tgl 24 Oktober 2022 bahwa pangan pokok termasuk pula padi, jagung dan kedelai. Sesungguhnya ada 11 (sebelas) pangan pokok. Ketentuan hukum tersebut mendukung kebijakan hulu-hilir guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kehadiran perangkat hukum sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan pangan pokok mulai dari tingkat nasional, daerah termasuk pada petani padi sawah yang pada akhirnya berdampak kepada menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan pokok bagi pengelola bahan pangan pokok sehingga berkontribusi bagi masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi karena dampak dari melemahnya nilai rupiah kepada nilai dolar. Selain itu prediksi Aliansi Petani Indonesia menilai cadangan beras Pemerintah sisa 2 juta ton selain factor cuaca yang terus menekan usaha petani sehingga membuat kepanikan pada Pemerintah hingga Pemkab Kupang sehingga memunculkan kegiatan di Kecamatan Fatuleu. Kegiatan Pemkab Kupang memberi sinyal bahwa Pemkab Kupang dengan dukung program Pempro NTT tanam jagung panen sapi, seakan mengabaikan usaha padi sawah yang hasilnya di jadikan beras yang merupakan bahan konsumsi pokok masyarakat. Pada sisi lain lahan pemeliharaan ternak besar di kabupaten Kupang semakin terbatas dengan terus didorong terus dibuka lahan baru untuk petani, namun jumlah luasan lahan pertanian tidak bertambah pada kelompok petani (Reformasi bidang agraria) melainkan lebih memperluas lahan milik fungsionaris adat yang ada di Kabupaten Kupang hanya untuk menanam jagung untuk mendukung pemeliharaan sapi dan sisi lain luas lahan padi sawah tidak bertambah bahkan cenderung berkurang karena pengaruh bencana alam dan ancaman alihfungsi lahan sawah untuk kebutuhan pembangunan masyarakat dan hal ini tidak terkontrol Pemkab Kupang. Pada sisi lain berapa jumlah petani yang memelihara sapi dan pada umumnya kelompok tani ini bukan sebagai peternak melainkan sebagai pemelihara sapi dan babi.


Kaitannya dengan pelaksanaan hukum pemberdayaan petani oleh Pemerintah daerah di Kabupaten Kupang (Dinas Pertanian Kabupaten Kupang) dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya Pasal 8 ayat (2) tentang penetapan kebijakan Pemda Kabupaten Kupang dengan mempertimbangkan keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat bertujuan membahagiakan petani. Sehubungan dengan pemberdayaan petani khususnya petani padi sawah merujuk pula pada Pasal 9 ayat (3) pemberdayaan petani jangka pendek, menengah dan jangka panjang perlu disusun rencananya oleh Dinas Pertanian Kupang. Program pemberdayaan petani berada di tingkat kabupaten dalam implementasinya melibatkan pihak camat dan kepala desa/lurah yang memiliki lahan pertanian dan kelompok petani. Pelaksanaan Pasal 8 ayat (2), Pasal 10c, Pasal 11 ayat (3), UU No.19 Tahun 2013 bersinggungan dengan UU Desa terkait pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat petani padi sawah di desa/kelurahan di Kabupaten Kupang dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan petani padi sawah. Beberapa perangkat hukum yang ada tersebut memperlihatkan upaya memberdayakan petani padi sawah guna menopang fungsi petani di desa dalam melakukan usaha pertanian untuk menghasilkan padi guna mendukung ketersediaan bahan pangan nasional dan daerah. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi pasar kurang sehat dan tidak tersedia air bersih, lapak tempat berdagang rusak kurang terawat. Begitu pula Nampak kurang sinergis lahan sawah dengan dengan sarana irigasi pengairan, jalan desa, biaya angkutan yang terus meninggi pada satu sisi dan keuangan petani dalam kondisi lemah walau telah didorong lembaga keuangan untuk membantu petani mengatasi persoalan keuangan petani (BRI, koperasi) melalui Program Pengembangan Wilayah : Program Rural Empowerment And Agricultural Development Scalling Up Initiative (READISI) Komoditas Kopi, Jeruk, dan Tanaman Pangan. Program ini untuk mendukung pengembangan komoditas lokal (kopi, jeruk, bawang, dan jagung). Program ini mendukung usaha tani pada musim kering dan juga ada program untuk usaha tani di musim penghujan (Desember - April) menanam padi di lahan sawah sedangkan jagung di lahan bervarisi seperti lahan tanah berbatu, tanah lereng dan sebagainya.

Program pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang membutuhkan luas lahan atau wilayah daratan 355.037 (506.626.68 Ha) yang digunakan untuk menanam beranekaragam tanaman pertanian unggul yang dapat di jadikan bahan pangan bagi masyarakat. Program ini membutuhkan dukungan hukum kebijakan adaptasi pertanian yang didalamnya mengatur hal memberdayakan petani daerah sebagai wujud pembangunan pertanian di Kabupaten Kupang. Kehadiran perangkat hukum kebijakan adaptasi di bidang pertanian bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan petani yang telah digariskan pada *Aline ke 4 Pembukaan UUDNKRI 1945 Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia...memajukan kesejahteraan umum*. Kehadiran hukum kebijakan adaptasi pertanian masih menyisahkan berbagai persoalan terkait pelaksanaan hukum memberdayakan petani padi sawah yakni minim luas lahan tanam padi sawah sementara luas lahan tanam jagung terus didorong karena Pemda Provinsi NTT. Persoalan menahun yang dihadapi petani padi sawah yakni terbatasnya modal usaha untuk mendukung awal kegiatan musim tanam, serangan hama tanaman padi, kualitas benih dan bibit, serta ketersediaan air pada lahan tadah hujan dan pengaruh perubahan iklim. Kegiatan utama yang mendukung usaha petani di bidang pertanian di Kabupaten Kupang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan dalam skala kecil. Pendukung utama bidang usaha tersebut yakni sarana prasarana, diversifikasi pangan, riset dan inovasi, SDM pertanian, perkarantinaan dan pengawasan. Singkatnya bahwa pembentukan hukum tersebut secara tidak langsung memperlihatkan sisi persaingan (ketidakpastian dalam berusaha sebagai petani gurem (kadang menanam jagung, sayuran /hortikultura di lahan padi)) di lingkup petani non padi seperti petani jagung, hortikultural dalam kondisi keterbatasan keahlian menyeleksi benih unggul, keterbatasan modal usaha, kekurangan pupuk, keterbatasan kemampuan mengolah air, pengaruh kekeringan, kewalahan menghadapi serangan hama tanaman bahkan kendala mengakses pasar dengan berbagai persoalan di seputar pasar lokal yang melemahkan petani. Bagi petani dilahan

kering melakukan pola tumpang sari. (jagung, sayuran/buahan). Pada sisi lain terkendala kesuburan lahan, keterbatasan pupuk, kualitas benih, serangan hama, sarana jalan seputas area persawahan yang buruk menghambat akses ke pasar lokal, persoalan pasar dengan fasilitasnya yang buruk (kurang higienis) dan sebagainya.

Kehadiran hukum dan kebijakan menanam berbagai benih/bibit tersebut mendorong kegiatan petani padi sawah Kabupaten Kupang berada pada kondisi klimatologi yaitu suhu atau penyinaran matahari  $\pm 8$  jam /hari, curah hujan rata-rata/tahun  $\pm 100-250$ mm/tahun, kecepatan angin/tahun  $\pm 5-9$  knot, tekanan udara/tahun  $\pm 1009,1-1010,7$  milibar, musim hujan: Desember-maret dan musim kemarau April- November bertani dalam kondisi ketidakpastian. Keadaan alam yang kaya dan beraneka ragam tumbuhan pangan perlu untuk di lestarikan dan di kembangkan melalui program-program pemerintah daerah. Bupati dan Wakil Bupati memiliki program khusus dalam meningkatkan sektor pertanian guna peningkatan ekonomi masyarakat yaitu tertuang dalam visi dan misi serta Program 5P yang pertama yaitu pertanian.



Peta lahan pertanian Kabupaten Kupang 2022

Khusus upaya memajukan petani yang menanam padi pada umumnya mengolah 355.037 ha lahan pertanian terdiri atas lahan sawah tadah hujan lahan pertanian hortikultura luas lahan 331.850 (93,47%) sebagian sawah pengairan 23.187 (6,53%) berlokasi di Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur, menanam padi ladang 10 % di ladang. Tanaman yang ditanam padi, jagung, tanaman hortikultura yang bernilai ekonomi. Kegiatan bertani dilakukan di wilayah perbukitan, dan dataran dengan ketinggian di atas permukaan laut sebagai berikut:

Tabel 8 **Ketinggian Dan Luas Lahan Serta Kemiringannya. Tahun 2022**

ketinggian	Luas lahan	Kemiringan lereng	
0 – 5 m	47.144 ha (20,50 %)	0 – 2	34.462 ha (10.15%)
50 – 100 m	112.126 ha (15,28 %)	3 - 15	197.145 ha (26.86%)
100 – 150 m	98.133 ha (13,37 %)	15 – 40	324.771 ha (18.73%)
150 – 500 m	301.960 ha (41,55 %)	> 40	137.494 ha (18,73%)
> 500 m	74.509 ha (10.15 %)		

Sumberdata Provil Kabupaten Kupang 2022.

Berdasarkan topografi Kabupaten Kupang tersebut diketahui lahan-lahan pertanian di Kabupaten Kupang berada pada ketinggian 25 – 150 m di atas permukaan laut dan kawasan tersebut berdekatan dengan wilayah pesisir sekitar Teluk Kupang. Sehubungan dengan kemiringan lahan hal tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap mobilisasi petani ke lokasi pertanian terutama petani yang tidak bertempat tinggal di sekitar lokasi persawahan. Selain itu cukup menyulitkan petani menata kembali lahan sawah tergerus banjir bandang dan membentuk alur parit, menambah luas area kemiringan permukaan lahan sawah sehingga berpengaruh kepada jalur alir air. Kondisi ini berpengaruh kearah melemahkan kemampuan petani padi kondisi yang sudah dalam keadaan terbatas dalam berusaha menanam padi.

Kehadiran hukum adaptasi memberdayakan petani sawah berpijak pada konsep negara kesejahteraan yang bertumpu pada 4 pilar: <sup>3</sup> (a) *social citizen-ship*. (b) *full demokreasi*. (c) *modern industrial relation system*. (d) *rights to education and the expantion of modern mass aducation system*. Bagi Pemda Kupang mengusung misi kedua yakni “*Terwujudnya kedaulatan ekonomi daerah berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan*” Tahun 2019 - 2024 yang bertujuan: meningkatkan produktifitas dan produk sektor pertanian, sehingga memberikan dorongan yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa perangkat hukum pertanian berskala nasional digunakan untuk mendukung usaha pertanian di Kabupaten Kupang antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUDNKRI 1945
2. UU No.22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan LNRI Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan LNRI Nomor 6412.
3. Permentan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dosis Pupuk NPK untuk Padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah.  
Pupuk sebagai sarana budidaya pertanian memerlukan dosis standar dalam penggunaannya yakni untuk meningkatkan produksi tanaman, kualitas hasil panen dan kualitas lingkungan.
4. Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P,K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.

Beberapa ketentuan hukum tersebut dibutuhkan bagi petanai dan penyuluh pertanian termasuk unsur pemerintah dan perusahaan dalam upaya pemenuhan target produksi, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk.

Menurut ketentuan Pasal 3 Permentan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggnaan Dosis Pupuk N,P,K untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah:

- (1) *untuk pemenuhan target produksi dan perencanaan alokasi kebutuhan pupuk...penggunaan dosis pupuk NPK untuk tanaman padi...pada lahan sawah harus dilakukan dengan:*
  - a. *pemupukan berimbang*
  - b. *dosis pupuk; dan*

---

<sup>3</sup> Suciati, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare Statet)*, *Jurnal Moral Kemasyarakatan-* Vol.1 No.2 Desember 2016, Hlm 3.

- c. wilayah pemupukan*
- (2) *pemupukan target produksi...didukung dengan penggunaan pupuk organik*
  - (3) *pupuk organik...berasal dari bahan sumber organik in situ berupa sisa panen, kotoran hewan, pupuk hijauan, dan sumber bahan organik lainnya.*
  - (4) *Dosis penggunaan pupuk organik...untuk daerah yang:*
    - a. mempunyai sumber bahan organik yang cukup, menggunakan paling kurang 2 (dua) ton per hektar per musim tanam; atau*
    - b. tidak mempunyai atau kekurangan sumber bahan organik, menggunakan takaran kurang, dari 2 (dua) ton per hektar per musim tanam.*

Ketentuan hukum ini menekankan pentingnya pengaturan penggunaan pupuk yang berhubungan langsung dengan petani padi sawah bertujuan untuk menjaga tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan hara tanaman padi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil panen, produksi tanaman dan menjaga kualitas lingkungan persawahan. Sehubungan dengan kualitas produksi tanaman akan membantu petani dalam meningkatkan hasil usaha sehingga dapat mendorong bertambah tingkat penghasilan dari hasil penjualan produk penanaman padi yang ramah lingkungan karena menggunakan pupuk organik. Hal ini penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting produk pertanian yang menggunakan pupuk organik akan nyaman bagi konsumen termasuk konsumen di Kabupaten Kupang.

### **3.2 Harga Hasil Panen Padi**

Berbicara tentang harga padi dan beras di tingkat petani pada awal musim panen hasil panen meningkat, namun harga beras menurun karena panen serempak di bulan mei-juni serempak dan petani menjual beras ke pedagang dalam jumlah banyak karena dibutuhkan keluarga terutama biaya pendidikan anak sekolah. Selain itu luas lahan tanam berkurang hasil panen meningkatkan sehingga mempengaruhi harga pasar Rp. 10.000/kg beras – Rp.15.000/kg tergantung jenis berasnya. Pada kondisi ini petani selaku pelaku utama dalam posisi kurang menguntungkan sementara pedagang memperoleh keuntungan atas kondisi petani dan demikian halnya dengan konsumen beras membeli dengan harga cukup tinggi di tingkat pasar.

Hal yang terjadi bahwa petani padi sawah di Kabupaten Kupang menanam padi pada umumnya sekali terutama untuk lahan tadah hujan, kecuali lahan sawah pengairan seperti di Kecamatan Kupang Tengah menanam padi dua musim. Penjualan hasil panen padi berfluktuasi karena panen padi serempak pada bulan mei – juni harga beras ditingkat petani berkisar Rp.8.000/kg – Rp. 9.000/kg tergantung pula pada jenis padi yang di tanam (). Selain itu harga beras menurun kondisi cuaca yang tidak menentu memicu pengolahan panen yang buruk (padi kehujanan) selanjutnya mutu beras berkurang sehingga berpengaruh kepada harga jual beras. Pada kondisi stabil harga beras di pasar lokal berkisar Rp. 10.000/kg. kondisi keuangan petani lemah karena kebutuhan rutin keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak petani bertepatan dengan panen hasil serempak memicu petani padi sawah menjual beras dengan harga di bawah harga pasar. Selain itu petani padi sawah menjual beras kepada pedagang beras di pasar-pasar lokal (Pasar Oesao, Pasar takari) dengan harga rendah dan tawaran harga beras rendah ditingkat petani.

Sedangkan hal pengudangan petani sesungguhnya tidak menjadi persoalan, namun bagi petani di Kabupaten Kupang lumbung padi di rumah tempat tinggal seperti dapur dan ruang lainnya sebagai tempat menimbun padi. Ada pula biaya produksi dan penjualan hasil pertanian berupa biaya angkutan hasil-hasil pertanian tergolong mahal dengan tujuan lokasi penyimpanan hasil panen dan penjualan di pasar lokal. Sekali angkut padi hasil panen harga ditentukan jarak tempat tinggal (gudang). Contoh angkutan padi menggunakan mobil pick up penuh muatan jarak dekat Rp. 150.000, jarak menengah Rp. 200.000 – Rp.250.000; jarak jauh Rp.300.000 – Rp.400.000,- Menggunakan angkutan Truk maka biayanya sedikit berbeda terutama pada jarak menengah

Mengenai harga barang dagangan terkadang tidak sesuai dengan biaya produksi sehingga dibutuhkan pula perangkat hukum untuk menjamin stabilitas harga pemasaran hasil-hasil pertanian terutama tentang standar harga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa harga pasar ditentukan pula oleh mekanisme pasar seperti jarak daerah produksi dengan lokasi pasar, kenaikan bahan bakar, kelangkaan hasil pertanian karena kondisi perubahan iklim, serangan hama tanan dan sebagainya. Selain itu diketahui pula bahwa ketentuan hukum tidak cukup berkontribusi bagi perlindungan petani pasca panen hasil serta dan aktivitas berdagang karena keterbatasan anggaran untuk renovasi fasilitas pasar yang rusak. Kondisi tidak menentu terjadi pada saat gagal panen karena serangan hama, perubahan iklim, banjir, kekurangan pupuk berefek kepada kegagalan panen sehingga mempengaruhi sampai kepada kebutuhan pasar. Hukum menjadi terbatas kemampuannya dalam haal menstabilkan kondisi usaha hasil-hasil pertanian. Dikatakan demikian karena pada satu sisi petani padi di Kabupaten Kupang kehadiran berbagai produk hukum kebijakan adaptasi pemberdayaan petani seakan memberi kepastian dalam berusaha akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tuntutan menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah, pada sisi lain ada kebijakan pilihan program memberdayakan petani masih memenuhi kendala seperti keterbatasan lahan untuk bersawah, sementara luas lahan jagung terus didorong pemda pada sisi lain lahan tanam padi sawah berkurang. Selain itu ada juga masalah kualitas benih/bibit, pupuk bahkan persialan pengairan di beberapa kecamatan yang terdapat lahan padi sawah.

Masalah petani padi sawah ini menjadi persoalan baru di Kabupaten Kupang dengan munculnya Perpres Nomor 125 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dikaitkan dengan cadangan pangan di daerah. Nampak bahwa pemerintah daerah berjalan sendiri dengan kebijakannya Sehubungan dengan keinginan ketentuan hukum tersebut menyangkut penyiapan 11 (sebelas) bahan pangan pokok yang di kehendaki peraturan tersebut bahwa Penda Kabupaten Kupang memandang bahwa kepentingan petani padi sawah sudah dinilai berhasil dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan beras di daerah pada sisi lain ternyata masih ada petani padi yang gagal panen karena serangan hama, gangguan cuaca yang berimbas kepada harga. Hal yang sesungguhnya terjadi bahwa masih terdapat ketidak stabilan harga di tingkat petani karena kehadiran pedagang beras membeli beras dengan harga/Rp.8.000/kg sementara di pasar konsumen membeli (pedagang beras menjual) dengan harga terendah Rp.10.000/kg/jenis beras hingga Rp.20.000/kg/jenis.

Sesungguhnya petani padi sawah dapat menikmati hasil usahanya secara sebanding dengan biaya produksi apabila menjual beras langsung kepada konsumen beras dan bukannya kepada pedagang beras.(memotong jalur perdagangan beras). Hal tersebut dapat terjadi jika petani memiliki akses pasar dan didukung dengan lapak untuk berdagang di pasar-pasar lokal dan perlu dukungan peangkat hukum pemasaran. Kepastian hukum untuk mendukung tertib berusaha pada akhirnya memperlihatkan peran hukum lebih bersifat kompromi dengan kondisi – kondisi yang di luar hukum berfluktuasi sehingga tampilan hukum kebijakan adatasi pertanian lebih menonjol kearah hukum yang bernuansa hak asasi manusia yang penuh dengan kompromi antar petani dengan pembeli dengan selalu dilibatkan hal pengaruhi lingkungan hidup sekitarnya seperti kondisi saat bercocok tanam, transportasi dan biaya hasil panen. Pada umumnya kegiatan pertanian padi di persawahan pada musim kering dan penghujan air irigasi bersumber dari beberapa sungai sungai-sungai yang berlokasi di Kabupaten Kupang.

### 3.3 Hukum Pengairan

Mengenai hukum pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang berlaku UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air LNRI Tahun 2019 No.190, Tambahan LN Nomor 6405. Pasal 3 mengatur tentang tujuan pengaturan sumber daya air: *a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; c. menjamin kelestarian fungsi air dan sumber air untuk menjamin keberlanjutan pembangunan; d. menjamin terciptanyakepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan.; e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.* Salah satu tujuan untuk memenuhi kepentingan usaha pertanian termasuk untuk pengairan di persawahan. Oleh karena itu berhubungan dengan pengaturan irigasi yang diatur berdasarkan ketentuan (Pasal 28ayat (2)). Sehubungan dengan hal tersebut berlaku Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, berlaku pula Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 537) dan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 (Berita Negara RI Thn 2015 Nomor 638) mengatur tentang jenis kegiatan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi (Pasal 4) dan secara rill kegiatan petani di Kabupten Kupang memberdayakan sungai yang berada di Kabupten Kupang sebagai berikut:

Tabel 9 **Sungai di Kabupaten Kupang Tahun 2022**

No	Nama sungai	Lokasi sumber air
1	Sungai Oesao	Kecamatan Kupang Timur
2	Sungai Manikin	Kecamatan Kupang Tengah

3	Sungai Noeltermanu	Kecamatan Amfoang Selatan
4	Sungai Noel Kapali	Kecamatan Amfoang Selatan
5	Noel Metan	Kecamatan Amfoang Selatan
6	Noel Fael	Amfoang Utara
7	Noel Toko	Kecamatan Amfoang Utara
8	Noel Nalinen	Kecamatan Amfoang Utara
9	Bokong	Kecamatan Takari
10	Lili	Kecamatan Fatuleu
11	Barate	Kecamatan Fatuleu

Sumber data: PUPR NTT Tahun 2022.

Keberadaan sungai pada tabel 9 nampak bahwa pelaksanaan ketentuan hukum pemberdayaan petani padi sawah ditunjang oleh pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air khususnya Pasal 3 pengaturan sumberdaya air bertujuan memberi perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat dan menjamin melestarikan fungsi air dan sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dstnya. Kehadiran ketentuan hukum ini khususnya Pasal 5 ditegaskan sumberdaya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi petani padi sawah hal tersebut penting untuk menunjang pemenuhan air bagi usaha pertanian. Oleh petani padi sawah kehadiran hukum ini dapat menjamin hak memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam bahan pangan yang menonjol yakni padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan berbagai jenis sayuran. Pilihan tanaman oleh petani untuk menanam padi dan tanaman lainnya di sawah di pengaruh ekonomi mikro dan juga tingkat pilihan menggunakan lahan oleh petani dan pilihan benih tanaman untuk mengerjakan lahan sawah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah daerah memberdayakan masyarakat petani dalam menghadapi gangguan alam dan kendala hama tanaman dan peningkatan produksi pertanian dapat dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah<sup>4</sup>

Sehubungan dengan kegiatan pertanian khususnya memperlihatkan hak rakyat atas air termasuk hak petani padi sawah oleh Pasal 8 ayat (5) *Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)*. Bagi petani padi sawah di Kabupaten Kupang pengaturan Pasal 15 menghendaki pengelolaan sumberdaya air ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas: *menyusun rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, mengembangkan dan mengelola system irigasi yang menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota, mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat dst.*

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Peradilan, Kencana Prenada Meia Group, Jakarts, Hlm125

Kendala utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Kupang penyiapan irigasi permanen bagi petani padi sawah di Kecamatan Kupang Timur, Kecamatan Sulamu, Amfoang guna mendukung usaha . petani di Kabupaten Kupang terletak pada ketersediaan air untuk mengelolah lahan-lahan pertanian. Beberapa sungai di beberapa kecamatan berada pada daerah ketinggian seperti kali yang berada di Fatuleu, Amfoang sedangkan yang berada di Kecamatan Kupang Timur kecukupan air hanya pada musim penghujan. Sedangkan pada musim panas debit air sungai sangat kecil dan terbatas untuk mngairi sawah di sekitarnya. Dengan kondisi tersebut maka beberapa kelompok tani yang lahannya berada di dataran rendah dan dilewati badan sungai bias memanfaatkan lahan-lahan kecil untuk menanam sayuran sambil menunggu musim penghujan untuk memulai musim tanam padi. Kahadiran hukum di sini dalam rangka mendukung usaha memberi bantuan agar sesuai dengan rencana pemda terkait pemberian bantuan usaha bagi petani padi sawah.

### **3.2 Pemberdayaan Petani Dari Aspek Penyuluhan Hukum**

Kegiatan penyuluh berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 19 Thn 2013 pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani dalam bentuk kelembagaan. Paling sedikit 1 desa 1 orang penyuluh (Pasal 46 ayat (4)). Berdasarkan Pasal 46 ayat (6) tugas penyuluh yakni: melakukan penyuluhan dan pendampingan agar petani dapat melakukan : a. tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik; b. analisa kelayakan usaha dan c. kemitraan dengan pelaku usaha.

#### **5 Program unggulan SDM pertanian tahun 2022**

##### **Koordinasi**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyiapkan program unggulan SDM pertanian bertujuan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan IPDMIP dan SIMURP 2022 berkoordinasi dengan Pusat, Provinsi Dan Kabupaten.(terintegrasi) bertujuan agar tercapai pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Ketersediaan akses kosumsi pangan berkualitas, nilai tambah dan daya saing industry, riset dan inovasi iptek, pendidikan dan pelatihan vokasi serta dukungan manajemen merupakan hal sangat penting dalam perlindungan dan pemberdayaan petani Indonesia. Beberapa hal tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi berkualitas dan berkeadilan bagi petani.

Upaya yang dilakukan (1) bimbingan teknis pertanian terkoneksi dengan JPN, (2) pengembangan wirausaha muda pertanian, (3) penguatan konstratani terkoneksi dengan AWR dalam mewujudkan satu data pertanian. (5) serta penguatan penguatan kelembagaan ekonomi petani (KEP).

Kebijakan pengelolaan PHLN di BPPSDMP 2022 antara lain (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan dan anggaran proyek; (2) meningkatkan jumlah milenial yang melakukan eksport; (3) menjalin jejaring usaha dengan lembaga keuangan, DPM, DPA, Dinas Pertanian, konstratani dan stakeholder terkait lainnya. Terkait dengan hal tersebut berikut ini dapat dilihat kelompok tani di Kabupaten Kupang sebagai berikut:

Tabel 10

**JUMLAH KELOMPOK TANI BERDASARKAN KELAS  
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jlh Kel. tani	Kelas kelompok Tani					Kel urah an	Desa
			Pemu- la	Lanjut	Madia	Utama	Tidak terdaftar		
1	Semau	87	61	0	0	0	14	0	8
2	Semau Selatan	82	80	2	0	0	0	0	6
3	Kupang Barat	84	80	3(2013)	1 (2006)	0	1	2	10
4	Nekamese	69	57	0	0	0	11	0	11
5	Kupang Tengah	85	58	3	2	0	20	1	7
6	Taebenu	113	101	14	0	0	46	0	8
7	Amarasi	113	99	0	0	0	13	1	8
8	Amarasi Barat	66	14	0	0	0	51	1	7
9	Amarasi Selatan	51	31	1	0	0	19	2	3
10	Amarasi Timur	48	43	5	0	0	0	0	4
11	Kupang Timur	547	192	0	0	0	351	5	8
12	Amabi Oefeto Timur	67	34	0	0	0	33	0	10
13	Amabi Oefeto	70	69	0	0	0	0	0	7
14	Sulamu	131	101	0	0	0	14	1	6
15	Fatuleu	45	40	0	4	1	5	1	9
16	Fatuleu Barat	90	87	0	0	0	3	0	5
17	Fatuleu Tengah	37	24	0	0	0	13	0	4
18	Takari	96	31	1	0	0	64	1	9
19	Amfoang Selatan	55	7	0	0	0	48	1	6
20	Amfoang Barat Daya	47	21	0	0	0	0	0	4
21	Amfoang Utara	50	49	0	0	0	1	1	5
22	Amfoang Barat Laut	47	21	0	0	0	26	0	6
23	Amfoang Timur	88	80	3	0	0	5	0	5
24	Amfoang Tengah	46	12	0	0	0	31	0	4
	Jumlah	2.869	1.425	43	4	0	781	17	160

Sumber data: Simluhtan disusun kembali oleh peneliti tahun 2022.

Setiap petani diharuskan bergabung dalam suatu kelompok tani dengan maksud agar semua kebutuhan petani dapat direncanakan secara baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka di butuhkan perencanaan pengelolaan lahan oleh kelompok tani. Rencana definitive kebutuhan kelompok tani berkaitan dengan luas lahan yang dimiliki anggota kelompok tani. Adapun tingkat partisipasi anggota kelompok pada lahan bawah tergolong sedang. Sedangkan tingkat partisipasi

petani di lahan tadah hujan tergolong rendah karena aktivitas kelompok terkait pertemuan kelompok tergolong sedikit terutama kegiatan menyongsong musim penghujan.

Pemda Kabupaten Kupang “REVOLUSI 5 P” maju, mandiri, dan sejahtera. kelompok tani So’damole (Malton A Ulu) Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur melakukan panen perdana 28 Mei 2022. Camat Kupang Timur Dani Tadoe menjelaskan petani telah melaksanakan program 5P petani mandiri dan modern. Patisipasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dalam pelaksanaan pemberdayaan petani padi cukup optimal walau dalam keadaan pandemi waktu lalu, masyarakat masih memiliki keinginan untuk terus berinovasi dalam bertani padi. Hal ini terbukti pada sesi wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penyuluhan yakni:<sup>5</sup> “Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemberdayaan ini dikarenakan mereka butuh pengetahuan praktis pertanian untuk memperbarui pengetahuan mereka dan meningkatkan SDM serta produk hasil Tani. Namun masih terbatas dalam hal jumlah kehadiran mereka dikarenakan keperluan tertentu yang mereka lakukan diluar mengikuti kegiatan ini sehingga hal ini merupakan hal yang dapat dimaklumi.” Antusiasme petani padi ini dapat dilihat dari besaran jumlah petani padi yang mengikuti pemberdayaan ini. Jumlah besaran petani padi yang mengikuti program yang tergabung dalam Pemberdayaan berjumlah 50 orang (Thn 2019). Selanjutnya pada tahun 2020 petani yang tergabung berjumlah 25 orang. Sedangkan pada tahun 2021 petani yang tergabung dalam pemberdayaan berjumlah 20 orang.

Berdasarkan data tersebut, jumlah petani padi terbanyak yang mengikuti program ini ada pada tahun 2019 yakni sejumlah 50 orang. Namun, pada tahun 2021 jumlah petani padi yang ber-gabung mengalami penurunan karena factor pandemi covid-19 dimana banyak warga yang menghentikan aktivitas tani mereka. Secara umum antusiasme masyarakat petani padi dalam mengikuti program ini terbilang cukup baik dikarenakan terdapat banyak petani padi yang tergabung dalam pemberdayaan petani. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan program ini dan keberlanjutannya kedepan. Secara sistematis, masyarakat petani mengikuti program dan dibimbing langsung dari awal pembibitan hingga pemanenan. Seperti yang peneliti temukan saat melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Penyuluhan tanggal 22 Januari 2022, Dalam pelaksanaan pemberdayaan ini masyarakat sendiri berperan sebagai peserta yang kita fasilitasi dalam hal ini sebagai fasilitator tempat kemudian kita mendatangkan ahli serta bantuan bimbingan metode itu dari kita”. Selbihnya lagi, masyarakat petani padi diberikan ruang diskusi bersama petani padi lainnya untuk berbagi metode, pengalaman, dan keahlian dalam mengelola sawah. Masyarakat diberikan tempat untuk saling diskusi dan bertukar informasi dalam bertani padi serta diberikan kesempatan untuk memperluas komunitas dan jaringan antar sesama petani padi terkhusus untuk wilayah Kecamatan Kupang Timur. Kendalan dalam pelaksanaan penyuluhan bagi petani biaya penyelenggaraan yang terbatas, koordinasi antar kelompok petani dengan anggotanya, dengan penyelenggara kegiatan. Secara teoretik bahwa:<sup>6</sup>

### **3.1.2 Hambatan Pelaksanaan hukum Pemberdayaan Petani Terkait Luas Lahan**

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Oesao, di Desa Tuapukan. Tgl 4 Agustus 2022

<sup>6</sup> Kontz, Harold & Cyryl O. Donall, 1978, *Essential of Management*, New York: MC Graw Hill Book Company

Hal memberdayakan petani terkait perintah melaksanakan dalam ketentuan UU No.19 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan LNRI nomor 5433), Pasal PP 44 melarang petani melakukan alihfungsi lahan pertanian. Yang terjadi bahwa petani memandang sawah milik petani boleh sesuka petani melakukan alihfungsi lahan untuk kepentingan lain. Selain itu menurut Pasal 44 bahwa petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi wajib menerapkan tatacara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan. Hambatan bagi petani yang telah memenuhi ketentuan ini yaitu terbatas memiliki lahan budidaya tanaman dan selalu terkandala pada aktivitas lahan petani lain yang tidak searah kegiatannya. Hal budidaya tanaman padi saat ini mendapat tantangan dalam upaya mencapai hasil yang setinggi-tingginya, berkualitas baik serta sehat dan subur mendapat tantangan karena semakin berkurangnya luas lahan sawah produksi akibat badai seroja di Kabupaten Kupang berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 27/HK.310/C/3/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padi Tahun 2018. Adapun sasaran dari ketentuan hukum ini yakni (a). tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan budidaya padi bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan; (2) meningkatnya penerapan berbagai teknologi budidaya padi; (c) meningkatnya produktivitas dan produksi padi baik sawah maupun lahan kering. Bagi kabupaten Kupang dengan berkurangnya luas lahan pertanian tinggal 9000 ha dalam kondisi lahan sawah terancam rusak karena banjir bandang, kesuburan lahan berkurang, penggunaan pupuk kimia berlebihan. Selain itu serangan hama penyakit tanaman, wereng masih terus berlanjut, termasuk kualitas benih kurang baik. Kehadiran hukum yang menganjurkan didalamnya sarat dengan kewajiban yang secara tidak langsung memberatkan terkait bantuan modal kredit usaha tani. Ada berbagai perangkat hukum kebijakan pertanian yang perlu diselaraskan dalam rangka memberdayakan petani termasuk petani padi sawah. Menurut Podjo Utomo bahwa:<sup>7</sup> Studi ini menemukan masalah legislasi terkait dan masalah sinkronisasi, dengan merujuk pada konsep hukum responsif. Disimpulkan, perlunya merumuskan model undang-undang yang bisa menjembatani dan sekaligus menyelesaikan masalah regulasi dengan pembentukan Undang-Undang Omnibus/ Omnibus Law perlu melakukan area tatanan hukum baru (pemanfaatan lahan ladang, lahan perkebunan tanaman belum menghasilkan, lahan dibawah tegakan tanaman tahunan, lahan perhutanan social, lahan terlantar/belum diusahakan, lahan eks tambang, lahan pekarangan, dan lahan jenis lainnya). Selain itu melakukan tanaman tumpang sari yakni menanam pada waktu yang bersamaan dua atau lebih jenis tanaman sereal dan kacang-kacangan secara selektif yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.

### **3.1.2 Persoalan lahan Petani di Kabupaten Kupang**

Responden, sebagian besar petani di Kabupaten Kupang memiliki luas lahan sebanyak 280 m<sup>2</sup> – 3.710 m<sup>2</sup> dengan persentase 78,8%. Beberapa petani menyebutkan

---

<sup>7</sup> Podjo Utomo, 2022, Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif, Jurnal Ilmu Hukum (Nurani Hukum), Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, DOI : P-ISSN:2655-7169 e-ISSN : 2656-0801

bahwa sebagian lahan mereka merupakan lahan garapan, ada pula pemilik lahan sudah dijual karena kebutuhan ekonomi serta alih fungsi lahan terutama lahan sawah yang berbatasan dengan jalan lintas provinsi/kabupaten Kupang

Panen hasil usaha petani khusus padi di **Kabupaten Kupang**, Nusa Tenggara Timur di lahan basah dan lahan tadah hujan mulai bulan Mei - Juni. Khusus lahan basah seperti di Persawahan Tarus dan Manikin, Kelurahan Tarus, Kecamatan **Kupang** Tengah, dan di Persawahan Naibonat, Kecamatan **Kupang** Timur diawali panen pada musim tanam Januari-Februari 2022 pada Mei dan puncaknya pada Juni 2022. Beberapa hal yang dipertimbangkan petani padi pada awal musim tanam dalam hal prediksi peluang usaha pada awal musim tanam otomatis diperlukan karena alasan berikut: Pertama, hasil pertanian ditentukan oleh kemampuan petani untuk bekerja di lahan tertentu dan dengan tanaman tertentu sebelumnya. Ada keterbatasan memprediksi serangan hama, keberadaan pupuk, serta pengaturan air. Kedua, berkaitan dengan kualitas benih ditentukan oleh biaya yang dimiliki petani. Ketiga, memprediksi produksi pertanian sangat penting untuk memecahkan masalah keamanan pangan yang muncul, terutama dalam menghadapi perubahan iklim global. Prakiraan produksi yang akurat tidak hanya membantu petani dalam membuat keputusan ekonomi dan manajemen yang terinformasi, tetapi juga membantu dalam pencegahan kelaparan. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas sistem pertanian, serta mengurangi risiko dari faktor lingkungan.

Hambatan utama dalam usaha petani secara umum menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Kondisi lahan atau tanah sawah yang tingkat kesuburannya cenderung menurun, luasan lahan tanam sebagai akibat terjadinya banjir bandang yang merusak lahan sawah pengairan 57 ha dan lahan sawah tadah hujan (69 ha). Kondisi tersebut berpengaruh kepada kehidupan petani Kabupaten Kupang. Ada upaya untuk menambah luas lahan hal ini terbentur pada kemiringan lahan, lapisan tanah yang tipis dan kurang subur karena erosi air hujan, keterbatasan air walau telah ada upaya perbaikan saluran air hujan, optimalisasi air sungai yang juga menyusut namun tidak sesuai kondisi lahan dan kebutuhan usaha bertani serta pengaruh kekeringan.
- 2) Luasan lahan sawah rusak karena erosi air banjir yang melewati lahan sawah yang rendah secara geografi (kontur tanah) karena mengalami perubahan permukaan tanah menjadi jalur-jalur banjir, lahan sawah tertimbun material batu dari jalan desa yang melintasi daerah persawahan di lahan persawahan.
- 3). Peralatan pengolahan lahan sawah, pengolahan hasil panen seperti padi dan jagung
- 4). Memiliki benih padi dan jagung yang tidak unggul (label putih (1 kali tanam), label ungu (ungu 2 x tanam), label biru (3 kali tanam)).
- 5). Produksi padi dan jagung di lahan sawah masih kurang maksimal perhektar.

Pemda Kabupaten Kupang melaksanakan program peningkatan hasil produksi tingkat daerah mencakup: a. pelatihan literasi keuangan (serangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pertanian, ketrampilan dan kemampuan konsumen dan keyakinan masyarakat luas sehingga masing-masing petani mempunyai ketrampilan). Persoalan keuangan petani juga merupakan hal utama dalam usaha pertanian di Kabupaten Kupang sehingga dikembangkan pelatihan literasi keuangan bagi petani sehingga petani mampu mengelola keuangannya. Ada pula pelatihan teknis penyuluhan, Kredit usaha rakyat bagi petani, bimbingan smart Farming. Namun hasilnya membutuhkan waktu lain untuk mengevaluasi keberhasilannya.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian diketahui bahwa petani padi di Kabupaten Kupang menanam padi sawah pada lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup sawah pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pula Padi ladang yaitu padi yang ditanam di tegal/kebun/ladang atau huma. Selain itu terdapat pula usaha jagung yang ditanam pada lahan sawah tadah hujan dan ladang terutama pada musim penghujan untuk menambah penghasilan petani terkait beberapa jenis tanaman yang dilaporkan beserta bentuk produksinya meliputi: 1. Padi--Gabah Kering Giling; 2. Jagung--Pipilan kering; 3. Kedelai--Biji kering; 4. Kacang tanah--Biji kering; 5. Kacang hijau--Biji kering; 6. Ubi kayu--Umbi basah; 7. Ubi jalar--Umbi basah.

Terdapat beberapa persoalan di atas diperparah pula oleh terjadi badai Seroja menyerang lahan pertanian dan mengalami gagal panen karena kerusakan tanaman dan lahan. Selain itu terjadi pula serangan hama keong mas, walang sangit, wereng, ulat daun dan ulat penggerek batang padi dan jagung petani di Kabupaten Kupang mengalami kerugian. Pada saat yang bersamaan petani di Kabupaten Kupang terserang wabah penyakit mematikan Virus Corona 19, juga keluarga petani kekurangan gizi yang merupakan masalah stunting (kurang gizi sehingga mengganggu pertumbuhan janin dan balita) di seluruh Provinsi NTT tidak terkecuali petani di Kabupaten Kupang. Karena kualitas lingkungan buruk terutama air bersih, penghasilan petani yang tidak menentu dari segi keuangan, termasuk tingkat perkunjungan ibu dan anak ke pusat kesehatan ibu dan anak terganggu karena persoalan seputar keluarga petani. Namun berbekal luas lahan yang ada Pemkab.Kupang bertekad memajukan petani berbekal Fisi dan Misinya Terwujudnya Kabupaten Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera serta beriman berlandaskan karakter budaya bangsa pada tahun 2019 – 2023.

Kehadiran hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah mengandung prinsip the role of law yang menekankan daya paksa (kewajiban-kewajiban seperti keharusan dan larangan), ada relasi hukum dan politik guna mencapai tujuan hukum, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa moral/etika politik dan terdapat diskresi hukum, keputusan hukum yang bertujuan positif, partisipasi dalam pembentukan dan penegakan hukum, Hukum yang responsef terhadap pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang dapat dilihat dan dikaji dalam perangkat hukum nasional dan daerah dan imlementasinya dalam keputusan politik pemerintah pusat dan daerah terkait hal perlindungan dan pemberdayaan petani menyediakan sarana pertanian (Pasal 19 ayat (2) sarana produksi (benih, bibit, pupuk, pestisida, sesuai standar mutu) masih terbatas dari segi jumlah, kualitas benih. Hal yang sangat nyata dapat diamati pada berbagai keputusan terkait komitmen pemerintah daerah dan pelaku usaha lembaga daerah (Bupati, Kadis Pertanian, DPRD Kupang, Pelaku ekonomi, lembaga keuangan daerah) serta lembaga terkait lainnya (penyuluh pertanian) dalam memberdayakan petani setelah menjadi korban bencana alam pasca 1 tahun badai seroja.

Kehadiran hukum sebagai perangkat aturan yang mengatur pemberdayaan petani sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemberdayakan petani termasuk pula melancarkan proses

pelaksanaan suatu perintah dalam isi norma hukum yang telah diatur sebagaimana tertuang dalam UU 19 Tahun 2013 terkait pemberdayaan petani. Hal tersebut menjadi sangat penting agar pemberdayaan petani yang melibatkan berbagai unsur yang telah disebutkan di atas pelaksanaannya menjadi tertib sehingga dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan kemandirian petani Kabupaten Kupang. Hasil penelitian memperlihatkan perangkat hukum nasional dan daerah cukup responsive terhadap kebutuhan hukum pemberdayaan petani. Akan tetapi terkendala dalam pelaksanaannya karena kemampuan pemerintah daerah terbatas memiliki anggaran dinas hanya untuk membiayai kebutuhan rutin dinas. Bagi petani bantuan alat pertanian selalu dibutuhkan terutama bibit mengingat harga bibit tergolong mahal sementara kemampuan petani padi sawah tidak mempunyai kemampuan untuk menangkarkan benih untuk kebutuhan sendiri.

Supremasi bidang hukum pertanian menjadi dasar hukum mewujudkan petani yang mandiri dan sejahtera (keadilan hukum bagi petani (keadilan distributive)) masih harus di perjuangkan termasuk pihak pemerintah. Upaya kearah tersebut sangat dibutuhkan wewenang pemerintah daerah (tugas dan tanggungjawab pemda) secara actual menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kabupaten Kupang. Lembaga ini diberi tanggungjawab dalam mewujudkan cita hukum dalam Pasal 3 UU 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yakni:

- 1) *Mewujudkan kedaulatan an kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;*
- 2) *Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yng dibutuhkan dalam pengembangan usaha tani;*
- 3) *Memberikan kepastian berusaha;*
- 4) *Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.*
- 5) *Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.*
- 6) *Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.*

Pemberdayaan Petani terkait produk hasil usaha pertanian dilakukan terkait hal peningkatan nilai tambah, daya saing pemasaran produk hasil pertanian untuk meningkatkan penghasilan petani secara individu maupun kelompok. Tantangan di luar bidang hukum ancaman perubahan iklim menuntut pemberlakuan hukum mitigasi dan atau hukum adaptasi lingkungan seperti dikehendaki oleh UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (hukum perubahan iklim), Persoalan rutin yng selalu dihadapi petani yakni pengaruh cuaca pada saat musim tanam dan saat panen hasil.

Mengenai aspek hukum adaptasi perubahan lingkungan berlaku P33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Ketentuan hukum ini diadakan untuk menunjang lembaga khusus yang berfungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait pengendalian dampak perubahan iklim. Selain itu perlu pula menyusun aksi adaptasi perubahan iklim membentuk strategiantisipasi dampak perubahan iklim. Singkatnya ketentuan hukum ini sebagai pedoman dalam rangka menyusun

rencana aksi adaptasi perubahan lingkungan dan mengupayakan membantu mengatasi kesulitan petani dalam mengatasi dampak perubahan iklim terhadap aktivitas pertanian petani.

Ada beberapa aksi adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim guna memberdayakan petani yang juga dibutuhkan Pemda Kabupaten Kupang dalam membantu petani yang mengalami dampak perubahan iklim di Provinsi NTT meliputi beberapa hal:

- 1) Identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim.
- 2) Menyusun kajian kerentanan dan resiko iklim.
- 3) Menyusun pilihan aksi adaptasi perubahan iklim.
- 4) Menetapkan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan
- 5) Mengintegrasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan.

Sehubungan dengan program pemberdayaan petani di Kabupaten Kupang, maka pada poin 5 merupakan ketentuan pengarah bagi Pemda Kabupaten Kupang bekerja di bawah payung hukum dan dapat dikaitkan ke ketentuan Pasal 6 UU No.19/2013 tentang strategi dan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan petani terlihat pada table tentang luas lahan petani seperti berikut ini.

**Tabel 11 Luas Lahan Sawah Petani di Kabupaten Kupang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tanah sawah	Tanah kering	Jumlah
1	Semau	450	2,912	3.362
2	Semau Selatan	782	9.225	10.007
3	Kupang Barat	709	10.301	11.010
4	Nekamese	166	11.935	12.160
5	Kupang Tengah	1.187	7.895	9.082
6	Taebenu	311	5.431	9.082
7	Amarasi	227	17.020	16.247
8	Amarasi Barat	105	24.107	24.212
9	Amarasi Selatan	540	4.709	5.249
10	Amarasi Timur	229	13.824	14.053
11	Kupang Timur	7.301	8.398	15.699
12	Amabi Oefeto Timur	143	22.310	22.453
13	Amabi Oefeto	435	4.613	5.048
14	Sulami	2.355	24.604	26.959
15	Fatuleu	435	4.613	25.497
16	Fatuleu Barat	3.021	1.707	4.728
17	Fatuleu Tengah	567	5.387	5.954
18	Takari	884	53.838	54.723
19	Amfoang Selatan	304	9.180	9.484
20	Amfoang Barat Daya	630	17.534	18.164
21	Amfoang Utara	143	782	925
22	Amfoang Barat Laut	145	4.566	4.711
23	Amfoang Timur	755	37.381	39.136
24	Amfoang Tengah	332	10.160	10.492

	Jumlah	23.187 (6.53%)	331.850 (93,47%)	355.037 (100 %)
--	--------	-------------------	---------------------	--------------------

Sumberdaya: Dinas Pertanian Kabupaten Kupang tahun 2021.

Berdasarkan table 11 tersebut di atas diketahui dampak badai seroja terhadap usaha pertanian di Kabupaten Kupang yaitu banyak lahan sawah yang berada berdampingan jalan desa yang bersifat pengerasan pada setiap kecamatan mengalami kerusakan karena tertimbun material bebatuan jalan, saluran irigasi bersifat non permanen melebar/rusak karena tanahnya terkikis banjir. Selain itu persoalan lama yakni kemiskinan, kerawanan pangan, harga jual hasil pertanian belum stabil ditambah dengan bencana alam dan perubahan iklim yang kurang menentu memposisikan petani dalam hal pemberdayaan oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan petani pasca badai seroja dalam keadaan instabilitas.

Upaya mengatasi kesulitan di lahan berusaha pertanian, maka petani di Kabupaten Kupang melalui penerapan hukum terkait hal larangan akuisisi lahan pertanian (Permentan No 7 Tahun 2012 tentang larangan alihfungsi lahan pertanian), larangan persebaran benih benih lokal dan pengembangan benih unggul yang sesuai dengan lahan kering di Nusa Tenggara Timur dan keadaan iklim di NTT yang dibudidayakan oleh petani secara mandiri.

Sehubungan dengan alihfungsi lahan pertanian bahwa ada terdapat ancaman hukum pidana kepada pelaku alihfungsi lahan menurut UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Pasal 72,73 dan t4 menerangkan dengan rinci hukuman pidana ditambah denda bagi pelaku alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Kupang alihfungsi lahan secara perlahan namun pasti yang dilakukan oleh para pemilik lahan sawah karena alasan tempat usaha dagang/restoran. Terlihat komitmen aparat penegak hukum lemah dalam komitmen penegakan hukum terkait larangan alih fungsi lahan pertanian. Tindakan pembiaran oleh Pemkab Kupang memberi penguatan terhadap pemilik lahan sawah untuk melakukan alihfungsi lahan sawah milik yang berada di tepi jalan.

### 3.1.3 Sarana Produksi Pertanian

Pelaku usaha (Pasal 20), pemerintah dan pemerintah daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 19/2013 menegaskan:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.*
- (2) *Sarana produksi bagi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
  - a. *Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu.*
  - b. *Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.*
- (3) *Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.*

- (4) *Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.*

Berbicara tentang sarana produksi pertanian khusus menyangkut benih ditingkat petani merupakan persoalan tersendiri dan butuh penanganan pihak pemda dan pelaku usaha lainnya. Sehubungan dengan hal benih unggul ada kekuatiran di tingkat petani terkait pembuatan benih unggul dilarang komersialisasi termasuk dilingkungan petani yakni UU No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman bahwa sumberdaya alam nabati beragam jenis perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara terpadu dan perlu dikembangkan searah dengan peningkatan kualitas sumberdaya petani untuk mewujudkan petani maju, efisien dan tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut maka semua pihak seperti sector swasta, pemerintah dan semua kelompok petani perlu mengupayakan ketahanan pangan membuat berbagai terobosan dalam mewujudkan kemandirian petani. Selain itu diharuskan mengembangkan benih benih unggul lokal yang telah bersertifikat unggul lokal guna meningkatkan hasil panen petani. (sesuai ketentuan Pasal 20 penyediaan sarana produksi melibatkan sector swasta) terutama terkait benih baru.

Hasil pengamatan di lokasi penelitian memperlihatkan bahwa setiap musim tanam sering ada demonstrasi penanaman bibit baru dari hasil pengembangan benih baru yang dikembangkan di daerah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak pembenihan yang telah bersertifikat halal dengan kelompok petani tertentu melalui pendampingan tertentu. Pada lahan penanaman jenis varietas bibit dari benih yang baru itu biasanya di pasang benih yang memberi informasi tentang bibit jenis baru yang ditanam petani.

Terkait hal sertifikasi bibit unggul lokal membutuhkan biaya tinggi selain harus lulus uji benih secara teknis dibutuhkan pula sertifikat hasil uji benih. Sertifikasi merupakan proses legalitas dari pemerintah melalui pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan yang diadakan. Kemajuan teknologi pertanian dan tuntutan masyarakat pertanian membutuhkan jaminan ketersediaan benih, kebenaran jenis, kesesuaian mutu, kepastian berusaha secara berkesinambungan terkait ketersediaan benih ditingkat daerah yang dibutuhkan petani pada setiap musim tanam (Permentan No.12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikat, dan Peredaran Benih Tanaman). Produk hukum ini sebagai jaminan dari Pemerintah kepada masyarakat petani terkait mutu benih terjamin hingga ditingkat petani.

Hasil penelitian memperlihatkan di beberapa kecamatan terdapat petani mengolah lahan kering bekerja pada lahan pengairaan, lahan sawah tadah hujan dan lahan ladang. Ketiga jenis lahan petani penanganannya berbeda satu dengan yang lain terutama terkait musim kerja, penggunaan bibit, pupuk, bahkan hasil panen berbeda pula. Ketentuan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani menghendaki keberhasilan petani dalam berusaha mulai dari menanam sampai kepada berdagang hasil pertaniannya. Kondisi di petani terkendala karena factor iklim, benih kurang unggul, serangan hama tanaman, kondisi lahan kurang subur, ketersediaan air dan penggunaannya yang kurang sesuai dengan yang

dibutuhkan tanaman. Kondisi ini terkadang kurang dipahami oleh petani dan selalu dilihat bahwa kekurangan hasil panen kurang maksimal karena kurang pupuk dan air. Pada hal ada multi pengaruh terhadap keberhasilan usaha tani. Dalam kondisi seperti yang disebutkan itu maka perang penyuluh pertanian menjadi salah satu solusi. Persoalan selanjutnya apakah penyuluh pertanian telah menguasai teknologi bercocok tanan pada 3 jenis lahan dengan kebiasaan petani yang berbeda yang telah terbiasa dengan cara dan pola pikir bertani yang ada ? Persoalan “relevansi” antara berbagai program pemberdayaan petani yang melibatkan pemerintah, pelaku ekonomi dan penyuluh pertanian dengan berbagai program perlu dicermati.

Hal antisipasi perubahan iklim bagi petani oleh pmdan dan penyuluh pertanian terutama pada dinas pertanian daerah perlu melakukan beberapa cara yakni:

- 1) Identifikasi target cakupan wilayah/sector spesifik dan masalah dampak perubahan iklim di sector pertanian (petani yang mengusahakan bahan pangan).
- 2) Menyusun kajian kerentanan dan resiko iklim.
- 3) Menyusun pilihan aksi adaptasi perubahan iklim
- 4) Penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim.
- 5) Pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan rencana dan /atau program pembangunan pertanian daerah.

#### **3.1.4 Persoalan Pemberian Subsidi Pupuk**

Petani dalam penerapan ketentuan petunjuk teknis tentang .....terkendala karena subsidi pupuk kurang dan tidak tepat waktu. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No.19/2013 ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin sesuai dengan kebutuhan.*
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada yata (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.*

Persoalan pupuk di tingkat petani terus berlanjut sampai saat ini bahwa petani padi sawah selalu kekurangan pupuk subsidi walau telah di atur sedemikian rupa oleh pemerintah. Bahkan saat ini dengan adanya pengurangan pemberian pupuk bersubsidi kepada petani terlihat persaingan ditingkat petani terkait perolehan pupuk. Artinya siapa kuat dia peroleh pupuk (ada uang ada pupuk). Persoalan kekurangan pupuk dan dalam kondisi terdesak karena kebutuhan pupuk tepat waktu maka kemungkinan harga pupuk menjadi tidak terkendali di tingkat petani.

#### **3.1.5. Persoalan Pemasaran**

Pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura petani yang ada di Kabupaten Kupang terkadang kurang menentu terutama di musim panen raya dan saat penyerangan hama tanaman terhadap tanaman pangan dan hortikultural sehingga harga anjlok. Namun ketentuan Pasal 23 UU No.19/2013 menghendaki sebagai berikut:

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b (memberikan jaminan hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha

tani sebagai program Pemerintah) merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a pembelian secara langsung;
  - b penampungan hasil usaha tani dan/atau
  - c pemberian fasilitas akses pasar.

Ketentuan ini khususnya Pasal 22,23 di atur lebih lanjut oleh Pemerintah memperlihatkan kekurangan terkait beberapa hal : irigasi, aspek produksi, pupuk, bibit, aspek pasca produksi pertanian masih rendah.

Ditemukan pula pemda Kupang menerapkan program pusat melalui arahan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT melaksanakan program “Food Estate” bertujuan mengatasi krisis pangan akibat bencana alam, wabah covid melibatkan pihak perbankan. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 – 2024 sebagai program strategis nasional kategori utama. Program tersebut menekankan “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dalam pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Program ini dilaksanakan tahun 2021 NTT menjadi target program tersebut menggunakan pendekatan social – ecological system mengandung prinsip berkelanjutan, integrasi, resilient, inklusif serta maju dan modern. Bentuk keterlibatan pihak perbankan yakni menyediakan pinjaman uang bagi petani untuk melancarkan usaha tani, mengurus kartu tani.

Berbagai hal tersebut di atas ada kaitannya dengan peran penyuluh sehubungan dengan hal komunikasi antara penyuluh dengan kelompok petani. Di sini dibutuhkan komunikasi yang bersifat informative dalam rangka menambah pengetahuan dan teknik bertani. komunikasi semacam ini pada umumnya hanya ingin menyentuh ranah kognisi dari petani. Secara etimologis komunikasi berarti “pemberitahuan”. Jadi, jika seseorang mengatakan sesuatu kepada orang lain dan orang itu mengerti dan karenanya menjadi tahu, maka komunikasi terjadi. Dalam hal pemberdayaan petani sering dilakukan komunikasi bertaraf informatif. Namun perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan oleh penyuluh pertanian tersebut bukan hanya sekedar memberi tahu, tetapi mengandung tujuan agar petani yang dihadapinya itu melakukan sesuatu kegiatan atau tindakan yang diinginkan pihak penyuluh, maka tarafnya menjadi persuasif, komunikasi yang mengandung persuasi.

### **3.1.6 Prasarana Pertanian (Pasal 16)**

Persoalan bagi petani terutama yang berada di Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Kecamatan di Sulamu terkait pembangunan jalan sawah untuk menghubungkan lokasi sawah yang terletak di tengah lahan persawahan tidak tertata sehingga menyulitkan petani dalam aksi mengangkut bahan hasil pertanian, pupuk dan keperluan lainnya dan yang dibutuhkan adalah a Jalan usaha tani, jalan produksi, jalan desa.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap jalan yang ada di sekitar lahan persawahan dan sekitarnya diketahui pada umumnya merupakan jalan desa yang dilakukan dengan cara pengerasaan menggunakan timbunan batu dilapisi tanah putih yang ditimbun dan permukaannya diratakan anggota kelompok tani. Pengerasan permukaan jalan terjadi karena lalulalang kendaraan petani

pada jalan desa tersebut. Kondisi jalan tersebut sampai saat ini masih memprihatinkan akibat banjir bandang karena jalan hasil timbunan material batu dan tanah terbawah air ke lahan sawah sehingga lahan sawah disamping jalan yang tertimbun material dari jalan tidak terpakai dan berpeluang berubah menjadi lahan tidur bahkan menjadi lahan untuk membangun rumah (terjadi alih fungsi lahan karena faktor bencana alam).

### **..3.2 KONDISI IRIGASI, BENDUNGAN, DAM, JARINGAN IRIGASI, EMBUNG, JARINGAN LISTRIK, GUDANG, PELABUHAN, PASAR.**

Di Kabupaten Kupang terdapat sejumlah bendungan dan cekdam berskala kecil 5 yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan air baku dan air irigasi pertanian terdapat di (Tarus, Oesao, dan 2 berskala besar (Manikin/Telmof (Desa Kuaklalo), Sumber air bendungan berasal dari sungai Manikin dengan luas daerah aliran sungai 49,31 km<sup>2</sup> bendungan didisain dengan tipe urugan random batu gamping dengan inti tegak berkapasitas tampung 28,20 jut m<sup>3</sup> dan luas genangan 148,7 ha; Fungsi bendungan selain untuk menampung air, juga sebagai pengendali banjir, sebagai tempat wisata, Bandung Tilong di Desa Oelamasi Kecamatan Kupang Tengah, Bendungan Raknamo di Kecamatan Kupang Timur diresmikan tahun 2018. Luas 38,34 km, panjang sungai 15,71 km, luas genangan air 197,34 ha.

Bendungan yang dibangun secara nasional berjumlah 35 di kabupaten Kupang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN tahun 2015 - 2022) dan secara nasional memperlihatkan bahwa Pemerintah memperhatikan benar kebutuhan akan air masyarakat di NTT termasuk Kabupaten Kupang seperti terlihat pada kebijakan membangun bendungan secara nasional berikut NTB (72), Jawa Tengah (42), Jawa Timur (30), NTT (18), Jawa Barat (11), Aceh (5), Bali (5), Sulawesi Selatan (5), Lampung (3). Bendungan di NTT termasuk di Kabupaten Kupang Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemampuan petani untuk memperbaiki dan menyiapkan lahan sawah dilakukan sendiri petanipemilik/penggarap lahan sawahnya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perbaikan saluran air induk dalam lahan sawah pengairan atau saluran sawah tadah hujan karena banjir dilakukan secara bersama..

#### **3.2.1 Bantuan Sarana Produksi Pertanian**

Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dijabarkan melalui 6 kegiatan: *Pengolahan Produksi Tanaman Aneka Kacang Umbi, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal, Pengelolaan System Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman, Dampak Perubahan Iklim, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan*. Program tersebut bertujuan meningkatkan produksi komoditas utama tanaman pangan minimal 7 % serta kenaikan 3 x lipat ekspor di tahun 2024, dilaksanakan melalui pendekatan Kawasan Utama, Kawasan Andalan, Kawasan Pengembangan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam skala nasional telah dilakukan program bantuan Pemerintah kepada seluruh daerah secara nasional secara khusus menetapkan anggaran bantuan Pemerintah Tahun 2020 melalui APBN yang dialokasi kepada kelompok tani yang melaksanakan kegiatan menanam tanaman pangan melalui bantuan benih, pupuk, pestisida,

peralatan mesin pasca panen dan pengolahan hasil, penerapan perbenihan, pengendalian hama terpadu dan dampak perubahan iklim, serta bantuan lainnya.

Pemberian bantuan juga bagi petani di Kabupaten Kupang terdapat di beberapa kecamatan. Adapun capaian output serta dampak pemberian bantuan harus terukur dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, produksi, peningkatan ekspor maupun penurunan losses hasil panen. Pada tahun 2021 – 2022 bupati Kupang menyerahkan bantuan hand tractor, alat pembersih gulma, alat perontok padi. Bantuan viber, pipa plastic, Sehubungan dengan pemberdayaan petani Pemda NTT Tahun 2021-2022 melaksanakan Program Tanam Jagung Panen Sapi termasuk di terapkan di Kabupaten Kupang untuk meningkatkan produktivitas komoditas tanaman jagung untuk mendukung ketersediaan bahan pangan jagung dan pakan ternak sekaligus meningkatkan populasi sapi timor di NTT.

Pada tingkat Kabupaten Kupang telah menerapkan “Program Rural Empowerment And Agricultural Development Scarling-Up Initiative bertujuan meningkatkan produktivitas petani melibatkan pemangku kepentingan (koperasi, pemda, penyuluh pertanian dan kelompok tani) agar mampu mengoptimalkan lahan pertanahan yang ada di Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut sebagai upaya dari pemerintah daerah membantu petani di Kabupaten Kupang mengatasi dampak badai seroja termasuk petani sawah mengalami kerusakan lahan, kerugian kematian sapi dan ternak sedang lainnya (babi, kambing) sekitar 277 ekor dan mengalami kerugian karena pemeliharaan di sekitar lahan sawah yang dilanda hujan badai dan banjir bandang akibat gagal panen padi pula. Hal yang perlu dilakukan secara berkelanjutan yakni penguatan petani dalam menyiapkan benih unggul tanaman pangan bagi pemenuhan kebutuhan sendiri dengan tetap memperhatikan persyaratan menurut Permentan Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman.

1. **Dukungan Hukum Terhadap Jaminan Kepastian Berusaha Bagi Petani khusus bagi petani sawah di Kabupaten Kupang seluruhnya mengalami musibah badai seroja, serangan hama keong emas, wereng, walang sangit, ulat dan kupu-kupu putih, benih, pengairan, lahan yang berubah karena material batuan yang berada di sisi jalan desa pengerasan. Sehubungan dengan hal tersebut ½ ha - 2 ha. 5 ha pola mitra dengan pihak bank atas pertimbangan beberapa hal:**
  - a. jaminan hukum bagi tempat usaha tani (psl 23 ayat (2)) uu 19/2013  
pembelian secara langsung  
penampungan hasil usaha tani  
pemberian fasilitas akses pasar
  - b. pemasaran hasil panen dari lahan sawah
  - c. memberi keringanan pajak bumi dan bangunan
  - d. menyediakan fasilitas pendukung pasar

### **3.2.2. Peran Penyuluh Pertanian**

Penyuluh pertanian merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mendampingi petani menjaga Ketahanan pangan daerah dan nasional. Berlakunya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, maka penyuluh mendapat tambahan tugas menjaga ketersediaan pupuk dan keterjangkauan pupuk oleh petani, serta optimalisasi penyaluran pupuk ditingkat petani guna mendukung ketahanan pangan yang dilakkan Pemerintah di semua jenjang (nasional dan daerah).

Penyuluh pertanian besan perannya bagi kemandirian petani di Kabupaten Kupang yang jumlahnya **1.369** orang yang terdiri dari petani pemilik lahan, petani penggarap, petani lepas. Peran penyuluh pertanian berdasarkan hasil wawancara dengan..... bahwa kehadiran penyuluh pertanian di 23 kecamatan yang berada di Kabupaten Kupang berkenaan dengan hal inovasi di bidang pertanian berkenaan dengan hal pengarapan lahan, penggunaan benih dan pesemaian bibit tanaman serta hal penanggulangan hama tanaman.

Tabel 12. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan di Prov.NTT Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah BP3K	Keterangan
1	Sumba Barat	8	
2	Sumba Timur	22	
3	Sumba Tengah	6	
4	Sumba Barat Daya	11	
5	Lembata	9	
6	Flores Timur	19	
7	Sikka	21	
8	Ende	21	
9	Ngada	12	
10	Manggarai	12	
11	Nagekeo	7	
12	Manggarai Timur	12	
13	Manggarai Barat	12	
14	Alor	17	
15	Belu	12	
16	Malaka	12	
17	Timor Tengah Utara	22	
18	Timor Tengah Selatan	32	
19	Kupang	26	
20	Kota Kupang	6	
21	Rotendao	11	
22	Sabu Raijua	6	
	jumlah	316	

Sumberdata: Simluhtan 2022

### 3.2.3 Kendala Karakteristik Petani di Kabupaten Kupang

Umur responden sebagian besar berada pada kelompok usia 25 – 53 th dengan persentase sebanyak 48,5%. Menurut BPS (2021) usia produktif berkisar antara 16 – 64 th, maka umur responden pada saat penelitian berada pada kategori produktif. Lama pendidikan responden dari total secara keseluruhan 33 responden yang terbagi menjadi 4 kategori dan didominasi oleh kategori 6 – 8 th sebanyak 60,6%. Artinya, sebagian besar responden pada kategori ini telah menempuh pendidikan SD selama 6 tahun. SMP, SMA.

Tabel 13.

**Tingkat Pendidikan Petani Kabupaten Kupang Tahun 2022**

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Jumlah
1	Semau	15	24	21	60
2	Semau Selatan	13	26	21	60
3	Kupang Barat	11	28	13	52
4	Nekamese	13	27	14	54
5	Kupang Tengah	13	14	27	54
6	Taebenu	16	22	21	59
7	Amarasi	19	38	12	69
8	Amarasi Barat	11	24	13	48
9	Amarasi Selatan	16	27	15	58
10	Amarasi Timur	18	27	17	62
11	Kupang Timur	15	26	30	70
12	Amabi Oefeto Timur	18	27	12	57
13	Amabi Oefeto	18	24	17	59
1	Sulami	18	16	12	46
15	Fatuleu	17	16	21	54
16	Fatuleu Barat	14	19	22	55
17	Fatuleu Tengah	18	16	24	58
18	Takari	12	18	14	44
19	Amfoang Selatan	16	21	15	52
20	Amfoang Barat Daya	12	28	26	66
21	Amfoang Utara	12	25	23	60
22	Amfoang Barat Laut	14	18	16	48
23	Amfoang Timur	15	24	17	56
24	Amfoang Tengah	18	23	19	60
	Jumlah	362	579	428	1.369

Sumberdata hasil penelitian lapangan tahun 2022.

Berdasarkan table tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan petani turut mempengaruhi lama berusaha tani sebagian besar petani berada pada kategori 10 -14 th dengan presentase sebesar 63,6%. Artinya, sebagian besar petani cukup berpengalaman dalam menjalankan usaha tani padi sawah.

### 3.2.4 Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Kupang

Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku. Revitaliasai makna penyuluhan, masalah penyuluhan di era pandemi Covid-19, dan tantangan penyuluhan di masa depan. Revitalisasi makna penyuluhan meliputi: (1) penyuluhan tidak hanya sekedar

menyampaikan pesan informasi kepada sasaran (petani) tetapi merupakan aktivitas penyampaian pesan hingga terjadi perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) penerima pesan/masyarakat sasaran; (2) penyuluhan tidak hanya sekadar transfer teknologi tetapi penyuluhan merupakan proses kegiatan yang dilakukan antar penyuluh dan petani yang menjadi target di dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani; (3) Penyuluhan tidak hanya sekadar kegiatan yang sifatnya parsial dan bersifat sporadic jangka pendek namun penyuluhan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara menyeluruh dengan tahapan yang sangat panjang dan berkesinambungan; (4) penyuluhan tidak didasarkan atas kepentingan penyuluh belaka tetapi penyuluhan didasarkan atas kebutuhan petani sasaran. Selanjutnya masalah penyuluhan di era pasca pandemi Covid-19 adalah: (1) rendahnya tingkat kosmopolitan petani membuat lambatnya informasi yang didapatkan; (2) petani dengan segala keterbatasan sulit untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan; (3) *radius of trust* petani sangat pendek. Dengan demikian tantangan penyuluhan di masa depan adalah:

- (1) Penyuluh pertanian harus mampu menggunakan strategi baru guna membangkitkan jiwa wirausaha bagi petani;
- (2) Pengenalan aplikasi media sosial dan web menjadi suatu keharusan sebagai media baru yang harus digunakan penyuluh;
- (3) Penyuluhan di masa depan harus mampu mensinergiskan konflik kepentingan antar stakeholder.

Fungsi penyuluh terkait pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang terdiri atas :

- 1) Penyuluh PNA/ASN, b. penyuluh P3K, c. Penyuluh Swadaya, d. Penyuluh swadaya petani muda. Peran penyuluh sebagian besar berada pada kategori sedang dengan persentase 63,6% hal ini menunjukkan bahwa penyuluh cukup berkontribusi pada kelompok petani meskipun tidak maksimal.
- 2) **Pemilihan Materi**  
Pemilihan materi penyuluhan oleh PPL berada pada kategori sedang dengan persentase 75,8%. Artinya, pemilihan materi tersebut cukup sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan (sawah) dan juga materi yang disampaikan cukup mudah dipahami dan diterapkan oleh petani.
- 3) **Penerapan Metode**  
Penerapan metode yang digunakan oleh penyuluh pada kegiatan penyuluhan berada pada kategori sedang dengan persentase 69,7%. Sebagian besar petani merasa metode yang diterapkan cukup mempermudah petani dalam memahami materi penyuluhan.
- 4) **Pemilihan Media**  
Pemilihan media berada pada kategori sedang yaitu dengan persentase 60,6%. Sebagian petani mengungkapkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan terkadang disertai dengan pengadaan media seperti infocus.
- 5) **Akses Informasi**  
Akses Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi antar petani, media massa dan penyuluh pertanian. Berdasarkan wawancara terhadap 33 responden di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya diperoleh hasil mengenai akses informasi yang tersaji pada

### 3.2.5. Pengetahuan (kesadaran petani) terkait penggunaan bibit tanaman.

Berdasarkan pengamatan tentang penggunaan bibit tanaman seperti (padi, jagung, bibit saruan dan bijian lainnya) petani sadar akan pentingnya bibit unggul. Terkadang petani dihadapkan dengan pilihan bibit yang mahal, ketersediaan bibit terbatas di tokoh bibit, uang membeli bibit tidak ada atau terbatas pada hal musim tanam telah tiba. Akibatnya pada musim tanam berikutnya petani memilih bibit hasil panen sebelumnya yang bersifat hibrida. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTT menyatakan bahwa: varietas padi impari 6, 32, ciherang paling diminati petani. ketimbang jenis lainnya. Pilihan bibit tersebut cocok dengan lahan kering khususnya sawah tadah hujan.

Hal mengatasi kesulitan petani, pemerintah daerah telah memiliki kebun pembenihan bekerja sama dengan kelompok petani yang memiliki kemampuan dalam bermitra dengan pemda untuk menyediakan bibit seperti padi dan jagung. Kendala pada kebun pembibitan terkait dengan persiapan lahan pembibitan berdampingan dengan lahan petani lainnya yang terkadang menanam benih yang berbeda. Untuk hal tersebut petani sekitarnya diajak untuk menanam secara bersama jenis bibit padi/jagung secara bersamaan. Namun hal tersebut butuh kesadaran bersama, akan tetapi kepentingan akan hasil usaha tani berbeda terkait pilihan bibit karena perbedaan kebutuhan seperti untuk makan, jual, kebiasaan menanam jenis bibit tertentu telah terpolakan pada anggota petani terkait dengan strategi penanganan hama penyakit, pensamaian bibit, ketersediaan bibit, pengolahan lahan, karakter hama pada lahan tanamnya dst. Pilihan bibit padi/jagung oleh petani karena hasilnya banyak dan cocok untuk ditanam pada lahan basah dan kering di Kabupaten Kupang. Kebutuhan akan perumahan yang dibangun di atas pemanfaatan tanah untuk perumahan, serta implikasi alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan.<sup>8</sup> Sehubungan dengan kondisi petani sawah di Kabupaten Kupang juga menghadapi hal alih fungsi lahan pada lahan sawah yang dilewati jalan yang melintasi lahan sawah telah memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah sehingga dapat memunculkan persoalan ketahanan pangan karena keberadaan lahan terutama lahan pertanian khususnya sawah sebagai pangan utama menjadi semakin sedikit sementara jumlah lahan yang tersedia tidak bertambah atau semakin berkurang. Menjawab keprihatinan petani sawah, maka diinstruksikan presiden untuk optimalisasi “dana program pemulihan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Bagi petani di NTT khususnya di Kabupaten Kupang, usaha tani padi memberi peluang bagi lapangan kerja paruh waktu bagi masyarakat di sekitar lahan sawah atau di daerah kecamatan yang terdapat lahan sawah.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi tersebut maka telah diberlakukan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional; Pemikiran tersebut searah dengan pengarahannya Presiden RI Jokowi pada “Rapat Koordinasi di bidang pangan menurut beliau Indonesia perlu mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia karena ada pengaruh terhadap dibidang ketahanan pangan Indonesia. Oleh karenanya perlu pembukaan lahan

---

<sup>8</sup> Yuniar & Musfira, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Persawahan di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros*, jurnal, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, <http://repository.unhas.ac.id/eprint/6173/>.

sawah baru, pengembangan irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit<sup>9</sup> dalam konteks ini maka dibutuhkan peran pemerintah dalam wujud hukum kebijakan yang bersifat makro guna mengantisipasi pengaruh global terhadap usaha petani padi sawah guna memperkuat kemampuan berusaha petani di tingkat daerah melalui hukum-hukum kebijakan yang bersifat melindungi dalam upaya memberdayakan petani bersifat sektoral, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasardunia, nasional dan lokal. Kahadiran hukum kebijakan pemberdayaan petadi padi sawah diharapkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran atas hukum adaptasi pemberdayaan petani sekaligus sebagai hukum yang memberdayakan petani adi sawah sekaligus memutus matarantai ketergantungan berubah menjadi petani yang berdaya guna. Kenyataan bahwa kelompok petani yang ada di lokasi penelitian memperlihatkan sifat ketergantungan kepada pemerintah (permohonan bantuan dari pemerintah) masih tergolong kuat.

Tabel ..... Informan Petani di Kabupaten Kupang Tahun 2022

No	Para informan penelitian	Jumlah
1	Pemilik sawah	8
2	Penggarap lahan	8
3	Tenaga pekerja sawah	20
	Jumlah	36

Kondisi ini menandakan bahwa implementasi hukum kebijakan pemberdayaan petani padi sawah masih keliruh dalam strategi penerapannya sebagaimana hasil wawancara dengan 36 informan sangat berharap bantuan pemerintah di sector pupuk, benih, penanggulangan hama tanaman, dan pemasaran hasil pertanian. Demikian pula dari segi klualifikasi kelompok tani bahwa para informan ini berada pada kelompok petani pratama secara tahun berdiri di atas 10 tahun. Bahwa ada kemungkinan lemah dalam menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas berusaha petani menggarap lahan sawah

### 3.2.2. Hukum Kebijakan Perlindungan Petani terkait pangan.

Menurut de Zeeu Henk & Drechsel Pay bahwa<sup>10</sup> penyediaan pangan Kegiatan penyediaan pangan – mengacu pada seluruh rangkaian kegiatan dari produksi pertanian, budaya makan, ketersediaan dan kualitas varietas sumber daya alam dan manusia, seperti energi, unsur hara, benih, air, tanah dan tenaga kerja. *Food supply includes food supply activities – refers to the entire series of activities from agricultural production, food culture, availability and quality of varieties of natural and human resources, such as energy, nutrients, seeds, water, soil and labor.* Berdasarkan konsep norma petani Pasal 1 angka 2 UU Petani nomor 19 Tahun 2013 ditegaskan yang dimaksud kebijakan pemberdayaan petani adalah upaya meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui penddidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani<sup>11</sup>. Sehubungan dengan kebijakan pemberdayaan petani ada satu hal yang perlu diperhatikan menurut Amanda yakni:<sup>12</sup> membutuhkan institusi menumbuhkan,

<sup>9</sup> Jakarta CNBC, 5-4-2022, *Was-Was Pangan Langka, Jokowi: Tanam Padi & Jagung Sekarang*, cnbc.indonesia.com, dikutip tgl 6 – 4 – 2022.

<sup>10</sup> de Zeeu Henk & Drechsel Pay, 2015, *Cities And Agriculture : Developing Resilient Urban Food Systems*, Routledge New York, Page 29

<sup>11</sup> Undang – Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani No. 19 Tahun 2013.

<sup>12</sup> Amanda Kennedi & Jonathan Liljebblad, 2016, *Food System Governance : Challengis for Justice Aquality And Human Rights* , Routledge New York, page 20

pengembangan dan memperkuat kader petani dalam pengembangan dan diseminasi teknologi inovasi, budidaya, pembenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokal serta sentra pengembangan jejaring usaha tani sebagai pembaharu kehidupan di pedesaan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dukungan hukum dan kebijakan dan menurut Nurilla bahwa:<sup>13</sup> Dibutuhkan kebijakan pangan yang dapat mengintegrasikan berbagai domain kebijakan terkait produksi hasil pertanian berlandaskan pada aspek ekologi, kesehatan dan masalah lainnya. (*A food policy is needed that can integrate various policy domains related to the production of agricultural products based on aspects of ecology, health and other issues*). Selain kebijakan pangan dibutuhkan pula ketentuan hukum guna menunjang pelaksanaan program pemerintah dalam mendukung usaha petani yang bersifat perlindungan usaha tani. Karena itu akan memunculkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum (para pemangku kepentingan di bidang usaha pertanian termasuk petani padi sawah) karena mempunyai akibat hukum karena dikehendaki oleh pemerintah dan petani (perjanjian memberi bantuan dan kemudahan permodalan dan kewajiban petani mewujudkan bahan pangan berkelanjutan) bagi masyarakat sesuai undang undang pemberdayaan petani. Peran perbankan daerah dalam menyiapkan modal bagi usaha tani karena berimplikasi bagi penyediaan alat pertanian, benih, proses produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian termasuk di dalamnya sertifikasi produk hasil pertanian untuk mendukung usaha tani dalam skala yang lebih besar dengan berbagai pengurusan pelabelan produk hasil-hasil pertanian organik. Di Kabupaten Kupang belum ada petani yang mencapai produk hasil pertanian organik yang memiliki dan bersertifikat. Pelaksanaan hukum Perlindungan dan pemberdayaan petani padi sawah telah diberlakukan ketentuan hukum bagi setiap petani oleh pemerintah sesuai persyaratan tertentu. Perlindungan hukum sebagai suatu jaminan dari pemerintah bagi rakyat untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum subyek hukum. *Menurut P.M.Hadjon...* perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan hukum yang berlaku (preventif (mencegah terjadi sengketa) dan represif (menyelesaikan sengketa)). Terkait perlindungan hukum bagi petani dapat dikaitkan dengan pandangan Rowan Trebilco bahwa:<sup>14</sup> perlu memahami tiga aspek pendorong terkait pemberdayaan petani meliputi: (1) pilih tepat kebijakan menghadapi perubahan iklim, (2) penanganan peristiwa ekstrem, dan (3) intervensi iklim (i) *appetite for climate action*, (ii) *handling extreme events*, and (iii) *climate interventions*). Secara aktual hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: 1. mendukung provil inisiatif lokal untuk memacu transformasi global; 2. meningkatkan pengelolaan adaptasi pengelolaan sawah yang proaktif. 3. penciptaan proaktif dan peningkatan insentif ekonomi untuk mitigasi dan adaptasi bencana. 4. Serius dan Cermat dalam menentukan langkah-langkah untuk mendukung adaptasi terhadap risiko yang muncul;

Pentingnya Perlindungan Hukum Petani bertujuan memberi jaminan kepastian berusaha secara normative bagi petani yakni untuk memastikan setiap petani memperoleh haknya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku antara lain ketentuan hukum

---

<sup>13</sup> Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah, Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469. ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>.

<sup>14</sup> Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, Natural Public Health Emergency Collection, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>.

perlindungan bagi petani. (produk hukum ulas lagi) perlindungan hukum represif contohnya pemberian sanksi denda, hukuman penjara atau hukuman tambahan lainnya oleh lembaga yang berwenang/berkompeten. Contoh pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan suatu keputusan yang dapat memicu munculnya perselisihan atas dasar wewenang diskresi. (belum ada ketentuan hukum secara khusus mengatur perlindungan preventif). Sesungguhnya hal perlindungan hukum preventif bagi petani merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum. (mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu/batasan-batasan dalam melakukan setiap kewajiban bagi subyek hukum). Dengan demikian cara tersebut secara efektif dapat memberdayakan petani dalam mencapai kemandirian petani khususnya petani padi sawah yang memikul tanggungjawab dalam menyiapkan bahan pangan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Adapun simpulan hasil penelitian terkait penggunaan hukum dalam mengatasi hambatan pemajuan usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang sebagai berikut

1. Petani padi sawah dalam kondisi lemah dalam bercocok tanam kurang didukung penyuluh dalam mendukung usaha petani dibutuhkan selalu terutama ketika petani menghadapi perubahan iklim, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta Hukum pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang dalam pelaksanaannya masih memenuhi kendala ketika hendak mewujudkan tujuan hukum tersebut karena keterbatasan:
  - a. Keterbatasan kemampuan sarana pertanian ditingkat petani.
  - b. Keterbatasan kemampuan modal usaha tani dalam mendukung usaha petani saat menghadapi musim tanam, pemasaran hasil pertanian.
  - c. Peran persoalan pupuk dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

##### **4.2 Saran**

Adapun saran terhadap beberapa sub simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum terkait pemberdayaan petani perlu terus didorong oleh pemerintah daerah dalam menghadapi musim tanam ketika cuaca buruk dan mempengaruhi usaha petani padi sawah dalam hal pemberian bantuan pupuk, bibit, penanganan hama dan penyakit tanaman terutama bagi petani kelompok pemula.
2. Perlu ditingkatkan pula fungsi dan pengetahuan pihak penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pendampingan

## DAFTAR PUSTAKA

- Kontz, Harold & Cyril O. Donall, 1978, *Essential of Management*, New York: MC Graw Hill Book Company
- Podjo Utomo, 2022, *Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif*, *Jurnal Ilmu Hukum (Nurani Hukum)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, DOI : P-ISSN:2655-7169 e-ISSN : 2656-0801
- Asshiddiqie J, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*, Kencana Prenada Meia Group, Jakarta.
- Asghar Sohail, Alahkoon, Damminda, Churilov Leonid, 1991, *A Comprehensive Conceptual Model for Disaster Management*, Clayton School of Information Technology, Monah University, Australia,. Dikutip tanggal 1 April 2022.
- de Zeeu Henk & Drechsel Pay, 2015, *Cities And Agriculture : Developing Resilient Urban Food Systems*, Routledge New York.
- Kennedi Amanda & Liljeblad Jonathan, 2016, *Food System Governance : Challenges for Justice Aquality And Human Rights*, Routledge New York
- Prasetio Teguh & Barkatullah A.H, 2014, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bijman Jos, 2012, *Support For Farmers' Cooperatives (Finale Report)*, Wageningen University The Netherlands.
- Salman Otje H.J, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sidharta A.B, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung

### Jurnal Ilmiah

- .Ayu I.K & Heriawanto B.K, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alihfungsi Lahan di Indonesia*, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol 2 Nomor 2 Desember 2018, 269678-perlindungan-hukum-terhadap.
- Brown K.A at.all, 2021, *Moving Towards Sustainable Food System : A Riview of Indian Food Policy budgets*, *Global Food Security*, Vol.28 March 2021 – 100462, <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100462> dikutip tgl 4 April 2022.
- Gimeno Cristina Rojo dkk, 2019, *Assessment of The Value of Information of Precision Livestock Farming : A Conceptual Framework*, *NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences*, Volume 90-91, <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.100311>, dikutip tanggal 2 September 2022 .
- Khan Ayub & Hamid. A, 2020, *Sistem Jual Beli Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol.5 No.1, p-ISSN 2541- 5212 e-2541-5520, DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif/vi.1.1783> Kutip tanggal 10 Desember 2021.

- Lobao Linda & C.W.Stofferahn, 2007, *The Community Effects of Industrialized Farming: Sosial Science Research ang Challenges to Corporate Farming Laws, Agriculture And Human Values* 25, 219-240 (2008). Home springer.com
- Musfira Yuniar, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan di Kecamatan Moncongloe, Kaupaten Maros*, *Jurnal Hukum Universitas Hasannuddin, Makasar*, Repository.unhas.ac.id/id/eprint/6173. Kutip tanggal 12 Februari 2021.
- Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah*, *Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah*, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469.ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>. Dikutip tgl 10 januari 2022.
- Ponka Ville, 2020, *Are Cooperative Societies Transforming Into Cooperative Companies ? Reflections on The Finnish Cooperatives Act*, *Europen Business Law Review*, Volume 30. Issue 1 (2019). Dikutip tgl 20 Februari 2022.
- Tohir Akhmad, 2022, *Problematika Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Perumahan Di Kabupaten Tegal*, *jurnal ilmiah, Univ. Pancasakti Tegal*, <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4699>, Kutip tanggal 15 Februari 2020.
- Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, *Natural Pbelic Health Emrgency Collection*, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>, dikutip tgl 7 Maret 2022.
- Vandree at.al, 2021, *Indigenous Family Labor in Agroforestry Systems in the Context of Global Transformations The Case of The Inga and Camentza Communities in Putumayo, Columbia*, *Abstract, Land Use Policy*, Vol. 121 February 2021 105138, <https://doi.org/10.3390/112111503>, dikutip tgl 23 Maret 2022.
- Yiching Song at.al, 2014, *Farmer Cooperatives in China : Diverse Pathways to Sustainable Rural Development*, *Internationaal Journal of Agricultural Sustainability*, *Abstract*, Vol.12. 2014 – Issue 2, <https://doi.org/10.1080/14735903.2013.858443>. Kutip tgl 1 Maret 2022.
- Zaharia Alina at.all, 2021, *Developing Sustainable Food System in Europe : National Policies And Stakeholders Perpectives in a Four - Country Analysis*, *Environment Res Public Health*, Doi:10.3390/ijerph18147701, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8305606> dikutip tgl 2 Maret 2022.
- Zavalta Carol at.all, 2018, *Multiple non-Climatic Drivers of Food Insecurity Reinforce Climate Change Maladaptation Trajectories Among Peruvian Indigenous Shawi in The Amazon*, *PMC Public Central*, Doi: 101371/journal pone.0205714. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6191111/>. Dikutip tanggal 5 April 2022.

## **Peraturan**

UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Tambahan Lembaran Negara RI No.5433

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227

Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternakan

Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 218/HK.310/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategi Pembangunan Pertanian,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PER/SM.060//1/7/2017 tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Kelompok Petani Muda

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu terkait pelaksanaan hukum pemberdayaan usaha petani padi sawah pasca badai seroja di Kabupaten Kupang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perangkat hukum kebijakan petani yang bersifat hukum adaptasi pertanian dalam mendukung pemberdayaan petani yang berlaku secara nasional mendukung usaha pertanian khususnya usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang masih lemah dalam beberapa hal sbb:

a). Adaptasi yang bernuansa teknologi di bidang pertanian bertujuan positif namun penguasaan teknologi web site Simluhtan membutuhkan biaya, dan waktu tersendiri bagi petani. Kehadiran hukum berkarakter adaptif (progresif) dalam upaya memenuhi dukungan terhadap pengembangan teknologi pertanian dan pemenuhan perubahan dalam usaha pertanian termasuk memberatkan dalam kondisi tingkat penghasilan dari usaha penjualan hasil pertanian tergolong rendah. pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang.

b). Pelaksanaan hukum kebijakan adaptasi yang memberdayakan petani oleh pemangku kepentingan di daerah lemah dalam memberikan perlindungan guna mendukung pemberdayaan petani sawah terutama dari ancaman perubahan cuaca, hama tanaman, terbatas modal usaha serta sarana pasar, pengurangan jenis pupuk dan meningkat harga pupuk berpengaruh terhadap kegiatan menanam padi.

2. Penyuluh dalam mendukung usaha petani dibutuhkan selalu terutama ketika petani petani padi sawah di Kabupaten Kupang dalam pelaksanaannya masih memenuhi kendala menghadapi perubahan iklim, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta Hukum pemberdayaan ketika hendak mewujudkan tujuan hukum tersebut karena keterbatasan:

a. pemasaran hasil pertanian.

c. Peran persoalan pupuk dan pemasaran hasil-hasil. Keterbatasan kemampuan sarana pertanian ditingkat kemampuan modal usaha tani dalam mendukung usaha petani saat menghadapi musim tanam, petani.

b. Keterbatasan

pertanian

### **2.5.2 Saran - Saran**

#### **.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh hukum adaptasi pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang menuju kemandirian petani, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perangkap hukum kebijakan petani yang bersifat hukum adaptasi pertanian dalam mendukung pemberdayaan petani yang berlaku secara nasional mendukung usaha pertanian khususnya usaha petani padi sawah di Kabupaten Kupang masih lemah dalam beberapa hal sbb:

a). Adaptasi yang bernuansa teknologi di bidang pertanian bertujuan positif namun penguasaan teknologi web site Simluhtan membutuhkan biaya, dan waktu tersendiri bagi petani. Kehadiran hukum berkarakter adaptif (progresif) dalam upaya memenuhi dukungan terhadap pengembangan teknologi pertanian dan pemenuhan perubahan dalam usaha pertanian termasuk memberatkan dalam kondisi tingkat penghasilan dari usaha penjualan hasil pertanian tergolong rendah. pemberdayaan petani padi sawah di Kabupaten Kupang.

b). Pelaksanaan hukum kebijakan adaptasi yang memberdayakan petani oleh pemangku kepentingan di daerah lemah dalam memberikan perlindungan guna mendukung pemberdayaan petani sawah terutama

c). Pelaksanaan hukum kebijakan pemberdayaan petani kurang menguntungkan petani pada masa kegiatan menanam maupun fase penjualan hasil pertanian.

pada sawah tadah hujan karena: pengaruh perubahan cuaca sebagai pengganggu usaha petani padi sawah, keterbatasan modal usaha, dukungan sarana pasar yang kurang memadai.

## **2.5.2 Saran - Saran**

### 4.2 Saran saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## 1. Buku

Asshiddiqie J, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT.Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Asghar Sohail, Alahkoon, Damminda, Churilov Leonid, 1991, *A Comprehensive Conseptual Model for Disaster Management*, Clayton School of Information Technology, Monah University, Australia,. Dikutip tanggal 1 April 2022.

de Zeeu Henk & Drechsel Pay, 2015, *Cities And Agriculture : Developing Resilient Urban Food Systems*, Routledge New York.

Kennedi Amanda & Liljeblad Jonathan, 2016, *Food System Governance : Challengis for Justice Aquality And Human Rights* , Routledge New York

Prasetio Teguh & Barkatullah A.H, 2014, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bijman Jos, 2012, *Supprort For Farmers' Cooperatives (Finale Report)*, Wageningen University The Netherlands.

Sidharta A.B, 2002, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan ke II, Mandar Maju, Bandung

## 2. Jurnal Ilmiah

Ayu I.K & Heriawanto B.K, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alihfungsi Lahan di Indonesia*, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol 2 Nomor 2 Desember 2018, 269678-perlindungan-hukum-terhadap.

Brown K.A at.all, 2021, *Moving Towards Sustainable Food System : A Riview of Indian Food Policy budgets*, *Global Food Security*, Vol.28 March 2021 – 100462, <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100462> dikutip tgl 4 April 2022.

Khan Ayub & Hamid. A, 2020, *Sistem Jual Bali Gabah Antara Pemilik Pabrik Gabah Dan Petani Persawahan Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol.5 No.1, p-ISSN 2541- 5212 e-2541-5520, DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jalif/vi.1.1783> Kutip tanggal 10 Desember 2021.

Musfira Yuniar, 2021, *Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pada Kawasan di Kecamatan Moncongloe, Kaupaten Maros*, *Jurnal Hukum Universitas Hasannuddin, Makasar*, [Repository.unhas.ac.id/id/eprint/6173](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6173). Kutip tanggal 12 Februari 2021.

Nurilla Elisa Putri dkk, 2019, *Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Resiko Gagal Panen di Wilayah Sawah*, *Jurnal Pertanian Dan Agribisnis di Lahan Sawah*, Volumen 3 Nomor 3 459 – 469.ISSN2614 – 4670 (p) , ISSN 2598-8174 (e), <https://jp.up.ac.id/index.php/jepa/article/download/213/110>. Dikutip tgl 10 januari 2022.

- Ponka Ville, 2020, *Are Cooperative Societies Transforming Into Cooperative Companies ? Reflections on The Finnish Cooperatives Act*, *European Business Law Review*, Volume 30. Issue 1 (2019). Dikutip tgl 20 Februari 2022.
- Tohir Akhmad, 2022, *Problematika Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Perumahan Di Kabupaten Tegal*, *jurnal ilmiah, Univ. Pancasakti Tegal*, <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4699>, Kutip tanggal 15 Februari 2020.
- Trebilco R at all, 2021, *Warming World, Changing Ocean : Mitigation And Adaptation to Support Resilient Marine Systems*, *Natural Public Health Emergency Collection*, Doi : 10.1007/s11160-021-09678-4, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8453030>, dikutip tgl 7 Maret 2022.
- Vandree at.al, 2021, *Indigenous Family Labor in Agroforestry Systems in the Context of Global Transformations The Case of The Inga and Camentza Communities in Putumayo, Columbia*, *Abstract, Land Use Policy*, Vol. 121 February 2021 105138, <https://doi.org/10.3390/112111503>, dikutip tgl 23 Maret 2022.
- Yiching Song at.al, 2014, *Farmer Cooperatives in China : Diverse Pathways to Sustainable Rural Development*, *Internationaal Journal of Agricultural Sustainability*, *Abstract*, Vol.12. 2014 – Issue 2, <https://doi.org/10.1080/14735903.2013.858443>. Kutip tgl 1 Maret 2022.
- Zaharia Alina at.all, 2021, *Developing Sustainable Food System in Europe : National Policies And Stakeholders Perspectives in a Four - Country Analysis*, *Environment Res Public Health*, Doi:10.3390/ijerph18147701, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC8305606> dikutip tgl 2 Maret 2022.
- Zavalta Carol at.all, 2018, *Multiple non-Climatic Drivers of Food Insecurity Reinforce Climate Change Maladaptation Trajectories Among Peruvian Indigenous Shawi in The Amazon*, *PMC Public Central*, Doi: 101371/journal\_pone.0205714. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6191111/> Dikutip tanggal 5 April 2022.

### 3. Peraturan

UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Tambahan Lembaran Negara RI No.5433.

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227  
Peraturan Pemerintah. No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

